BADAN POM

LAPORAN KINERJA INTERIM

TRIWULAN III TAHUN 2024

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2024 Balai Besar POM di Pontianak dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja Interim Balai Besar POM di Pontianak disusun dalam rangka menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dikenal dengan *Good governance* dan *Clean goverment* yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang merupakan instansi induk Balai Besar POM di Pontianak, kepada masyarakat dan *stakeholders*.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Besar POM di Pontianak sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI telah berupaya melaksanakan visi yaitu Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Untuk mewujudkan visi Badan POM tersebut, telah ditetapkan misi yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2020-2024. Tahun 2024 adalah tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis tersebut.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Sasaran Kinerja tahun 2024 yang tercantum dalam Renstra 2020-2024, maka disusun Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2024 Balai Besar POM di Pontianak berisi penjelasan kemajuan pencapaian target kinerja berdasarkan evaluasi berbagai kegiatan baik keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi, dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2024 Balai Besar POM di Pontianak tertuang isu strategis yang sedang dihadapi saat ini, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan target capaian RPJMN 2020 - 2024, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran. Disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi, dan tujuan Badan POM juga sebagai upaya memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Dengan berkembangnya teknologi saat ini banyak cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh Obat dan Makanan yang dibutuhkan, selain itu juga pelaku usaha berlomba untuk memproduksi dan mendistribusikan Obat dan Makanan ke seluruh wilayah di Indonesia. Balai Besar POM di Pontianak terus berupaya dan berinovasi sehingga kinerja pengawasan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang Obat dan Makanan tetap optimal.

Upaya tersebut tercermin dari program dan kegiatan yang seluruhnya mendukung sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat pada indikator output sasaran yang diperoleh telah mencapai kategori Istimewa. Tugas dan tanggung jawab pengawasan yang harus dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak semakin luas, kompleks dengan perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis dan tidak dapat diprediksi. Untuk itu diperlukan kerja sama dan koordinasi dengan

berbagai pihak, yang terus dikembangkan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif bagi terlaksananya tugas dan tanggung jawab Balai Besar POM di Pontianak. Diharapkan dengan tersusunnya laporan kinerja ini dapat menjadi pertanggungjawaban Balai Besar POM di Pontianak dan memberikan sumbangsih bagi peningkatan kinerja di triwulan selanjutnya.

Pontianak, 18 Oktober 2024

Kepala Balai Besar POM di Pontianak

Fauzi Ferdiansyah, S.Si., Apt.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Interim ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*), di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan upaya untuk memperbaiki kinerja di triwulan mendatang. Untuk mencapai tujuan Balai Besar POM di Pontianak tahun 2020-2024, dalam dokumen Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2024 Balai Besar POM di Pontianak telah ditetapkan 11 sasaran strategis dengan masing-masing capaian sebagai berikut :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar **99,50%** (**Cukup**). *Outcome* yang diharapkan dari indikator kinerja ini adalah terjaminnya keamanan, mutu dan khasiat Obat dan Makanan yang beredar di Kalimantan Barat.
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak, **penilaian dilakukan pada akhir tahun**. *Outcome* dari indikator kinerja ini adalah meningkatnya pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat Kalimantan Barat yang ditunjukkan oleh kemampuan melindungi diri dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan.
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak, **penilaian dilakukan pada akhir tahun**. *Outcome* dari indikator kinerja ini adalah meningkatnya persepsi dan pemenuhan ekspektasi pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak.
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian kinerja **106,60%** (**Sangat Baik**). *Outcome* dari indikator kinerja ini adalah meningkatnya kualitas sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Kalimantan Barat yang sesuai standar.
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak; dengan capaian kinerja sebesar **101,28%** (**Sangat Baik**)**.** *Outcome* dari indikator kinerja ini adalah meningkatnya jumlah,

persepsi, pemahaman, minat, dan respon masyarakat Kalimantan Barat terhadap informasi Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berkhasiat.

6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar **109,87%** (**Sangat Baik**). *Outcome* dari indikator kinerja ini adalah menguatnya fungsi pengawasan untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar aman dan bermutu.
7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak, dengan capaian sebesar **91,59%** (**Cukup**). *Outcome* dari indikator kinerja ini adalah adanya kepastian hukum pelaku kejahatan Obat dan Makanan dan perlindungan kepada masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Pontianak yang optimal, **penilaian dilakukan pada akhir tahun**. *Outcome* yang diharapkan dari indikator kinerja ini adalah terselenggaranya manajemen kinerja Balai Besar POM di Pontianak yang cepat, mudah, transparan, akuntabel.
9. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pontianak yang berkinerja optimal, **penilaian dilakukan pada akhir tahun**. *Outcome* yang berhasil dicapai adalah meningkatnya kompetensi dan profesionalitas ASN yang bekerja di Balai Besar POM di Pontianak.
10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan dengan capaian sebesar **100%** (**Baik**). Untuk indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP akan dilakukan **penilaian pada akhir tahun**. *Outcome* yang diharapkan adalah terpenuhinya laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP dan pemanfaatan sistem informasi yang optimal digunakan dalam pelaksanaan bisnis proses di Balai Besar POM di Pontianak.
11. Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Pontianak secara akuntabel, penilaian dilakukan periode berikutnya. *Outcome* yang berhasil dicapai adalah kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan serta pengelolaan anggaran yang tersedia di Balai Besar POM di Pontianak secara efektif dan efisien.

Pencapaian sasaran tersebut diukur dengan 11 (sebelas) sasaran strategis yang terbagi ke dalam 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja dan 5 (lima) Indikator Direktif. Rerata capaian 11 (sebelas) sasaran strategis kegiatan tercapai dengan kategori **"Istimewa"** dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPSS) **100,61%**. Capaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak masih belum maksimal dikarenakan ada indikator yang akan dilakukan penilaian pada akhir tahun.

Pada bulan September Balai Besar POM di Pontianak mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 304.500.000, sehingga total pagu berubah menjadi Rp 31.317.482.000 dari pagu awal sebesar Rp 31.012.982.000. Penyerapan anggaran pada triwulan III tahun 2024 adalah sebesar Rp19,025,436,587,- (**60,75%**) dari Pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp 31.317.482.000,-. Realisasi anggaran triwulan III tahun 2024 ini masih memerlukan perbaikan terutama dalam penyesuaian dengan RPD yang telah ditetapkan agar kedepannya tidak terjadi deviasi yang sangat tinggi. Berdasarkan analisis efisiensi kegiatan, Indeks Efisiensi seluruh indikator kinerja kegiatan berada indeks efisiensi rerata (IE) 1,7 dan Tingkat Efisiensi rerata (TE) 0,7. Suatu capaian sasaran kegiatan dikatakan efisien apabila nilai IE ≥ 1,00. Dari nilai IE tersebut, Balai Besar POM di Pontianak berhasil melaksanakan sasaran kegiatan dengan **Efisien**. Namun demikian masih perlu upaya perbaikan mulai dari perencanaan yang matang, monitoring dan evaluasi secara konsisten serta pengendalian internal untuk penyempurnaan capaian yang lebih efisien dan efektif.

Seiring dengan hasil pencapaian kinerja triwulan III tahun 2024, Balai Besar POM di Pontianak berupaya melakukan perbaikan secara terus-menerus dalam rangka meningkatkan kinerja di triwulan yang akan datang, sehingga dapat tercipta manajemen kinerja pemerintahan yang berorientasi hasil, melalui :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan proses penerapan Zona Integritas untuk mewujudkan Balai Besar POM di Pontianak menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
2. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, melalui

kegiatan rutin pengawasan dan penindakan serta kerjasama dengan lintas sektor.

3. Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor melalui penandatanganan MoU/Perjanjian Kerjasama maupun komunikasi/koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), Komando Daerah Militer XII Tanjungpura, Universitas Tanjungpura, Badan Intelijen Daerah Kalimantan Barat, Ombudsman Kalimantan Barat, Organisasi Profesi PD IAI Kalimantan Barat, Organisasi Profesi PD PAFI Kalimantan Barat, Universitas Tanjungpura, Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura, Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjungpura, Universitas Muhammadiyah Pontianak, Politeknik Negeri Pontianak, Politeknis Kesehatan Pontianak, Persaudaraan Muslimah Kalimantan Barat, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Pontianak, serta Instansi terkait lainnya. Yang tidak kalah pentingnya adalah dilakukan evaluasi terhadap hubungan kerjasama yang terjalin supaya semakin efektif meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Barat.
4. Konsistensi dalam penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi (*Integrated Management System*) terdiri dari SNI ISO 9001: 2015 Sistem Manajemen Mutu, SNI ISO/IEC 17025 : 2017 Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi; dan SNI ISO 37001 : 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
5. Peningkatan ruang lingkup pengujian laboratorium dan kompetensi analis sebagai salah satu pilar utama pengawasan Obat dan Makanan di Kalimantan Barat.
6. Pencegahan kejahatan Obat dan Makanan melalui penggalangan yang bertujuan untuk menggalang pemangku kepentingan dalam rangka intervensi pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, antara lain melalui koordinasi, KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi), dan lain-lain.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
EXECUTIVE SUMMARY 4
DAFTAR ISI 8
DAFTAR GAMBAR 9
DAFTAR GRAFIK 10
DAFTAR TABEL 11
BAB I PENDAHULUAN 17
1.1. LATAR BELAKANG 17
1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 18
1.4. ISU STRATEGIS 32
BAB II PERENCANAAN KINERJA 37
2.1. RENCANA STRATEGIS 37
2.2. VISI, MISI, DAN TUJUAN 38
2.3. BUDAYA ORGANISASI 51
2.4. SASARAN STRATEGIS 52
2.5. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 67
2.6. PERJANJIAN KINERJA 70
2.7. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) 73
2.8. KATEGORI PENCAPAIAN INDIKATOR 75
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 79
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 79
3.2 REALISASI ANGGARAN 203
BAB IV PENUTUP 213
4.1. Kesimpulan 213
4.2. Saran 216

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2. 1 Peta Wilayah Kerja Balai Besar POM di Pontianak 24

Gambar 1.3. 1 Struktur Organisasi Balai Besar Pengawas Obat 32

Gambar 2.2. 1 Visi, Misi dan Tujuan Badan POM 39

Gambar 2.2. 2 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan 43

Gambar 2.2. 3 *Penta Helix* Pengawasan Obat dan Makanan 44

Gambar 2.4. 1 Peta Strategi BSC Level II Balai Besar POM di Pontianak 2020-2024 52

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.2. 1 Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak..... 30

DAFTAR TABEL

Tabel 1.2. 1 Kendaraan Dinas di Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2023 27
Tabel 1.2. 2 Presentase Pegawai Berdasarkan Pemenuhan ABK 28
Tabel 1.2. 3 Profil Pendidikan Pegawai Balai Besar POM di Pontianak 29
Tabel 1.2. 4 Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak Berdasarkan Gender 30
Tabel 2.2. 1 SWOT BBPOM di Pontianak 50
Tabel 2.4. 1 Perubahan Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2020-2024 53
Tabel 2.5. 1 Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024 67
Tabel 2.6. 1 Perjanjian Kinerja Tahun Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Tahun 2024 70
Tabel 2.7. 1 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Balai Besar POM di Pontianak 73
Tabel 2.8. 1 Kategori Pencapaian Indikator 76
Tabel 2.8. 2 Kategori Pencapaian NPSS 77
Tabel 3.1. 1 Kategori Capaian Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Triwulan III Tahun 2024 80
Tabel 3.1. 2 Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan III Tahun 2024 83
Tabel 3.1. 3Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan Sebelumnya 83
Tabel 3.1. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan III dengan Target Tahun 2024 84
Tabel 3.1. 5 Perbandingan Target dengan Realisasi Triwulan III Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2024 89
Tabel 3.1. 6 Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat di Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan Sebelumnya 89
Tabel 3.1. 7 Perbandingan Realisasi Triwulan III Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat dengan Target Tahun 2024 90

Tabel 3.1. 8 Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan oleh Balai Besar POM di Pontianak Triwulan III Tahun 2024 94
Tabel 3.1. 9 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan yang Dilaksanakan Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan Sebelumnya 94
Tabel 3.1. 10 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan 95
Tabel 3.1. 11 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan II Tahun 2024 100
Tabel 3.1. 12 Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan Sebelumnya 100
Tabel 3.1. 13 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Makanan yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan dengan Target Tahun 2024 101
Tabel 3.1. 14 Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan III persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2024 105
Tabel 3.1. 15 Perbandingan Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan Sebelumnya 105
Tabel 3.1. 16 Perbandingan Realisasi dengan Target persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2024 106
Tabel 3.1. 17 Kategori Indeks Kesadaran Masyarakat 110
Tabel 3.1. 18 Kategori indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan BPOM. 112
Tabel 3.1. 19 Kategori Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik. 112
Tabel 3.1. 20 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Triwulan III Tahun 2024 114
Tabel 3.1. 21 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan Sebelumnya 114
Tabel 3.1. 22 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Triwulan III dengan Target Tahun 2024 115

Tabel 3.1. 23 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Triwulan III Tahun 2024 118
Tabel 3.1. 24 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan Sebelumnya 118
Tabel 3.1. 25 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Triwulan III dengan Target Tahun 2024..... 119
Tabel 3.1. 26 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan III Tahun 2024..... 123
Tabel 3.1. 27 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan Sebelumnya 124
Tabel 3.1. 28 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu..... 124
Tabel 3.1. 29 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan III Tahun 2024..... 129
Tabel 3.1. 30 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan Sebelumnya 129
Tabel 3.1. 31 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan II dengan Target Tahun 2024 130
Tabel 3.1. 32 Perbandingan dan Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan III Tahun 2024. 133
Tabel 3.1. 33 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan Sebelumnya 133
Tabel 3.1. 34 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan Triwulan III dengan Target Tahun 2024 134
Tabel 3.1. 35 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik Triwulan III Tahun 2024..... 140

Tabel 3.1. 36 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan Sebelumnya 140
Tabel 3.1. 37 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik 141
Tabel 3.1. 38 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Kalimantan Barat Triwulan III Tahun 2024 147
Tabel 3.1. 39 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Kalimantan Barat Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan Sebelumnya 147
Tabel 3.1. 40 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Kalimantan Barat Triwulan III dengan Target Tahun 2024. 148
Tabel 3.1. 41 Kategori Penilaian Indeks Efektivitas KIE 151
Tabel 3.1. 42 Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan 151
Tabel 3.1. 43 Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan Sebelumnya 152
Tabel 3.1. 44 Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan 152
Tabel 3.1. 45 Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Tahapan Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman. 155
Tabel 3.1. 46 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahapan sekolah dengan Pangan Jajanan Yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan Sebelumnya 156
Tabel 3.1. 47 Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Tahapan Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman 157
Tabel 3.1. 48 Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman 161

Tabel 3.1. 49 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahapan Desa Pangan Aman Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan Sebelumnya 161
Tabel 3.1. 50 Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman 162
Tabel 3.1. 51 Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2024. 166
Tabel 3.1. 52 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahapan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan Sebelumnya..... 166
Tabel 3.1. 53 Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2024. 167
Tabel 3.1. 54 Perbandingan Realisasi dan Target TW III Persentase sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar..... 172
Tabel 3.1. 55 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar yang Dilaksanakan Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan Sebelumnya 172
Tabel 3.1. 56 Perbandingan Realisasi dan Target Tahunan Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar..... 173
Tabel 3.1. 57 Perbandingan Realisasi dengan Target TW III Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar 177
Tabel 3.1. 58 Perbandingan Realisasi Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan Sebelumnya178
Tabel 3.1. 59 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahunan Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar 178
Tabel 3.1. 60 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2024..... 182
Tabel 3.1. 61 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan Sebelumnya 183
Tabel 3.1. 62 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2024..... 183
Tabel 3.1. 63 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak Triwulan III Tahun 2024..... 195
Tabel 3.1. 64 .Perbandingan Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak Triwulan III Tahun 2024 dengan triwulan sebelumnya 196

Tabel 3.1. 65 Perbandingan Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Triwulan III dengan Target Tahun 2024 196
Tabel 3.2. 1 Profil Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Triwulan III Tahun 2024 203

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pemerintah Republik Indonesia saat ini tengah menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2024. Fokus pembangunan pada periode RPJMN keempat ini diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Penekanan dilakukan untuk terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam RPJMN 2020-2024, disebutkan bahwa sistem Pengawasan Obat dan Makanan belum berjalan dengan optimal, dikarenakan berbagai tantangan yang dihadapi. Tantangan pengawasan Obat dan Makanan semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan kemudahan transportasi, meliputi pengawasan sebelum beredar sampai selama beredar. Berdasarkan analisis di RPJMN keempat, Pengawasan Obat dan Makanan dalam 5 (lima) tahun ke depan akan menghadapi berbagai tantangan antara lain :

1) aspek kesehatan, menjamin produk Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu;
2) aspek sosial, meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas produk Obat dan Makanan yang beredar;
3) aspek ekonomi, mendorong daya saing industri Obat dan Makanan dengan semakin mudahnya perizinan dan sertifikasi obat dan makanan dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan mutu produk,

termasuk jaminan produk halal, dukungan pengembangan obat dan makanan baru, serta mendorong ketersediaan bahan.

Dalam RPJMN 2020-2024, disebutkan pula bahwa penguatan pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan difokuskan pada perluasan cakupan dan kualitas pengawasan sebelum beredar dan selama beredar (*pre* dan *post market*) Obat dan Makanan yang didukung oleh peningkatan kompetensi SDM pengawas, penguatan laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan; peningkatan riset; percepatan dan perluasan proses layanan publik termasuk registrasi; perluasan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan; peningkatan kepatuhan dan kemandirian pelaku usaha dalam penerapan sistem manajemen mutu dan pengawasan produk; peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan; dan perluasan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan.

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Badan POM menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, Badan POM menyelenggarakan fungsi:

1) Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2) Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

3) Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
4) Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
5) Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
6) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
7) Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
8) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
9) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
10) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
11) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, Badan POM mempunyai kewenangan, yaitu:

1) Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3) Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan POM melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan sejak sebelum beredar sampai selama beredar (*pre* dan *post market*). Pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan. Sedangkan pengawasan Obat dan Makanan selama beredaruntuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

1.2.1. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak

Balai Besar POM di Pontianak merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM. Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, UPT Badan POM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terdapat 14 (empat belas) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. UPT Badan POM yang berada di Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari Balai Besar POM di Pontianak, Loka POM di Kabupaten Sanggau, dan Loka POM di Kabupaten Sambas. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, wilayah kerja pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak meliputi 7 (tujuh) kabupaten/kota yaitu Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, Kota Singkawang, Kabupaten Landak, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Kayong Utara,

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Pontianak memiliki fungsi:

1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4) Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5) Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6) Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7) Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8) Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9) Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10) Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11) Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12) Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
13) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan POM.

1.2.1.1 Lingkungan Eksternal

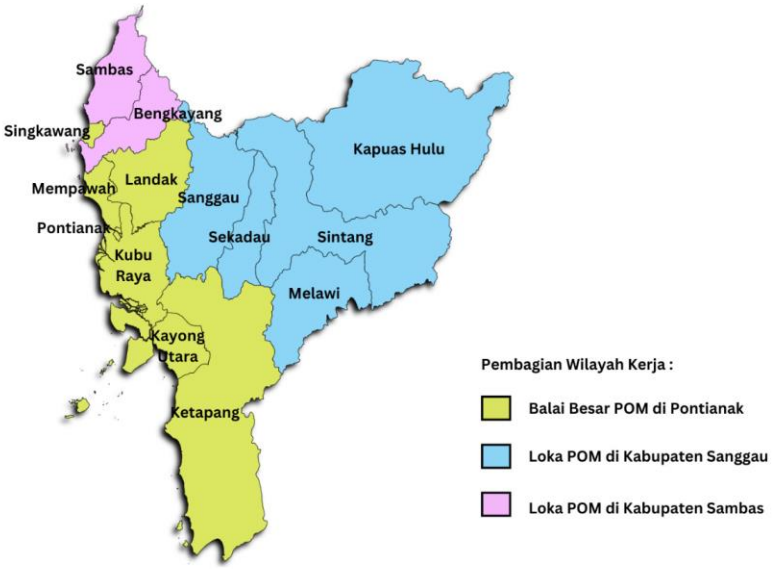
Provinsi Kalimantan Barat yang sebagian besar terdiri dari dataran rendah dengan luas 146.807 km^2, kurang lebih 7,53 persen dari luas wilayah Indonesia atau 1,13 kali dari luas pulau Jawa. Memiliki garis lintas batas darat

sekitar 1.020,66 km^2 dan garis lintas laut sekitar 900 km^2. Provinsi ini memiliki 14 kabupaten/kota yang terdiri dari 2 kota dan 12 kabupaten. Sebagian besar transportasi ke Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dilakukan dengan transportasi darat. Transportasi udara dilakukan pada wilayah yang tidak dapat dicapai dengan transportasi darat atau memerlukan waktu yang lama bila melalui transportasi darat, antara lain Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara. dan Kabupaten Kapuas Hulu. Sedangkan kabupaten/kota lainnya ditempuh dengan transportasi darat. Waktu tempuh untuk sampai ke wilayah kerja di tiap-tiap kabupaten/kota berbeda-beda. Estimasi rincian waktu tempuh dari Kota Pontianak (ibukota Provinsi Kalimantan Barat) ke kabupaten/kota yang lain secara umum (dengan catatan tidak ada kerusakan jalan) adalah sebagai berikut :

a.	Kota Singkawang		± 4 jam (± 152 km)
b.	Kabupaten Kubu Raya		Kabupaten terdekat dengan Kota Pontianak (rata-rata waktu tempuh 1 jam), beberapa kecamatan ditempuh menggunakan transportasi air sekitar 3-4 jam.
c.	Kabupaten Mempawah		± 2 jam (± 75 km)
d.	Kabupaten Bengkayang		± 5 jam (± 160 km)
e.	Kabupaten Sambas		± 6 jam (± 225 km)
f.	Kabupaten Landak		± 4 jam (± 163 km)
g.	Kabupaten Sanggau		± 5 jam (± 186 km)
h.	Kabupaten Sekadau		± 7 jam (± 273 km)
i.	Kabupaten Sintang		± 8 jam (± 332 km), atau 40 menit melalui jalur udara
j.	Kabupaten Melawi		± 9 jam (± 440 km), atau jalur udara ke Kabupaten Sintang kemudian dilanjutkan jalur darat ke Kabupaten Melawi 2 jam (±

			90 km)
k.	Kabupaten Kapuas Hulu		± 15 jam (sekitar 780 km), atau 70 menit melalui jalur udara
l.	Kabupaten Ketapang		± 12 jam (± 458 km), atau 40 menit melalui jalur udara
m.	Kabupaten Kayong Utara		± 13 jam (± 540 km), atau jalur udara melalui Ketapang ± 40 menit, dan dilanjutkan 2 jam jalur darat ke Kayong (± 90 km)

Kondisi geografis Kalimantan Barat yang berbatasan darat dengan Malaysia Timur yaitu Negara Bagian Serawak menjadi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan terutama masuknya produk Obat dan Makanan dari luar negeri yang tidak memiliki izin edar. Ada 5 (lima) wilayah di Kalimantan Barat yang berbatasan darat dengan negara Malaysia yaitu Entikong (Kabupaten Sanggau), Aruk (Kabupaten Sambas), Jagoi Babang (Kabupaten Bengkayang), Jasa (Kabupaten Sintang) dan Nanga Badau (Kabupaten Kapuas Hulu). Namun baru 3 (tiga) PLBN (Pos Lintas Batas Negara) yang beroperasional resmi, yaitu PLBN Entikong, Badau dan Aruk. Disinyalir terdapat lintas batas tidak resmi yang merupakan jalan-jalan kecil yang jumlahnya jauh lebih banyak. Hal ini sangat memungkinkan terjadinya praktek perdagangan ilegal melalui peredaran produk tidak memenuhi ketentuan seperti Obat dan Makanan tidak memiliki izin edar dan/atau mengandung bahan berbahaya atau bahan kimia obat, sehingga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.



Gambar 1.2. 1 Peta Wilayah Kerja Balai Besar POM di Pontianak

1.2.1.2. Lingkungan Internal

1) Infrastruktur, Sarana dan Prasarana

a. Luas Tanah (m_2)

- Kantor Balai Besar POM di Pontianak terletak di Jl. Dr. Soedarso Pontianak diatas tanah seluas 3.000 m_2.
- Pos POM Aruk terletak di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas di atas tanah seluas 3.533 m_2.
- Rumah Negara Golongan I terletak di Jl. dr. Wahidin Gg. Sepakat VI di atas tanah seluas 788 m_2.
- Loka POM di Kabupaten Sambas terletak di Jl. Pembangunan, Dalam Kaum, Kab. Sambas di atas tanah seluas 2.758 m_2.

b. Luas Bangunan (m_2)

- Balai Besar POM di Pontianak menempati bangunan dengan berlantai dua seluas 3.157 m2.
- Luas Bangunan Pos POM Aruk adalah 400 m2.

c. Status Kepemilikan Tanah

- Tanah tempat berdirinya gedung Balai Besar POM di Pontianak adalah hak pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan POM RI Sertifikat No. 19 tanggal 26 Juni 2012.
- Tanah Pos POM Aruk di Sambas adalah hak pakai atas nama
- Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan POM RI Sertifikat No. 31 tanggal 23 Desember 2019.
- Tanah Rumah Negara Golongan I adalah hak pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan POM RI Sertifikat No. 19 tanggal 26 Juni 2012.
- Tanah Loka POM di Kabupaten Sambas adalah hak pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kabupaten Sambas Sertifikat No. 28 tanggal 30 Desember 2021.

d. Rumah Dinas

Rumah Dinas Jl. dr. Wahidin Gg. Sepakat VI sudah dilakukan penghapusan Rumah Negara Gol I Tipe B Permanen atas lelang 1 (satu) unit bongkaran rumah Negara golongan 1 tipe B permanen dalam keadaan rusak berat, sebesar Rp 5.777.000,00, dengan Risalah Lelang No : 343/53/2023 tanggal 05 Juni 2023, NTPN : 15F410N9VR8V5GOA tanggal 06 Juni 2023 dan Surat Keputusan Kepala Balai Besar POM di Pontianak tentang Penghapusan BMN berupa Rumah Negara Gol I Tipe B nomor PL.03.09.20A.20A5.06.23.121 tanggal 15 Juni 2023.

e. Penerangan

- Penerangan yang digunakan gedung Balai Besar POM di Pontianak menggunakan jasa PLN dengan dengan kapasitas :
- PLN : 82,5 kVA dan 82,5 kVA
- Generator Set : 100 kVA dan 150 kVA

f. Sarana Komunikasi

Untuk kelancaran komunikasi sarana yang tersedia di kantor Balai Besar POM Pontianak adalah :

Nomor Telepon		0561-572417 (Ruang Staf Infokom) 0561-743858 (Ruang Kepala Balai) 0561-737720 (Lobby BBPOM di Pontianak)
Alamat e-mail		bpom_pontianak@pom.go.id balaipom_pontianak@yahoo.com
Handphone		0822 5547 0600 (Informasi dan Pengaduan Masyarakat) 0822 5547 0601 (Pengujian Obat dan makanan) 0822 5547 0602 (Sertifikasi /Registrasi/Penerbitaan SKI/SKE)
Sosial Media		bpom.pontianak (Instagram) Balai Besar POM di Pontianak (Facebook) @BPOMPontianak (Twitter) Balai Besar POM di Pontianak (Youtube)
Subsite		pontianak.pom.go.id

g. Sumber Air

Sumber air yang digunakan di Balai Besar POM di Pontianak berasal dari PDAM.

h. Kendaraan

Kendaraan yang digunakan di Balai Besar POM Pontianak tercantum pada tabel 1.2.1 berikut :

Tabel 1.2. 1 Kendaraan Dinas di Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2023

No.	Jenis Kendaraan	Nomor Polisi	Merk	Type	Tahun	Kondisi	Unit Pengguna
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	KB1519QP	Mitsu bishi	Outlan der Sport	2015	Baik	BBPOM Pontianak
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	KB1425W O	Toyota	Kijang Innova 2.0 G M/T	2018	Baik	BBPOM Pontianak
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	B9065PQ W I	Isuzu	NHR /Penyi dikan	2018	Baik	BBPOM Pontianak
4	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	B9196PQE	Isuzu	NHR / Incenn erator	2019	Baik	BBPOM Pontianak
5	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	KB1914W S	Toyota	Rush	2020	Baik	BBPOM Pontianak
6	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	KB9674W W	Isuzu, ELF, NHR 5SE	ELF,NHR 55E	2013	Baik	BBPOM Pontianak
7	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	KB8676AU	Mitsu bishi	Triton 2,5L SC HDX	2017	Baik	BBPOM Pontianak
8	Sepeda Motor	KB5044W	Honda NF 125 SD	Honda NF 125 SD	2007	Baik	BBPOM Pontianak
9	Sepeda Motor	KB5045W	Honda NF 125 SD	Honda NF 125 SD	2007	Baik	BBPOM Pontianak

2) Sumber Daya Manusia

Dalam penyelenggaraan tugasnya, Balai Besar POM di Pontianak oleh sumber daya manusia sebanyak 93 orang dengan rincian 73 ASN dan 6 orang PPNPN di Balai Besar POM di Pontianak, 14 Pegawai *outsourcing*. Komposisi pegawai terdiri dari jabatan struktural, jabatan fungsional, dan PPNPN guna melaksanakan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Pontianak.

Tabel 1.2. 2 Presentase Pegawai Berdasarkan Pemenuhan ABK

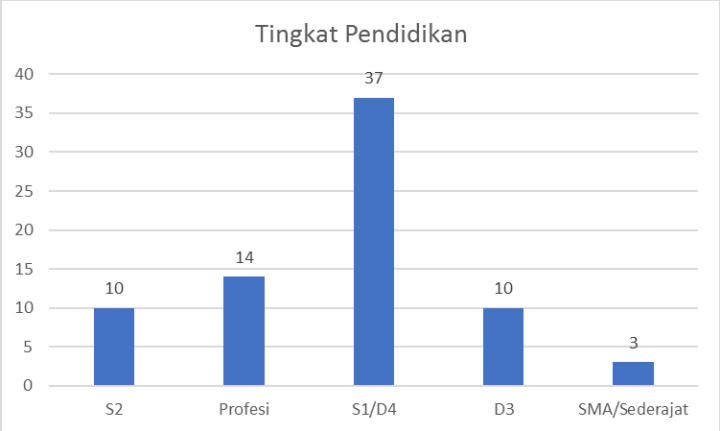
No	Nama Jabatan	ABK	Jumlah Pegawai	Persentase Pemenuhan
1	Kepala Balai Besar POM di Pontianak	1	1	100%
2	Kepala Bagian Tata Usaha pada Balai Besar POM di Pontianak	1	1	100%
3	Analis Anggaran Ahli Pertama	1	1	100%
4	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1	1	100%
5	Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	1	1	100%
6	Arsiparis Terampil	1	1	100%
7	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	11	10	90.91%
8	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	30	14	46.67%
9	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	32	24	75%
10	Pengawas Farmasi dan Makanan Mahir	0	3	100%
11	Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia	0	4	100%
12	Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil	0	1	100%
13	Perencana Ahli Pertama	3	1	33.33%
14	Pranata Keuangan APBN Mahir	1	1	100%
15	Pranata Komputer Terampil	2	1	50%
16	Pranata SDM Aparatur Mahir	1	1	100%
17	Analis Barang Milik Negara	0	1	100%
18	Analis Obat dan Makanan	0	2	100%
19	Analis Perencanaan	0	1	100%
20	Pelaksana	0	1	100%
21	Pengadministrasi Keuangan	0	1	100%
22	Pengadministrasi Persuratan	0	1	100%
23	Pranata Pengambilan Sampel	0	1	100%

No	Nama Jabatan	ABK	Jumlah Pegawai	Persentase Pemenuhan
24	Analis SDM Aparatur Ahli Muda	1	0	0%
25	Arsiparis Ahli Muda	1	0	0%
26	Arsiparis Ahli Pertama	1	0	0%
27	Arsiparis Mahir	1	0	0%
28	Arsiparis Penyelia	1	0	0%
29	Penata Laksana Barang Terampil	3	0	0%
30	Perencana Ahli Madya	1	0	0%
31	Perencana Ahli Muda	2	0	0%
32	Pranata Komputer Ahli Muda	1	0	0%
33	Pranata Komputer Ahli Pertama	1	0	0%
34	Pranata Komputer Mahir	1	0	0%
35	Pranata Komputer Penyelia	1	0	0%
36	Pranata SDM Aparatur Penyelia	1	0	0%
37	Penata Layanan Operasional	0	0	100%
TOTAL		**102**	**74**	**72.55%**

Berdasarkan tingkat pendidikan terdapat pegawai dengan tingkat pendidikan Strata dua (S2) sebanyak 10 orang, Profesi Apoteker sebanyak 14 orang, Strata satu (S1)/sederajat 37 orang, Diploma tiga (D3) sebanyak 10 orang dan SMA/sederajat sebanyak 3 orang. Balai Besar POM di Pontianak berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi pegawainya dengan memberikan kesempatan untuk mengikuti Pendidikan lanjutan dengan tugas belajar maupun izin belajar.

Tabel 1.2. 3 Profil Pendidikan Pegawai Balai Besar POM di Pontianak

Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
S2	10
Profesi	14
S1/D4	37
D3	10
SMA/Sederajat	3
Total	74



Grafik 1.2. 1 Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak

Tabel 1.2. 4 Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak Berdasarkan Gender

No.	Gender	BBPOM di Pontianak
1	Laki-laki	21
2	Perempuan	52

1.3. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Pontianak

Struktur Organisasi di Balai Besar POM di Pontianak sesuai Peraturan Badan POM RI Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki susunan organisasi yang terdiri dari:

a. Kepala;

b. Bagian Tata Usaha; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

1) Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan

pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu. Bagian ini terdiri dari kepala bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi:

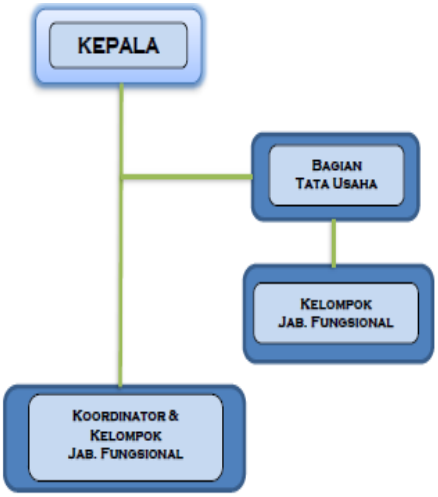
a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
d. pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
e. pelaksanan urusan pengelolaan kepegawaian;
f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

2) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, kelompok jabatan fungsional bekerja dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi, yang terdiri dari ketua tim kerja dan anggota tim.

Struktur organisasi Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:



Gambar 1.3. 1 Struktur Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak

1.4. ISU STRATEGIS

Balai Besar POM di Pontianak mendukung kinerja Badan POM dan pembangunan di wilayah Kalimantan Barat, serta mendukung tugas dan fungsi instansi terkait dalam rangka perlindungan masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Balai Besar POM di Pontianak melaksanakan pengawasan mulai dari *pre-market* hingga *post-market* yang disertai dengan upaya pemberdayaan masyarakat dan penegakan hukum. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai Besar POM di Pontianak perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1) Isu Internal
 a. Adanya peningkatan sampel regionalisasi laboratorium yang menggunakan instrumen ICP-MS memerlukan biaya suku cadang

dan belanja habis pakai yang lebih besar sehingga diperlukan dukungan anggaran yang memadai.

b. Digitalisasi administrasi pemerintahan memerlukan alat pengolah data yang mutakhir serta teknologi informasi yang optimal.
c. Peningkatan kompetensi SDM diperlukan untuk mendukung pencapaian kinerja yang optimal.
d. Pencapaian maturitas manajemen risiko (SPIP terintegrasi) dan standar pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkelas dunia..
e. Implementasi kebijakan anti penyuapan yang akan membantu organisasi untuk identifikasi dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundangan terkait melalui penerapan ISO 37001:2016 (Anti Bribery Management System).
f. Pemanfaatan Mobil Penyidikan dan Mobil Incinerator perlu dilakukan pelaporan setiap triwulan supaya dapat dilakukan pemeliharaan yang lebih akuntabel.
g. Keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan sangat didukung oleh kecepatan layanan pengujian laboratorium terhadap barang bukti.
h. Menciptakan pola kerja baru yang lebih fleksibel (*co-working space*).

2) Isu Eksternal

a. Arah kebijakan pengawasan Obat dan Makanan yang menyesuaikan dengan RPJMN 2025-2029.
b. Perkembangan penanganan dan pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada *Criminal Justice System* (CJS) menggunakan teknologi informasi.
c. Perkembangan teknologi informasi mempengaruhi pengawasan distribusi Obat dan Makanan secara online mendorong pengembangan metode pengawasan, pembinaan, dan KIE berbasis

teknologi informasi, serta pengungkapan/penjejakan kejahatan Obat dan Makanan.

d. Adanya peningkatan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Malaysia seperti pembangunan *industrial zone*, *dry port*, dan rancangan konsep *goods in transit* yang menyebabkan perlu adanya intensifikasi pengawalan mutu dan keamanan Obat dan Makanan.
e. Terbitnya Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sehingga memerlukan peningkatan literasi digital bagi pelaku usaha dan petugas terkait pola perizinan berusaha berbasis risiko, perubahan pola tindak lanjut pada pengawasan dan penindakan Obat dan Makanan.
f. Terbitnya Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan penerapannya dalam penanganan perkara tindak pidana sediaan farmasi terkait izin edar berkaitan dengan standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi.
g. Angka stunting di Provinsi Kalimantan Barat yang masih tinggi sehingga diperlukan sinergitas multisektor dalam percepatan penurunan prevalensi stunting. Angka stunting di Provinsi Kalimantan Barat yang masih tinggi sehingga diperlukan sinergitas multisektor dalam percepatan penurunan prevalensi stunting.
h. Tahun 2024 menjadi tahun politik menjelang dilaksanakannya pemilihan Kepala Daerah tahun 2024. Netralitas dan profesionalitas ASN harus terus dipertahankan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
i. Perubahan strategi dalam reformasi birokrasi nasional yaitu mendorong percepatan digitalisasi birokrasi serta melaksanakan RB tematik untuk mendorong percepatan penyelesaian isu nasional,

khususnya terkait dengan pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi dan administrasi pemerintah.

j. Potensi tanaman kratom menjadi produk Obat dan Makanan.

3) Peluang

a. Sehubungan dengan Integrasi Sistem Manajemen di lingkungan Badan POM, perlu dilakukan kaji ulang dokumen mutu terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang terintegrasi.

b. Balai Besar POM di Pontianak sebaiknya melakukan sosialisasi secara terjadwal mengenai kebijakan anti penyuapan kepada seluruh pihak terkait baik secara internal kepada seluruh pegawai maupun secara eksternal kepada mitra dan stakeholder dengan memanfaatkan seluruh media yang ada.

c. Program peningkatan Poles kosmetik yang telah berhasil diterapkan di laboratorium kosmetik juga telah diterapkan pada laboratorium yang lain mulai tahun 2024. Laboratorium Obat-NAPPZA, OBASKK dan Mikrobiologi telah menerapkan pembuatan laporan uji (Lampiran Catatan Pengujian) secara *paperless* (tidak dicetak). Hal ini dilakukan dalam upaya digitalisasi laboratorium dan menerapkan Green Laboratory dengan mengurangi penggunaan kertas. Digitalisasi Laboratorium dan *Green Laboratory* merupakan Grand Design Laboratorium yang sedang digalakkan di lingkungan Badan POM saat ini. Diperlukan penambahan komputer untuk mendukung hal ini seperti yang telah diuraikan dalam poin Kecukupan Sumber Daya.

d. Peningkatan sarana dan prasarana di laboratorium (aliran udara pada ruang Laboratorium Preparasi Obat) sehingga penerapan K3 dapat lebih efektif.

e. Pemetaan jaringan dan penyesuaian bandwith untuk PC yang terkoneksi pada alat laboratorium (HPLC, GC) untuk melancarkan konektivitas pengendalian secara remote dari komputer lain.

f. Pemanfaatan Laboratorium BSL-2 yang telah dimiliki Balai Besar POM di Pontianak pasca pandemi Covid-19 untuk tahapan pengujian sampel lainnya yang sesuai.
g. Pemanfaatan Mobil Penyidikan untuk kegiatan pengawasan Obat dan Makanan.
h. Penetapan SOP Mikro pengadaan barang/jasa yang disertai timeline pada tiap tahapan pengadaaan sehingga progress pengadaan dapat dipantau dan barang/jasa dapat diadakan sesuai timeline yang telah disepakati.
i. Revisi SOP Mikro Layanan Pengujian laboratorium untuk mengakomodir *timeline* sampel barang bukti internal.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

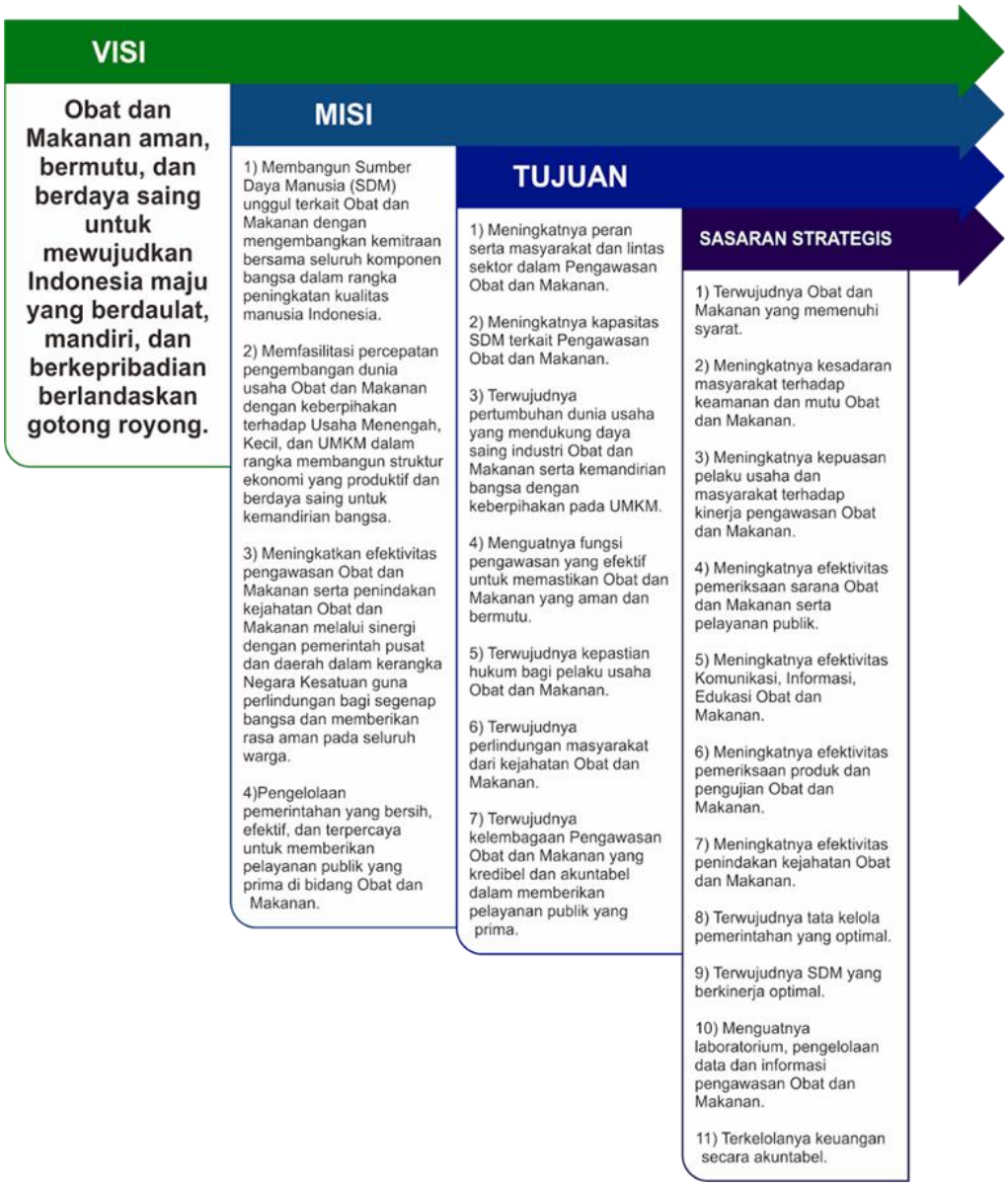
Sebagaimana amanah Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Balai Besar POM di Pontianak menyusun Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar POM di Pontianak 2020-2024 sebagai tindak lanjut dari peraturan perundang undangan tersebut. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, disebutkan bahwa sistem pengawasan Obat dan Makanan belum optimal yang dihadapi dalam pembangunan terkait Pengawasan Obat dan Makanan adalah infrastruktur dan teknologi bagi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan tidak hanya didalam negeri, jaringan pengawasan Obat dan Makanan juga dibangun secara internasional karena Badan POM merupakan *National Regulatory Authority* (NRA) yang ada di negara lain dengan tugas dan fungsi yang hampir sama (*international network*). Di sisi lain pengembangan laboratorium

modern dan pengembangan SDM pengawasan Obat dan Makanan menitikberatkan pada manusia (pegawai) sehingga pegawai sebagai *human capital* akan sangat efektif dalam mendukung peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan.

2.2. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai Besar POM di Pontianak sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi Badan POM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan Balai Besar POM di Pontianak dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.



Gambar 2.2. 1 Visi, Misi dan Tujuan Badan POM

A. Visi

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Visi Pembangunan Nasional Indonesia 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka Balai Besar POM di Pontianak telah menerapkan Visi Badan POM berdasarkan Renstra 2020-2024 yaitu: “Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing mencakup aspek:

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisis dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya)

dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

Berdaya saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Visi Badan POM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2020-2024 yaitu :

"Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"

B. Misi

Untuk mewujudkan Visi Badan POM tersebut di atas, telah ditetapkan Misi Badan POM sebagai berikut :

1. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap Usaha Menengah, Kecil dan UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Misi Badan POM merupakan penjabaran dari Misi Presiden RI 2019-2024 sebagai berikut :

1) **Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: *Peningkatan kualitas manusia Indonesia.* Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu Balai Besar POM di Pontianak sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Kalimantan Barat, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus Balai Besar POM di Pontianak ke depan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, Balai Besar POM di Pontianak melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

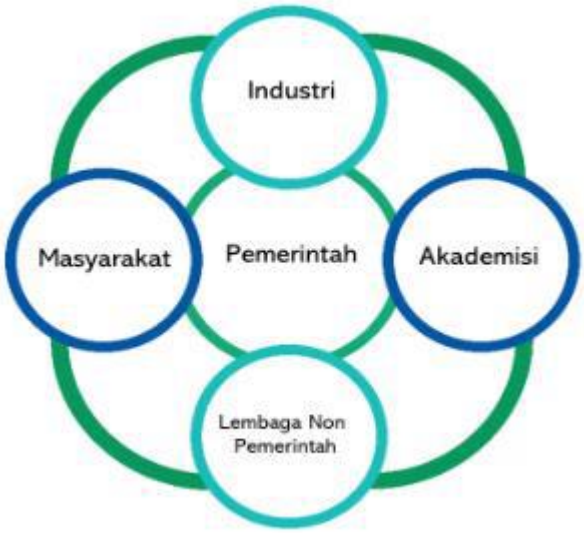
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Balai Besar POM di Pontianak tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh

Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 2.2. 2 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan; sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan Penta Helix. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



Gambar 2.2. 3 *Penta Helix* Pengawasan Obat dan Makanan

2) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang kedua yaitu: *Struktur ekonomi yang produktif, merata, dan berdaya saing.* Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Strategi untuk sektor makanan dan minuman pada peta Making Indonesia 4.0 diantaranya: (1) Mendorong produktivitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Sesuai dengan RPJMN 2020-2024, Industri pengolahan ditargetkan mampu berkontribusi sebesar 21% terhadap PDB Indonesia. Pada triwulan II tahun 2024, sektor industri makanan dan minuman mampu tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi Indonesia yakni 5,53%. Capaian itu membuat industri pangan berkontribusi 40,33 persen di industri non-migas terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). PDB sub sektor industri kimia, farmasi, dan obat tradisional pada tahun 2023 mencapai 11,51% dari PDB industri pengolahan nonmigas nasional. (Kementerian Perindustrian RI)

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan

luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga Balai Besar POM di Pontianak berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan *regulatory* (pembinaan/pendampingan).

Dengan berbagai tuntutan tersebut, Pengawasan Obat dan Makanan tidak bisa lagi hanya berfokus pada kesehatan masyarakat, tetapi kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia juga harus memberikan kontribusi maksimal terhadap peningkatan daya saing, ekonomi dan bisnis di Indonesia, khususnya penciptaan ekosistem bisnis yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebuah tantangan yang tidak mudah, khususnya bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dimana sesuai Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan Lembaga Pemerintah yang bertanggung jawab dalam melakukan Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia.

3) **Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: *Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga ;* dan ke- 9 yaitu: *Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.*

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *pre-market* (produk sebelum beredar) dan *post-*

market (produk setelah diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut :

(1) Standardisasi Obat dan Makanan

Merupakan suatu proses penyusunan kebijakan, peraturan, pedoman, dan ketentuan yang terkait dengan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia. Obat dan Makanan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Penetapan standar persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu suatu produk akan menjadi acuan penting bagi produsen dalam pembuatan dan pengembangan/inovasi suatu produk.

(2) Registrasi Obat dan Makanan

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

(3) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi berupa sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. Balai Besar POM di Pontianak melakukan proses pengawasan produk yang beredar melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang

disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kadaluarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

(4) Pengujian Secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

(5) Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan pro justitia dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

4) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu *Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.* Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu Balai Besar

POM di Pontianak juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

C. Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Balai Besar POM di Pontianak, digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Pontianak periode 2020-2024 serta telah tertuang pada dokumen Rencana Strategis Balai

Besar POM di Pontianak. Namun seiring dengan perkembangan teknologi dan isu-isu strategis yang beredar di masyarakat, maka Balai Besar POM di Pontianak melakukan *update* matriks SWOT untuk menyesuaikan strategi yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Balai Besar POM di Pontianak di pada periode selanjutnya. Berikut matriks SWOT terbaru Balai Besar POM di Pontianak:

Tabel 2.2. 1 SWOT BBPOM di Pontianak

UPDATE SWOT BBPOM DI PONTIANAK

No.	Kekuatan (strengths)	Kelemahan (weaknesses)	Peluang (opportunities)	Ancaman (threats)
1	Memiliki SDM yang memiliki kompetensi dalam mengidentifikasi, melacak aktivitas ilegal, pembinaan, dan melakukan pengujian di laboratorium terkait peredaran Obat dan Makanan.	Kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang ancaman/bahaya menggunakan/mengkonsumsi Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan.	Peningkatan kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya seperti Bea Cukai, Otoritas Pelabuhan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, Aspernido, Polairud dan Karantina Kesehatan yang dapat bermanfaat dalam upaya menghentikan arus barang ilegal dari luar negeri ke dalam negeri maupun antar Provinsi.	Adanya perubahan cara peredaran Obat dan Makanan yang semakin mudah melalui media online yang menyebabkan peningkatan tindak kejahatan peredaran Obat dan Makanan.
2	Telah terjalin kemitraan dan kolaborasi yang baik dengan berbagai lintas sektor dan pemangku kepentingan antara lain TNI-Polri, Pengadilan, Kejaksaan, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, Ormas, dan Akademisi.	Masih rendahnya jumlah dan kemampuan alat khusus yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Pontianak jika dibandingkan dengan peningkatan kemampuan pelaku peredaran Obat dan Makanan dalam menjalankan tindak kejahatannya.	Akses internet ke wilayah perifer dan kedekatan anak-anak usia sekolah dengan teknologi yang memungkinkan untuk mendapatkan informasi Obat dan Makanan secara online melalui kanal-kanal informasi media sosial BBPOM di Pontianak dan semakin terbukanya akses jalan untuk mencapai wilayah perifer untuk pelaksanaan KIE secara tatap langsung.	Perubahan pola hidup masyarakat terhadap konsumsi Obat dan Makanan.
3	Memiliki Loka POM di Kabupaten untuk memperkuat kelembagaan dan sistem pengawasan termasuk perbatasan.	Dukungan pengelolaan fasilitas pengujian belum memadai, misalnya pemeliharaan jaringan listrik, pengelolaan limbah belum tertata, ketersediaan material pengujian (reagen, media, bahan habis pakai) dan perbaikan kerusakan alat laboratorium, sistem pengolah data baik software maupun hardware.	Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat kepada institusi BBPOM Pontianak.	Terdapat tren baru penyalahgunaan Napza yang dilaporkan oleh stakeholder yang belum dapat dilakukan pengujian karena belum tersedianya metode analisa dan baku pembanding.
4	Menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi.	Jumlah SDM BBPOM di Pontianak yang belum memadai untuk target, beban kerja dalam cakupan wilayah / satker/kerja area.	Perkembangan UMKM yang memanfaatkan bahan baku spesifik lokal.	Perubahan regulasi yang belum disertai dengan kesiapan sistem yang dapat diaplikasikan oleh pihak-pihak terkait.
5	Memiliki aplikasi digital yang dapat mempermudah dan mempercepat pelayanan publik.	Dukungan sarana prasarana untuk Teknologi Informasi yang belum optimal.	Digitalisasi bisnis proses yang terus dilakukan untuk mendukung pengawasan OM	Letak geografis Kalimantan Barat dan panjangnya perbatasan darat dengan negara tetangga mengakibatkan maraknya peredaran Obat dan Makanan melalui jalur ilegal.

Berdasarkan SWOT yang terbaru diatas, maka strategi yang akan dilakukan Balai Besar POM di Pontianak sebagai berikut:

1. Melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan dan lintas sektor untuk meningkatkan pengawasan di daerah perbatasan.
2. Melakukan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas UMKM dengan layanan digitalisasi.
3. Melakukan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai menyesuaikan dengan regulasi dan kondisi yang terkini.

4. Mengajak masyarakat berpartisipasi aktif mengkampanyekan Obat dan Makanan yang aman dengan memanfaatkan media sosial.
5. Melaksanakan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk mengubah pola pikir dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang aman.
6. Menambah sarana dan prasarana pendukung pengawasan Obat dan Makanan yang lebih modern .
7. Melakukan digitalisasi proses bisnis yang memudahkan pengawasan Obat dan Makanan.
8. Meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat melalui penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi (ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu, ISO/IEC 17025:2017 Sistem Manajemen Laboratorium SNI dan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan) secara konsisten.

2.3. BUDAYA ORGANISASI

BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Core Values ASN ini adalah inti dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Core values ini menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja, yang tidak hanya dilakukan pada ASN tingkat pusat namun juga pada tingkat daerah.

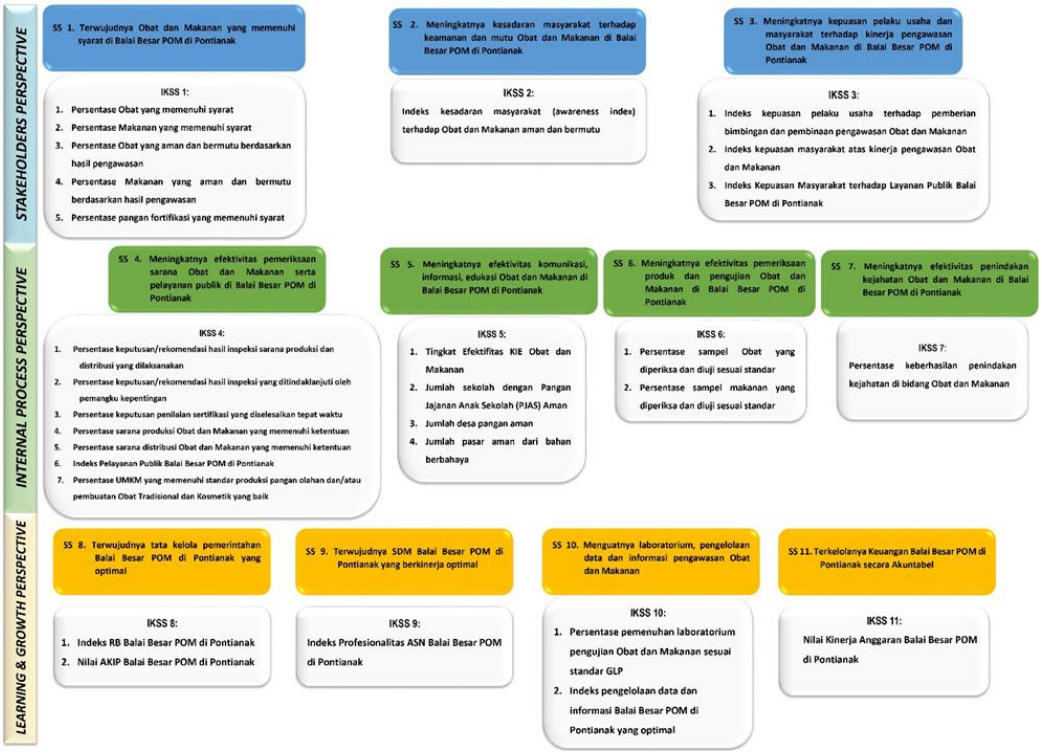
BerAKHLAK merupakan panduan perilaku bagi ASN. Nilai dasar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dan menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Adapun detil dari nilai-nilai tersebut adalah:

1. **Berorientasi Pelayanan**, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
2. **Akuntabel**, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;

3. **Kompeten**, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
4. **Harmonis**, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
5. **Loyal**, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara;
6. **Adaptif**, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan;
7. **Kolaboratif**, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.

2.4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai Besar POM di Pontianak dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai Besar POM di Pontianak. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) diharapkan Balai Besar POM di Pontianak akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi sebagai berikut:



Gambar 2.4. 1 Peta Strategi BSC Level II Balai Besar POM di Pontianak 2020-2024

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2020-2024, Balai Besar POM di Pontianak menetapkan sasaran kegiatan, indikator kegiatan dan target yang telah dilakukan reviu, perubahannya menjadi sebagaimana disajikan pada tabel 2.4.1 berikut:

Tabel 2.4. 1 Perubahan Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2020-2024

No.	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	TARGET (SEMULA)				TARGET (MENJADI)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
STAKEHOLDER PERSPECTIVE									
	1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak								
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	86,6	90	92,3	88	89	90	94.5
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	82	84	86	80	82	84	86.2
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94	95	95	96	86	87	88	94.6
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73	75	77	80	73	75	77	83.5
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	-	-	-	-	95	96,3	97,6	94
	2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak								
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan	73	76	79	82	81	83	85	87

No.	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	TARGET (SEMULA)				TARGET (MENJADI)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja UPT								
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak									
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87,5	89	90,5	92	91,1	92,3	93,4	97.2
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72	75	78	81	68,07	70,38	72,7	78
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90	90,5	91	92	90	90,5	91	91.25
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE									
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Pontianak									
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	46	46	47	47	89	91	93	100
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	37,8	46,9	55,9	65	60	65	70	80.80
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	85	90	90	99	100	100	100

No.	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	TARGET (SEMULA)				TARGET (MENJADI)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	21	22	23	24	30	40	50	60
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	60	65	65	78	80	83	85
15	Indeks Pelayanan Publik	3,76	4,01	4,26	4,51	4,01	4,20	4,40	4.70
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-	-	-	-	-	50	55	83
17	Persentase Keterlibatan UPT dalamProgram Sediaan Farmasi MakananMinuman Serta Program PemberdayaanMasyarakat Bidang Kesehatan diProvinsi/Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	95
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak									
18	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	75	78	81	85	90,1	91,9	93,8	95,3
19	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40	62	82	104	40	62	84	106
20	Jumlah desa pangan aman	12	19	25	32	12	19	25	32
21	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	4	7	10	13	4	7	10	13

No.	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	TARGET (SEMULA)				TARGET (MENJADI)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak									
22	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	91	92	93	94	100	100	100	100
23	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	91	92	93	94	100	100	100	100
7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak									
24	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	90	92	93	95	91	92	93	94
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE									
8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Pontianak yang optimal									
25	Indeks RB UPT	91	93	94	95	84,9	85,9	86,9	87,9
26	Nilai AKIP UPT	84	89	91	92	80,1	82,6	85,1	87,6
27	Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	94.47
9. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pontianak yang berkinerja optimal									
28	Indeks Profesionalitas ASN UPT	77	80	82	85	83	83,25	83,5	90.59
10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan									
29	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	85	86	87	88	76	81	86	87.23
30	Indeks pengelolaan data	2	2,26	2,5	3	2	2,25	2,5	3

No.	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	TARGET (SEMULA)				TARGET (MENJADI)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	dan informasi UPT yang optimal								
11. Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Pontianak secara Akuntabel									
31	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94	95	96	97	92,8	93,4	94,6	90.11
32	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	83.33
33	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	-	-	-	-	58
34	Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	-	60
35	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	83	85	87	90	95	Indikator dihapus		

Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, Balai Besar POM di Pontianak sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2020-2024. Penyusunan Renstra Balai Besar POM di Pontianak ini berpedoman pada RPJMN periode 2020-2024 dan perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan. Sasaran Strategis Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut :

1. **Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak**

 Komoditas/produk yang diawasi Balai Besar POM di Pontianak tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang

untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai Besar POM di Pontianak merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: pertama, pengawasan *pre-market* melalui rekomendasi Pemeriksaan Sarana Baru. Penilaian dilakukan terpusat di Badan POM, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. Kedua, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Ketiga, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Keempat, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justitia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

1) Persentase Obat yang memenuhi syarat, dengan target 94.5% pada akhir tahun 2024.
2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat, dengan target 86.2% pada akhir tahun 2024.
3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target 94.6% pada akhir tahun 2024.
4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target 83.5% pada akhir tahun 2024.
5) Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat, dengan target 94% pada akhir tahun 2024.

2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat. Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku,

proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Selain itu, dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai Besar POM di Pontianak melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

1) Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu, dengan target 87 pada akhir tahun 2024.

3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak

Sebagai salah satu Lembaga pemerintah non kementerian, Balai Besar POM di Pontianak berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik Balai Besar POM di Pontianak, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik Balai Besar POM di Pontianak bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional.

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan, dengan target 97,2 pada akhir tahun 2024.
2) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan, dengan target 78 pada akhir tahun 2024.
3) Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM, dengan target 91,25 pada akhir tahun 2024.

4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Pontianak

Pengawasan Obat dan Makanan dilakukan Balai Besar POM di Pontianak merupakan pengawasan komprehensif mencakup pengawasan *pre-market* melalui rekomendasi Pemeriksaan Sarana Baru, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Balai Besar POM di Pontianak mampu melindungi masyarakat dengan optimal.

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target 100% pada akhir tahun 2024.
2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target 80,80% pada akhir tahun 2024.

3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target 100% pada akhir tahun 2024.
4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 60% pada akhir tahun 2024.
5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 85% pada akhir tahun 2024.
6) Indeks Pelayanan Publik, dengan target 4,7 pada akhir tahun 2024.
7) Persentase UMKM yang memenuhi syarat, dengan target 83% pada tahun 2024 (berlaku mulai tahun 2022)
8) Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan target 95% pada tahun 2024 (berlaku mulai tahun 2024)

5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

1) Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan, dengan target 95,3 pada akhir tahun 2024.
2) Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, dengan target 106 sekolah pada akhir tahun 2024.
3) Jumlah desa pangan aman, dengan target 32 desa pada akhir tahun 2024.

4) Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya, dengan target 13 pasar pada akhir tahun 2024.

6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target 100% pada akhir tahun 2024.
2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target 100% pada akhir tahun 2024.

7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai Besar POM di Pontianak menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

1) Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dengan target 94% pada akhir tahun 2024.

8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Pontianak yang optimal

Sejalan dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, Balai Besar POM di Pontianak berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB). Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Balai Besar POM di Pontianak akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

1) Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak, dengan target 87,9 pada akhir tahun 2024.
2) Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak, dengan target 83,33 pada akhir tahun 2024.
3) Nilai Pengelolaan Kearsipan, dengan target 94,47 pada akhir tahun 2024. (berlaku mulai tahun 2024)

9. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pontianak yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat

meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak, dengan target 90,59 pada akhir tahun 2024.

10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan.

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan online. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*. Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini.

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

1) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP, dengan target 87,23% pada akhir tahun 2024.

2) Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Pontianak yang optimal, dengan target 3 pada akhir tahun 2024.

11. Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Pontianak secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah Terkelolanya keuangan secara akuntabel yang diukur melalui indikator kinerja :

1) Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak, dengan target 90,11 pada akhir tahun 2024.
2) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Pontianak, dengan target - pada akhir tahun 2024.(mulai tahun 2022 dihapuskan dari IKU)
3) Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa, dengan target 83,33 pada akhir tahun 2024. (berlaku mulai tahun 2024)
4) Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara, dengan target 58 pada akhir tahun 2024. (berlaku mulai tahun 2024)
5) Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri, dengan target 60 pada akhir tahun 2024. (berlaku mulai tahun 2024).

2.5. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024 adalah bentuk penjabaran langkah-langkah pencapaian kinerja yang akan dilakukan pada tahun 2024 dan juga sebagai acuan dalam penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan. RKT Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor HK.02.02.20A.20A5.08.23.155 Tahun 2023 tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Tahun 2024 sebagaimana tabel 2.5.1 berikut:

Tabel 2.5. 1 Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91%
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86%
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89%
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80%
	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	99%
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja UPT	87

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	94,6
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	75,01
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95%
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70%
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100%
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60%
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	85%
	Indeks Pelayanan Publik	4,50
	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	60%
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi,	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,60

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024
edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	106
	Jumlah desa pangan aman	32
	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	13
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	94%
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	87,9
	Nilai AKIP UPT	87,6
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	83,75
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	91%
	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	95,8

2.6. PERJANJIAN KINERJA

Setelah penyerahan DIPA Balai Besar POM di Pontianak Tahun Anggaran 2024, maka disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 berdasarkan dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA yang telah disahkan sebesar Rp 31.012.982.000.

Tabel 2.6. 1 Perjanjian Kinerja Tahun Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94.5 %
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86.2 %
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94.6 %
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83.5 %
	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	94 %
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja UPT	87
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93,4

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	97.2
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	78
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91,25
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100%
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80,80%
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100%
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60%
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	85%
	Indeks Pelayanan Publik	4,7
	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	83%
	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang	95%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024
	Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,30
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	106
	Jumlah desa pangan aman	32
	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	13
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	94%
Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	87,9
	Nilai AKIP UPT	83,33
	Nilai Pengelolaan Kearsipan	94,47
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	90,59
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	87,23%
	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3
	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,11

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang Dan Jasa	83,33
	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	58
	Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60%

2.7. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2024 menyajikan target triwulan dan per bulan yang tercantum dalam PK Balai Besar POM di Pontianak beserta anggarannya sebagaimana tabel tabel 2.7.1 berikut:

Tabel 2.7. 1 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Balai Besar POM di Pontianak

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR POM DI PONTIANAK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase Obat yang memenuhi syarat	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	538,869,000
		02 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86.2	86.2	86.2	86.2	86.2	86.2	86.2	86.2	86.2	86.2	86.2	86.2	164,832,000
		03 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94.6	94.6	94.6	94.6	94.6	94.6	94.6	94.6	94.6	94.6	94.6	94.6	289,940,000
		04 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83.5	83.5	83.5	83.5	83.5	83.5	83.5	83.5	83.5	83.5	83.5	83.5	165,850,000
		05 - Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	54,938,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
2.	02 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	36,797,000
		02 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80.8	80.8	80.8	80.8	80.8	80.8	80.8	80.8	80.8	80.8	80.8	80.8	47,740,000
		03 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	83,861,000
		04 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60,745,000
		05 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	393,516,000
		06 - Indeks Pelayanan Publik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.7	4.7	4.7	19,000,000
		07 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	10	20	30.5	57.5	65.5	68	75	78	85.8	94	97.5	83	88,000,000
		08 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	0	0	0	40	45	50	55	65	75	80	90	95	16,664,000
3.	03 - Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	0	0	95.3	95.3	95.3	95.3	95.3	95.3	95.3	95.3	95.3	95.3	2,230,713,000
		02 - Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	0	0	5	15	25	40	50	60	75	80	90	106	706,181,000
		03 - Jumlah desa pangan aman	0	0	5	15	25	40	50	60	75	80	90	32	1,198,985,000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0	0	5	15	30	50	60	70	75	85	90	13	249,021,000
4.	04 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	20	38	40	50	60	70	75	80	85	90	100	289,940,000
		02 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2	27	55	56	57	64	72	73	79	85	92	100	165,850,000
5.	05 - Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	12	14	18	25	37	46	56	66	76	85	89	94	1,026,938,000
6.	06 - Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	01 - Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.23	4,055,869,000
		02 - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	132,655,000

7.	07 - Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	01 - Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	39,150,000
8.	08 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	01 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.2	112,779,000
		02 - Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	179,136,000
		03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.25	31,600,000
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	02 - Indeks RB UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.9	76,871,000
		03 - Nilai AKIP UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.33	16,852,000
		05 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.47	15,949,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
10.	10 - Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.59	116,826,000
11.	11 - Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran UPT	0	45	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90.11	16,346,165,000
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.33	6,656,000
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	43,239,000
		04 - Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	2,010,855,000
														Total	31,012,982,000

2.8. KATEGORI PENCAPAIAN INDIKATOR

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan disebutkan bahwa setiap unit pelaksana teknis melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja untuk mencapai sasaran strategis. Untuk dapat mengukur kinerja baik kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran menggunakan alat ukur berupa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator ini harus memenuhi unsur SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Reasonable dan Timetable*).

Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja menggunakan dua macam tergantung angka realisasi dengan angka target yang menunjukkan capaian semakin membaik atau sebaliknya.

Apabila semakin **tinggi** angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin **baik**, maka digunakan rumus sbb :

$$\text{\% capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tabel 2.8. 1 Kategori Pencapaian Indikator

Notifikasi Warna	Capaian	Kategori
	· Capaian Indikator >120%	Tidak dapat disimpulkan
	· Capaian Indikator 100% < x ⩽ 120%	Sangat Baik
	Capaian Indikator =100%	Baik
	· Capaian Indikator 70%⩽ x < 100%	Cukup
	· Capaian Indikator x<70%	Kurang

- **Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)**

 NPSS merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi. NPSS digunakan untuk menilai kinerja unit/satuan kerja yang memiliki peta strategi.

 Formula menghitung NPSS:

 NPSS = ΣNP / ΣP

 Ket:

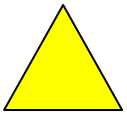
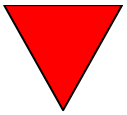
 NP : Nilai Perspektif

 P : Perspektif

Tabel 2.8. 2 Kategori Pencapaian NPSS

Notifikasi Warna	Capaian	Kategori
	>100	**Istimewa**
	90 ≤ NPSS ≤ 100	**Baik**
	70 ≤ NPSS < 90	**Butuh Perbaikan**
	50 ≤ NPSS < 70	**Kurang**
	<50	**Sangat Kurang**

Pada laporan kinerja interim juga terdapat pembahasan mengenai perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya. Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

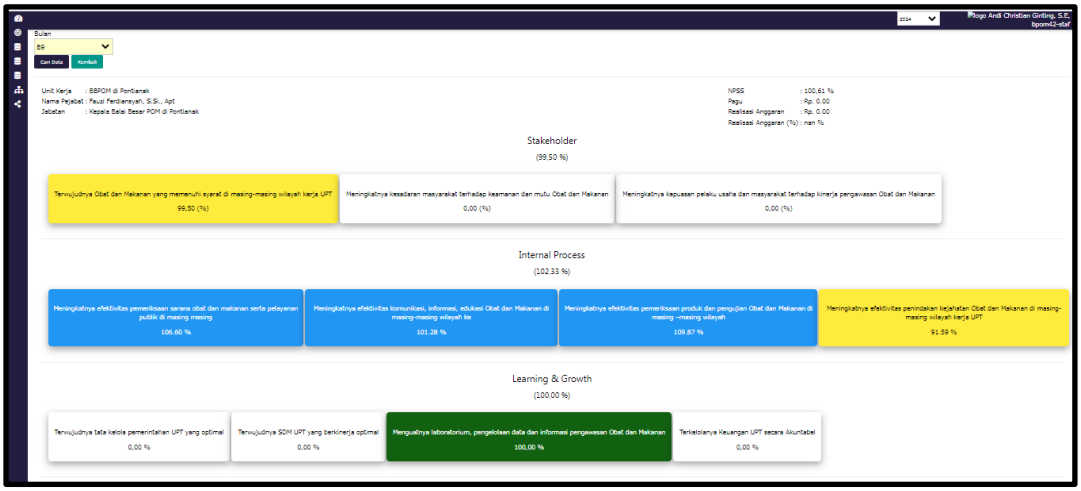
Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar ≥ 100%.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar 70% - <100% (70 ≤ x < 100).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar <70% (x < 70).	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran indikator kinerja dari masing-masing Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator kinerja triwulan III tahun 2024 dihitung dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan III tahun 2024 terhadap target triwulan yang telah ditetapkan pada RAPK tahun 2024. Selanjutnya perhitungan/pengukuran kinerja dilakukan analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja, yaitu (1) membandingkan antara realisasi kinerja dengan target triwulan bersangkutan; (2) membandingkan realisasi kinerja dengan triwulan sebelumnya; (3) membandingkan realisasi kinerja dengan tahun bersangkutan; (4) analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; dan (5) analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; (6) analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja; (7) informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja; (8) tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

Tabel 3.1. 1 Kategori Capaian Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Triwulan III Tahun 2024



Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Balai Besar POM di Pontianak. Capaian kinerja yang diraih merupakan gabungan capaian Balai Besar POM di Pontianak. Adapun penjelasan masing-masing sasaran kegiatan adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1
Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat

Pada Triwulan III tahun 2024, Balai Besar POM di Pontianak Mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian **NPS 99,50%** dengan Kategori **Cukup**

Tantangan Pengawasan Obat dan Makanan saat ini diantaranya banyaknya produk obat dan makanan ilegal, munculnya berbagai penyakit yang mendorong masyarakat mengkonsumsi obat-obatan dan suplemen kesehatan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, perkembangan teknologi informasi yang memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai

informasi termasuk iklan produk obat, suplemen, kosmetik dan makanan sehingga mendorong peningkatan tren transaksi *online*. Di sisi lain, terdapat juga permasalahan terkait keamanan dan mutu makanan khususnya UMKM pangan, pangan siap saji dan pangan jajanan.

Dengan tingginya kompleksitas pengawasan Obat dan Makanan, maka diperlukan strategi yang tepat untuk menjawab tantangan tersebut, karena komoditi yang diawasi merupakan produk berisiko tinggi, tidak ada toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Balai Besar POM di Pontianak sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI melaksanakan Pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) dan pengawasan setelah beredar (*post-market*). Pengawasan *pre-market* dilakukan untuk memastikan Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk. Untuk kegiatan pengawasan *pre-market*, Balai Besar POM di Pontianak melakukan Pemeriksaan Sarana Baru (PSB) serta memberikan rekomendasi kepada pelaku usaha dalam rangka registrasi produk ke Badan POM. Pengawasan *post-market* dilakukan untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu dan informasi produk, yang dilakukan melalui sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta pengawasan label/penandaan dan produk yang disampling kemudian diuji laboratorium dimana hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan suatu produk Memenuhi Syarat atau Tidak Memenuhi Syarat. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang handal, maka produk Obat dan Makanan yang beredar di Kalimantan Barat aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Untuk menilai keberhasilan sasaran strategis ini dilakukan pengukuran terhadap indikator kinerja sebagai berikut:

SK.1.IKSK.1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Pengukuran indikator ini dilakukan terhadap Obat yang beredar berdasarkan Survei Produk Beredar dengan kerangka sampling acak yang ditujukan untuk memenuhi keterwakilan terhadap produk yang beredar sehingga dapat diketahui proporsi produk yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Obat yang dimaksud dalam indikator ini sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

Pengukuran terhadap indikator dilakukan dengan membagi jumlah sampel yang di sampling secara acak yang Memenuhi Syarat (MS) terhadap total sampel acak yang diperiksa dan diuji dengan formula sebagai berikut :

$$\%Obat\ MS = \frac{Jumlah\ sampel\ Acak\ MS}{Total\ sampel\ Acak\ yang\ diperiksa\ dan\ diuji} \times 100\%$$

Keterangan:

- Sampel yang diperiksa adalah sampel yang dilakukan pengecekan Nomor Izin Edar (NIE), kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
- Sampel yang diuji adalah sampel yang dilakukan pengujian menggunakan laboratorium.

Pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan berdasarkan kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat yang meliputi:

- Tidak memiliki NIE/produk ilegal, termasuk Obat palsu dan NIE yang kedaluwarsa
- Produk kedaluwarsa
- Produk rusak
- Tidak memenuhi ketentuan penandaan

- Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2024

Tabel 3.1. 2 Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	94,50	92,87	98,28	**Cukup**

Target capaian untuk indikator kinerja persentase Obat yang Memenuhi Syarat Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2024 yaitu 94,50%. Adapun realisasi yang diperoleh pada triwulan III mencapai 92,87%. Capaian persentase Obat yang Memenuhi Syarat pada triwulan III tahun 2024 sebesar 98,28% dengan kategori **Cukup.**

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.1. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW III 2024 (%)	Realisasi TW III 2024 (%)
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	93,17	92,87

Realisasi indikator kinerja Presentase Obat yang Memenuhi Syarat pada triwulan III tahun 2024 sebesar 92,87%. Dibandingkan dengan realisasi pada triwulan II tahun 2024, terdapat penurunan realisasi sebesar 0,3%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2024

Tabel 3.1. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan III dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Realisasi TW III 2024 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	94,50	92,87	98,28	Akan Tercapai

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat triwulan III terhadap target tahunan yaitu sebesar 98,28 % sehingga termasuk dalam kategori **Akan Tercapai.**

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Realisasi persentase Obat yang Memenuhi Syarat pada triwulan III tahun 2024 belum mencapai target yang ditetapkan dikarenakan :

a. Terdapat sampel obat, obat bahan alam dan kosmetika, yang Tidak Memenuhi Ketentuan label/penandaan, sehingga mempengaruhi hasil akhir pengujian sampel menjadi TMS.
b. Kurangnya kepatuhan pelaku usaha memenuhi ketentuan label sebagaimana label produk yang telah disetujui pada saat pengawasan *pre market*.
c. Terdapat sampel Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan yang Tidak Memenuhi Syarat pengujian untuk parameter Penetapan Kadar Lovastatin, Penetapan Kadar Dietilen glikol (DEG) dan etilen glikol (EG), Penetapan kadar air, Penetapan Kadar Aspartam, Penetapan Kadar Glukosamin, Penetapan Kadar Metil Sulfonil Metan dan Penetapan Kadar Vitamin C.

d. Kurangnya komitmen pelaku usaha dalam pemenuhan standar cara produksi yang baik.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja):

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	*Timeline*	Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi yang Diharapkan
1	*Melakukan koordinasi dengan Kedeputian II terkait hasil uji dan penandaan obat bahan alam, dan kosmetika*	*Menyampaikan rekap hasil uji dengan penekanan kepada hasil evaluasi penandaan kepada Deputi II, dengan tembusan, Ditwas Kosmetik dan OBA SK untuk dapat ditindaklanjuti berupa pembinaan/peningkatan pemahanan terhadap sarana produksi*	*TW IV 2024*	*Terdapat hasil uji maupun penandaan obat, obat bahan alam, dan kosmetika yang tidak memenuhi syarat*	*Meningkatnya persentase produk obat, obat bahan alam, dan kosmetika yang memenuhi syarat*

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian target persentase Obat yang Memenuhi Syarat belum mencapai hasil yang optimal. Meskipun demikian, Balai Besar POM di Pontianak telah melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung sebagai upaya pencapaian keberhasilan indikator kinerja ini. Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain:

a. Melaksanakan sampling dan pengujian produk sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian.
b. Meningkatkan pengawasan dengan memberikan pembinaan dan sanksi kepada sarana produksi dan distribusi yang Tidak Memenuhi Ketentuan.
c. Meningkatkan kompetensi petugas pengawas dan penguji secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.

d. Melakukan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat.
e. Menerapkan ISO 17025:2017 yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 secara konsisten.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang mendukung capaian target indikator kinerja adalah tim kerja Inspeksi Obat dan tim kerja pengujian Obat. Jumlah sumber daya manusia yang terlibat pada tim kerja ini adalah 36 orang.

Dalam hal penggunaan anggaran, indeks efisiensi untuk indikator Persentase Obat yang memenuhi Syarat yaitu sebesar 1,36 yang termasuk ke dalam kategori **Efisien**.

7) Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Pemanfaatan laporan kinerja pada triwulan III 2024 ini digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka mempertahankan dan/atau meningkatkan target dan capaian kinerja pada triwulan berikutnya.

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat triwulan III 2024, diketahui bahwa realisasi indikator ini dapat mencapai target tahun 2024, sehingga tidak diperlukan penyesuaian target tahunan.

Selain itu, laporan kinerja dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pelaksanaan sampling dan pengujian Obat pada triwulan berikutnya, serta digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebutuhan peningkatan kompetensi, kalibrasi dan pemeliharaan alat laboratorium.

8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	*Timeline*		
1	Melakukan koordinasi dengan Kedeputian I dan II terkait hasil uji dan penandaan obat, obat bahan alam, dan kosmetika	Telah dilakukan penyampaian hasil uji dan penandaan obat, obat bahan alam, dan kosmetika kepada kedeputian terkait			Terdapat hasil uji maupun penandaan obat, obat bahan alam, dan kosmetika yang tidak memenuhi syarat	Meningkatnya persentase produk obat, obat bahan alam, dan kosmetika yang memenuhi ketentuan penandaan
2	Sosialisasi perubahan kategorisasi temuan pelanggaran penandaan dan iklan kosmetika kepada petugas.	Telah dilakukan sosialisasi kategorisasi temuan pelanggaran penandaan dan iklan kosmetika kepada petugas.			Belum terpaparnya petugas terhadap perubahan kategorisasi temuan pelanggaran penandaan dan iklan kosmetika.	Petugas melakukan evaluasi penandaan dan iklan sesuai kategorisasi yang baru.

SK.1.IKSK.2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Pengukuran indikator ini dilakukan terhadap Makanan yang beredar dengan metode sampling acak yang ditujukan untuk memenuhi keterwakilan terhadap produk yang beredar sehingga dapat diketahui proporsi produk yang Memenuhi Syarat (MS). Makanan yang dimaksud adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan

dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Adapun pengukuran terhadap indikator dilakukan dengan membagi jumlah sampel yang di sampling secara acak yang Memenuhi Syarat terhadap total sampel acak yang diperiksa dan diuji dengan formula sebagai berikut:

$$\%Makanan\ MS = \frac{Jumlah\ sampel\ Acak\ MS}{Total\ sampel\ Acak\ yang\ diperiksa\ dan\ diuji} \times 100\%$$

Keterangan:

- Sampel yang diperiksa adalah sampel yang dilakukan pengecekan Nomor Izin Edar, kadaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
- Sampel yang diuji adalah sampel yang dilakukan pengujian laboratorium.

Pemeriksaan hasil sampling Makanan dilakukan secara berjenjang dan berurutan berdasarkan kriteria yang meliputi :

- Tidak memiliki NIE/produk ilegal, termasuk produk palsu dan NIE yang kedaluwarsa
- Produk kedaluwarsa
- Produk rusak
- Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan
- Tidak Memenuhi Berdasarkan Pengujian

1) Perbandingan Target dengan Realisasi Triwulan III Tahun 2024

Tabel 3.1. 5 Perbandingan Target dengan Realisasi Triwulan III Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target TW III (%)	Realisasi TW III (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	86,20	92,55	107,37	**Sangat Baik**

Indikator persentase makanan yang memenuhi syarat di Triwulan III tahun 2024 BBPOM di Pontianak memiliki realisasi sebesar 92,55% dari target tahun 2024 sebesar 86,20%, sehingga memiliki capaian sebesar 107,37% dengan kategori **Sangat Baik.**

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.1. 6 Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat di Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II 2024 (%)	Realisasi TW III 2024 (%)
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	95,48	92,55

Realisasi indikator kinerja Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar yang dilaksanakan pada Triwulan III tahun 2024 mengalami penurunan 2,93% dari Triwulan II.

3) Perbandingan Realisasi Triwulan III dengan Target Tahun 2024

Tabel 3.1. 7 Perbandingan Realisasi Triwulan III Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Realisasi TW III 2024 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	86,20	92,55	107,37	▲ Tercapai/ Melampaui

Indikator persentase makanan yang memenuhi syarat di Triwulan III tahun 2024 BBPOM di Pontianak memiliki realisasi sebesar 92,55% dari target tahun 2024 sebesar 86,20%, sehingga memiliki capaian sebesar 107,37% dengan kategori **Tercapai/Melampaui.**

4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi persentase Makanan yang Memenuhi Syarat pada Triwulan III tahun 2024 mencapai target yang ditetapkan, hal ini disebabkan oleh :

- Terlaksananya sampling dan pengujian makanan sesuai dengan target yang telah disusun berdasarkan rencana Pelaksanaan Sampling Pangan tahun 2024.
- Peningkatan kompetensi personel pengujian.
- Tersedianya baku pembanding, reagen kimia, media mikrobiologi dan peralatan laboratorium yang memadai sehingga parameter uji dapat dilaksanakan tepat waktu.
- Komunikasi yang efektif antara petugas sampling dengan pengujian.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian target persentase Makanan yang Memenuhi Syarat telah mencapai hasil yang optimal. Balai Besar POM di Pontianak telah melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung sebagai upaya pencapaian keberhasilan indikator kinerja ini. Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain:

a. Meningkatkan kompetensi petugas secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.
b. Melakukan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat.
c. Menerapkan ISO 17025:2017 yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 secara konsisten.
d. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sarana produksi dan peredaran pangan olahan.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang mendukung keberhasilan indikator kinerja tim kerja Inspeksi Pangan dan tim kerja pengujian Pangan. Jumlah sumber daya manusia yang terlibat pada tim kerja ini adalah 21 orang.

Dalam hal penggunaan anggaran, nilai Indeks Efisiensi untuk indikator kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat sebesar 2,16 sehingga termasuk dalam kriteria **Efisien**.

7) Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Pemanfaatan laporan kinerja pada triwulan III 2024 ini digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka mempertahankan dan/atau meningkatkan target dan capaian kinerja pada triwulan berikutnya.

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat triwulan III 2024, diketahui bahwa realisasi indikator ini sudah sesuai dengan target tahun 2024, sehingga tidak diperlukan penyesuaian terhadap target yang telah ditetapkan.

Sebagai dasar perencanaan pelaksanaan sampling dan pengujian Makanan pada triwulan berikutnya. Digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebutuhan peningkatan kompetensi, kalibrasi dan pemeliharaan alat laboratorium.

Meningkatkan kepercayaan Stakeholder dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan. Memberikan rasa aman pada masyarakat dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan. Sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan terkait Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan kewenangannya.

8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tidak terdapat rekomendasi pada periode sebelumnya

SK.1.IKSK.3. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan yang Dilaksanakan

Pengukuran indikator ini dilakukan terhadap Obat yang disampling secara *targeted/purposive*, yaitu Obat yang disampling dengan maksud tertentu berdasarkan analisis risiko pengawasan yang dilakukan agar produk yang beredar tetap memenuhi persyaratan sebagaimana pada saat didaftarkan. Obat yang dimaksud dalam indikator ini mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Obat dinyatakan aman apabila risiko yang mungkin timbul pada penggunaannya tidak membahayakan pada saat digunakan dan dinyatakan Bermutu apabila diproduksi/ didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar.

Pengukuran terhadap indikator dilakukan dengan membagi jumlah sampel *targeted* yang Memenuhi Syarat terhadap total sampel *targeted* yang diperiksa dan diuji dengan rumus sebagai berikut:

$$\%Obat\ MS = \frac{Jumlah\ sampel\ Targeted\ MS}{Total\ sampel\ Targetes\ yang\ diperiksa\ dan\ diuji} \times 100\%$$

Keterangan :

- Sampel yang diperiksa adalah sampel yang dilakukan pengecekan Nomor Izin Edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
- Sampel yang diuji adalah sampel yang dilakukan pengujian laboratorium.

Pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan berdasarkan kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat yang meliputi:

- Tidak memiliki NIE/produk ilegal, termasuk Obat palsu dan NIE yang kedaluwarsa
- Produk kedaluwarsa
- Produk rusak
- Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan
- Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan pengujian

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2024

Tabel 3.1. 8 Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan oleh Balai Besar POM di Pontianak Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	94,60	85,95	90,85	**Cukup**

Target indikator kinerja persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2024 ditetapkan sebesar 94,60%. Realisasi yang telah diperoleh pada triwulan III adalah sebesar 85,95%. Capaian indikator persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada Triwulan III adalah sebesar 90,85% dan termasuk dalam kategori **Cukup**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.1. 9 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan yang Dilaksanakan Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II 2024 (%)	Realisasi TW III 2024 (%)
Presentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	86,90	85,95

Realisasi indikator kinerja Presentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan pada triwulan III tahun 2024 sebesar 85,95%. Terdapat penurunan realisasi di triwulan III sebesar 0,95%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2024

Tabel 3.1. 10 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Realisasi TW III (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	94,60	85,95	90,85	Akan Tercapai

Realisasi indikator kinerja persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 85,95% dari target 94,60%. Dibandingkan dengan target akhir tahun 2024 capaian indikator kinerja ini pada triwulan III tahun 2024 sebesar 85,95%, termasuk ke dalam kategori **Akan Tercapai**.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Realisasi Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak pada triwulan III tahun 2024 belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh :

a. Masih adanya produk obat bahan alam dan kosmetika yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) label/penandaan yang sarana produksinya berada di luar *catchment area* Balai Besar POM di Pontianak.
b. Kurangnya kepatuhan pelaku usaha memenuhi ketentuan label sebagaimana label produk yang telah disetujui pada saat pengawasan *pre market*.

c. Kurangnya komitmen pelaku usaha dalam pemenuhan standar cara produksi yang baik.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja):

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	*Timeline*	Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi yang Diharapkan
1	Melakukan refreshment alat laboratorium	Menyampaikan rekomendasi pengadaan alat laboratorium berupa microwave digester ke PPPOMN	TW I 2025	Alat laboratorium microwave digester tidak bekerja dengan baik	Hasil uji laboratorium valid
2	Meningkatkan efektivitas tindak lanjut hasil evaluasi penandaan sampel.	Melakukan koordinasi ke Kedeputian II terkait tindak lanjut hasil penandaan sampel yang sarana produksinya berada di luar *catchment area* BBPOM di Pontianak.	TW IV 2024	Banyaknya sampel obat bahan alam dan kosmetik yang Tidak Memenuhi Ketentuan penandaan yang sarana produksinya berada di luar *catchment area* BBPOM di Pontianak.	Meningkatnya persentase sampel obat bahan alam dan kosmetik yang Memenuhi Ketentuan.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pemenuhan target kinerja persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada Triwulan III belum mencapai hasil target yang ditetapkan. Adapun upaya yang dilakukan antara lain :

a. Melaksanakan sampling dan pengujian produk sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian.
b. Meningkatkan pengawasan dengan memberikan pembinaan dan sanksi kepada sarana produksi dan distribusi yang Tidak Memenuhi Ketentuan.

c. Meningkatkan kompetensi petugas pengawas dan penguji secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.
d. Melakukan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat.
e. Menerapkan ISO 17025:2017 yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 secara konsisten.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Sumber daya manusia yang mendukung capaian target indikator kinerja adalah tim kerja Inspeksi Obat dan tim kerja pengujian Obat. Jumlah sumber daya manusia yang terlibat pada tim kerja ini adalah 36 orang.

Dalam hal penggunaan anggaran, indeks efisiensi untuk indikator Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan yaitu sebesar 1,36 termasuk ke dalam kategori **Efisien**.

7) Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Pemanfaatan laporan kinerja pada triwulan III 2024 ini digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka mempertahankan dan/atau meningkatkan target dan capaian kinerja pada triwulan berikutnya.

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan III 2024, diketahui bahwa realisasi indikator ini dapat mencapai target tahun 2024, sehingga tidak diperlukan penyesuaian terhadap target yang telah ditetapkan.

Selain itu, laporan kinerja dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pelaksanaan sampling dan pengujian Obat pada triwulan berikutnya, serta digunakan sebagai dasar dalam penyusunan

kebutuhan peningkatan kompetensi, kalibrasi dan pemeliharaan alat laboratorium.

8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	*Timeline*		
1	Melakukan koordinasi dengan Kedeputian I dan II terkait hasil uji dan penandaan obat, obat bahan alam, dan kosmetika	Telah dilakukan pelaporan dan pembahasan hasil uji TMS bersama ditwaskos, PPPOMN dan BPKOM			Terdapat hasil uji maupun penandaan obat, obat bahan alam, dan kosmetika yang tidak memenuhi syarat	Telah dilakukan penelusuran terhadap hasil uji TMS dengan hasil antara lain rekomendasi untuk pengadaan alat destruksi
2	Sosialisasi perubahan kategorisasi temuan pelanggaran penandaan dan iklan kosmetika kepada petugas.	Telah dilakukan sosialisasi pelanggaran penandaan iklan kosmetika			Belum terpaparnya petugas terhadap perubahan kategorisasi temuan pelanggaran penandaan dan iklan kosmetika.	Petugas melakukan evaluasi penandaan dan iklan sesuai kategorisasi yang baru.

SK.1.IKSK.4. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Pengukuran indikator ini dilakukan terhadap Makanan yang disampling dengan maksud tertentu berdasarkan analisis risiko pengawasan yang dilakukan agar produk yang beredar tetap memenuhi persyaratan sebagaimana pada saat didaftarkan. Makanan yang dimaksud adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal

dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Pangan dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* dan fortifikasi. Adapun pengukuran terhadap indikator dilakukan dengan membagi jumlah sampel yang disampling *targeted* dan fortifikasi yang Memenuhi Syarat terhadap total sampel *targeted* dan fortifikasi yang diperiksa dan diuji dengan formula sebagai berikut:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah sampel Targeted MS}}{\text{Total sampel Targeted yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Sampel yang diperiksa adalah sampel yang dilakukan pengecekan Nomor Izin Edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label
- Sampel yang diuji adalah sampel yang dilakukan pengujian laboratorium

Pemeriksaan hasil sampling Makanan dilakukan secara berjenjang dan berurutan berdasarkan kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat yang meliputi:

- Tidak memiliki NIE/produk ilegal, termasuk Makanan Tidak Memenuhi Syarat dan NIE yang kedaluwarsa
- Produk kedaluwarsa
- Produk rusak
- Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan
- Tidak Memenuhi Syarat Berdasarkan Pengujian

Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2024

Tabel 3.1. 11 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan II Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	83,5	82,35	98,63	**Cukup**

Capaian indikator kinerja persentase Makanan yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Balai Besar POM di Pontianak pada triwulan III tahun 2024 adalah 82,35% berada di bawah target 83,5, sehingga masuk kategori **Cukup**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.1. 12 Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II 2024 (%)	Realisasi TW III 2024 (%)
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	100,00	82,35

Realisasi indikator kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilaksanakan pada triwulan III tahun 2024 sebesar 82,35%. Realisasi tersebut turun 17,64% dari triwulan II.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2024

Tabel 3.1. 13 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Makanan yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Realisasi TW II (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	83,5	82,35	98,63	▲ **Akan Tercapai**

Realisasi indikator kinerja persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan III tahun 2024 sebesar 98,63%. Target akhir tahun 2024 yang telah ditetapkan adalah 83,50%, dengan capaian kinerja sebesar 98,63% diharapkan pada triwulan IV target tersebut **Akan Tercapai**.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Realisasi kinerja persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak pada Triwulan III tahun 2024 belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh:

a. Kurangnya komitmen penjaja Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) untuk menerapkan sanitasi dan higiene dalam mengolah dan menyajikan PJAS.
b. Kurangnya komitmen sekolah dan kader keamanan pangan sekolah dalam mengawal keamanan pangan jajanan anak sekolah
c. Kurangnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan lintas sektor terhadap depot Air Minum Isi Ulang (AMIU)

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja):

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	*Timeline*	Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi yang Diharapkan
1	Meningkatkan komitmen sekolah dan Kader Keamanan Pangan Sekolah dalam mengawal keamanan dan mutu PJAS.	1. Menyampaikan hasil pengujian PJAS kepada lintas sektor 2. Melakukan komunikasi secara intensif kepada pihak sekolah maupun kader keamanan pangan sekolah	TW IV 2024	Kader Keamanan Pangan Sekolah belum konsisten mengawal keamanan dan mutu PJAS.	Kader Keamanan Pangan Sekolah mengawal keamanan dan mutu PJAS secara konsisten.
2	Meningkatkan *awareness* lintas sektor terkait pengawasan depot AMIU	Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait pengawasan depot AMIU	TW IV 2024	Lintas sektor tidak melakukan pengawasan terhadap depot AMIU	Terdapat pengawasan terhadap depot AMIU yang dilakukan lintas sektor

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian indikator kinerja Persentase Makanan aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Balai Besar POM di Pontianak antara lain :

a. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian sampel Makanan *post market* secara terpadu, konsisten dan terstandar sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian.

b. Melaksanakan pengujian di laboratorium sesuai dengan standar ISO 17025:2017 terintegrasi dengan ISO 9001:2015.
c. Melaksanakan Bimbingan Teknis Pengujian di Laboratorium dalam rangka peningkatan kompetensi personil laboratorium.
d. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dalam rangka pemastian mutu Makanan yang diproduksi dan beredar.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang mendukung keberhasilan indikator kinerja persentase makanan aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan berada di Tim Kerja Inspeksi Pangan dan Tim Kerja Pengujian Pangan. Jumlah sumber daya manusia yang terlibat pada indikator ini adalah 21 orang.

Dalam hal penggunaan anggaran, nilai Indeks Efisiensi untuk indikator kinerja persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 1,0 sehingga termasuk dalam kriteria **Efisien**.

7) Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Pemanfaatan laporan kinerja pada triwulan III 2024 ini digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka meningkatkan target dan capaian kinerja pada triwulan berikutnya.

Selain itu, laporan kinerja dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pelaksanaan sampling dan pengujian Makanan pada triwulan berikutnya, serta digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebutuhan peningkatan kompetensi, kalibrasi dan pemeliharaan alat laboratorium.

8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	*Timeline*		
1	Monitoring dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pengujian di laboratorium		Melakukan monitoring dan evaluasi pengujian sampel berdasarkan metode sampling	2024	Tidak ada sampel targeted yang selesai diuji pada TW I 2024	

SK.1.IKSK.5. Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

Pengukuran indikator ini dilakukan terhadap pangan fortifikasi yang beredar dengan metode pelaksanaan sampling fortifikasi. Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat.

Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan. Adapun pengukuran terhadap indikator dilakukan dengan membagi jumlah sampel fortifikasi yang disampling yang Memenuhi Syarat terhadap total sampel fortifikasi yang diperiksa dan diuji dengan formula sebagai berikut:

$$\%Pangan\ fortifikasi\ MS = \frac{jumlah\ sampel\ pangan\ fortifikasi\ MS}{Total\ sampel\ pangan\ fortifikasi\ yang\ diperiksa\ dan\ diuji}\ x\ 100\%$$

Berdasarkan Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan, penarikan kesimpulan sampel fortifikasi yang Memenuhi Syarat hanya ditentukan berdasarkan hasil pengujian terhadap kadar fortifikan yang

ditambahkan pada produk pangan. Fortifikan yang dimaksud yaitu Iodium pada garam dan Vitamin A pada minyak goreng sawit yang disampling dari sarana produksi. Sementara pada tepung terigu, fortifikan yang diuji yaitu Fe, Zn, B1, B2, dan B9 (asam folat).

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2024

Tabel 3.1. 14 Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan III persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target TW III (%)	Realisasi TW III (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	94,00	96,25	102,39	**Sangat Baik**

Realisasi indikator kinerja persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat Balai Besar POM di Pontianak pada Triwulan III tahun 2024 sebesar 96,25%. Realisasi ini mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 94,00%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 102,39% sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya

Tabel 3.1. 15 Perbandingan Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II 2024 (%)	Realisasi TW III 2024 (%)
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	96,25	96,25

Realisasi indikator kinerja persentase sampel pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada Triwulan III tahun 2024 sebesar 96,25% sama dengan realisasi triwulan sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2024

Tabel 3.1. 16 Perbandingan Realisasi dengan Target persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Realisasi TW III (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	94,00	96,25	102,39	▲ **Tercapai/ Melampaui**

Realisasi indikator kinerja persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada triwulan III tahun 2024 sebesar 96,25%. Realisasi ini mencapai target akhir tahun 2024 yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 94,00%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 102,39% sehingga termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui.**

4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Realisasi persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat pada Triwulan III tahun 2024 mencapai target yang ditetapkan, hal ini disebabkan :

a. Pemahaman pelaku usaha yang sudah cukup baik dalam produksi dan distribusi pangan fortifikasi.
b. Peningkatan kompetensi personil pemeriksaan dan pengujian terkait pelaksanaan sampling dan pengujian.

c. Kerjasama yang baik antara personil pemeriksaan dan pengujian sehingga proses sampling sampel fortifikasi dapat terlaksana di awal bulan.
d. Ketersediaan baku pembanding, reagen kimia, media mikrobiologi, suku cadang, dan alat laboratorium yang memadai sehingga pengujian parameter uji fortifikasi dapat dilaksanakan tepat waktu.
e. Pengawasan rutin terhadap sarana produksi dan peredaran, beserta tindaklanjutnya berupa pembinaan yang lebih efektif menyebabkan pelaku usaha memiliki kepatuhan untuk menyediakan pangan yang memenuhi syarat.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat belum memenuhi target, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor pendukung yang telah dilakukan sebagai upaya pencapaian keberhasilan indikator kinerja ini, antara lain:

a. Melakukan pengujian dan pelaporan hasil uji sesuai dengan *timeline* pelaporan pengujian pangan fortifikasi.
b. Melaksanakan pengujian di laboratorium sesuai dengan standar ISO 17025:2017 terintegrasi dengan ISO 9001:2015.
c. Melaksanakan sampling pangan fortifikasi sesuai dengan Pedoman Sampling.
d. Meningkatkan kompetensi petugas sampling dan penguji secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.
e. Melaksanakan KIE kepada pelaku usaha dan masyarakat terkait pangan fortifikasi dalam rangka penanganan *stunting*.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang mendukung keberhasilan indikator kinerja ini adalah Tim Kerja Inspeksi Pangan dan Tim Kerja Pengujian Pangan. Jumlah sumber daya manusia yang terlibat pada tim kerja ini adalah 21 orang.

Dalam hal penggunaan anggaran, nilai Indeks Efisiensi untuk indikator kinerja persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat sebesar 1,3 sehingga termasuk dalam kriteria **Efisien**.

7) Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Pemanfaatan laporan kinerja pada triwulan III 2024 ini digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka mempertahankan dan/atau meningkatkan target dan capaian kinerja pada triwulan berikutnya.

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat triwulan III 2024, diketahui bahwa realisasi indikator ini sudah sesuai dengan target tahun 2024, sehingga tidak diperlukan penyesuaian terhadap target yang telah ditetapkan.

Selain itu, laporan kinerja dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pelaksanaan sampling dan pengujian Makanan pada triwulan berikutnya, serta digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebutuhan peningkatan kompetensi, kalibrasi dan pemeliharaan alat laboratorium. Laporan kinerja juga dapat meningkatkan kepercayaan *Stakeholder* dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan.

8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tidak terdapat rekomendasi pada evaluasi kinerja periode sebelumnya.

SASARAN STRATEGIS 2
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan

Penilaian pada Akhir Tahun

SK.2.IKSK.1. Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu (Penilaian dilakukan pada Akhir Tahun 2024)

Indeks Kesadaran Masyarakat diperoleh dari Survei Pengukuran Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu, yang mencakup:

(1) Aspek Pengetahuan/*knowledge* bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Dari sini terlihat sejauh mana pengaruh informasi terhadap pemahaman masyarakat.

(2) Aspek Sikap/*attitude* bertujuan untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran Obat atau Obat Tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.

(3) Aspek Perilaku/*practices* bertujuan untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM.

Tabel 3.1. 17 Kategori Indeks Kesadaran Masyarakat

No	Kategori	Interval Indeks
1	Tidak Baik	≤ 45
2	Kurang Baik	45,01 - 60,00
3	Cukup Baik	60,01 - 75,00
4	Baik	75,01 - 90,00
5	Sangat Baik	≥ 90,01

SASARAN STRATEGIS 3
Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Penilaian pada Akhir Tahun

SK.3.IKSK.1. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (Penilaian dilakukan pada Akhir Tahun 2024)

Indeks kepuasan pelaku usaha merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh Balai Besar POM di Pontianak. Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi yang mencakup sosialisasi/seminar, workshop/pelatihan/bimbingan teknis, asistensi/pendampingan/ *coaching clinic*, konsultasi, *focus group discussion* (FGD) kepada pelaku usaha Obat dan Makanan.

Aspek pengukuran dalam survei ini adalah :

1. Aspek bimbingan dan pembinaan

2. Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan
3. Aspek penanganan saran dan masukan
4. Aspek manfaat
5. Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan
6. Aspek pengetahuan dan pemahaman.

SK.3.IKSK.2. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan
(Penilaian dilakukan pada Akhir Tahun 2024)

Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan diperoleh dari Hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh PRKOM untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi obyek pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kepuasan masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks Kepuasan terhadap Kinerja BPOM atau bisa juga disebut sebagai Indeks Kepuasan Tak Langsung, karena masyarakat secara tidak langsung merasakan manfaat dari kinerja pengawasan BPOM. Masing-masing produk terdiri atas 4 (empat) variabel pengukuran, yaitu :

1. *Reliability* : kepuasan masyarakat atas upaya pengawasan pemerintah/BPOM terhadap produk.
2. *Assurance* : Kepuasan masyarakat atas tindakan yang dilakukan pemerintah/BPOM dengan menarik produk yang berbahaya atau kedaluwarsa yang beredar di masyarakat.
3. *Responsiveness* : Kepuasan masyarakat atas tindakan yang dilakukan pemerintah/BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk berbahaya.
4. *Empathy* : Kepuasan masyarakat atas perhatian pemerintah/BPOM terhadap jaminan keamanan produk yang beredar di masyarakat.

Pengkategorian indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1. 18 Kategori indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan BPOM.

No.	Interval Indeks	Kategori
1.	≤ 45,00	**Tidak Puas**
2.	**45,01 – 60,00**	**Kurang Puas**
3.	**60.01 – 75,00**	**Cukup Puas**
4.	**75.01 – 90,00**	**Puas**
5.	≥ 90,01	**Sangat Puas**

SK.3.IKSK.3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik (Penilaian dilakukan pada Akhir Tahun 2024)

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik merupakan indeks untuk mengetahui kualitas pelayanan kepada masyarakat secara berkala sebagai bahan evaluasi untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Kategori penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1. 19 Kategori Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik

No	Kategori	Interval Indeks
1	Tidak Baik	25,00 - 64,99
2	Kurang Baik	65,00 - 76,60
4	Baik	76,61 - 88,30
5	Sangat Baik	88,31 - 100,00

SASARAN STRATEGIS 4
Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik

Pada Triwulan III tahun 2024, Balai Besar POM di Pontianak Meningkatkan Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di lingkup Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian NPS **106,60%** dengan Predikat **Sangat Baik**

SK.4.IKSK.1. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dengan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi.

Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi Penghentian Sementara Kegiatan (PSK)/Pencabutan Izin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, dan sarana pelayanan kefarmasian), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan, hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT.
2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT.
3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat.
4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha maupun lintas

sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2024

Tabel 3.1. 20 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00	100,00	100,00	**Baik**

Realisasi indikator kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Balai Besar POM di Pontianak pada Triwulan III tahun 2024 mencapai realisasi sebesar 100,00%. Realisasi ini sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100,00%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,00% yang termasuk dalam kategori **Baik.**

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.1. 21 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II 2024 (%)	Realisasi TW III 2024 (%)
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00	100,00

Realisasi indikator kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada Triwulan

III tahun 2024 sebesar 100,00%. Realisasi tersebut sama dengan realisasi pada Triwulan II tahun 2024.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2024

Tabel 3.1. 22 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Triwulan III dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Realisasi TW III 2024 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00	100,00	100,00	▲ Tercapai/ Melampaui

Realisasi indikator kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada Triwulan III tahun 2024 sebesar 100,00%. Realisasi tersebut sesuai dengan target akhir tahun 2024 yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 100,00 % sehingga termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui**.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tercapainya target persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan III tahun 2024 dipengaruhi oleh :

a. Komitmen Balai Besar POM di Pontianak dalam menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan.
b. Komunikasi yang efektif antara Balai Besar POM di Pontianak dengan Pusat maupun lintas sektor terkait pelaksanaan tindak lanjut hasil inspeksi.
c. Petugas yang kompeten dalam melakukan tindak lanjut hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi sesuai dengan pedoman tindak lanjut.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan dalam mendukung pencapaian target indikator kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan antara lain :

a. Meningkatkan kompetensi petugas dalam melakukan inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, termasuk pelaksanaan tindak lanjut hasil inspeksi.
b. Meningkatkan koordinasi dengan kedeputian dan lintas sektor terkait untuk menindaklanjuti dan melaporkan keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dilaksanakan.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Sumber daya manusia yang mendukung keberhasilan indikator kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan berada di tim kerja Program Khusus Kesehatan, Inspeksi Obat, Inspeksi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan dan tim kerja Inspeksi Pangan. Jumlah sumber daya manusia yang terlibat pada tim kerja ini adalah 16 orang.

Dalam hal penggunaan anggaran, nilai Indeks Efisiensi untuk indikator kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sebesar 1,4 sehingga termasuk dalam kriteria **Efisien**.

7) Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Pemanfaatan laporan kinerja pada triwulan III 2024 ini digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka mempertahankan dan/atau meningkatkan target dan capaian kinerja pada triwulan berikutnya.

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan triwulan III 2024, diketahui bahwa realisasi indikator ini sudah sesuai dengan target tahun 2024, sehingga tidak diperlukan penyesuaian terhadap target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Laporan Kinerja triwulan III tahun 2024, diketahui bahwa koordinasi dengan kedeputian/lintas sektor sangat mendukung tercapainya indikator keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan. Balai Besar POM di Pontianak terus mengoptimalkan koordinasi dengan kedeputian/lintas sektor agar setiap rekomendasi hasil inspeksi dapat ditindaklanjuti.

8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tidak terdapat rekomendasi pada evaluasi kinerja periode sebelumnya.

SK.4.IKSK.2. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada *stakeholder* yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.

Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, sarana distribusi, sarana pelayanan kefarmasian baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari *stakeholder* terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2024

Tabel 3.1. 23 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80,80	88,51	109,54	**Sangat Baik**

Realisasi indikator kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada triwulan III tahun 2024 sebesar 88,51%. Realisasi ini telah mencapai target triwulan III tahun 2024 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 80,80%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 109,54% sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.1. 24 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II 2024 (%)	Realisasi TW III 2024 (%)
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77,49	88,51

Realisasi indikator kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada triwulan

III tahun 2024 sebesar 88,51%. Dibandingkan dengan realisasi triwulan II tahun 2024, terdapat peningkatan realisasi kinerja sebesar 11,02%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2024

Tabel 3.1. 25 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Triwulan III dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Realisasi TW III 2024 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80,80	88,51	109,54	▲ **Tercapai/ Melampaui**

Realisasi indikator kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada triwulan III tahun 2024 sebesar 88,51%. Realisasi telah mencapai target akhir tahun 2024 yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 80,80 % sehingga termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui**.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tercapainya target persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sampai dengan triwulan III 2024 disebabkan antara lain :

a. Meningkatnya komitmen pelaku usaha dalam melaporkan hasil perbaikan terhadap temuan hasil inspeksi.
b. Meningkatnya pemahaman lintas sektor dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi.
c. Adanya kemudahan pelaporan tindakan perbaikan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan dalam rangka pencapaian target indikator kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan antara lain :

a. Memberikan batas waktu penyampaian respon tindak lanjut dalam surat tindak lanjut hasil inspeksi.
b. Mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan aplikasi Siperkasa sebagai sarana pelaporan tindak lanjut hasil inspeksi.
c. Koordinasi dengan lintas sektor dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut hasil inspeksi.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Sumber daya manusia yang mendukung keberhasilan indikator kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan berada di tim kerja Program Khusus Kesehatan, tim kerja Inspeksi Obat, tim kerja Inspeksi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan dan tim kerja Inspeksi Pangan. Jumlah sumber daya manusia yang terlibat pada tim kerja ini adalah 16 orang.

Dalam hal penggunaan anggaran, nilai Indeks Efisiensi untuk indikator kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sebesar 1,5 sehingga termasuk dalam kriteria **Efisien**.

7) Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Pemanfaatan laporan kinerja pada triwulan III 2024 ini digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka mempertahankan dan/atau meningkatkan target dan capaian kinerja pada triwulan berikutnya.

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan triwulan III 2024, diketahui bahwa realisasi indikator ini telah mencapai target tahun 2024, sehingga tidak diperlukan penyesuaian terhadap target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Laporan Kinerja triwulan III tahun 2024, diketahui bahwa komitmen penyampaian laporan tindak lanjut yang dilakukan oleh lintas sektor dan pelaku usaha sangat mendukung tercapainya indikator ini. Pemangku kepentingan memanfaatkan aplikasi Siperkasa dalam penyampaian laporan tindak lanjut hasil inspeksi. Dengan adanya kemudahan akses pelaporan CAPA melalui aplikasi Siperkasa, diharapkan dapat meningkatkan jumlah respon tindak lanjut dari pemangku kepentingan.

8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	*Timeline*		
1	Meningkatkan respon tindak lanjut hasil inspeksi oleh pelaku usaha.	-	Melaksanakan desk CAPA untuk membantu pelaku usaha dalam melakukan dan melaporkan tindak lanjut hasil inspeksi	2024	Masih rendahnya jumlah sarana yang melaporkan CAPA	
2	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan lintas sektor dan pelaku usaha terkait upaya tindak lanjut hasil inspeksi secara formal dan informal.	Telah dilaksanakan koordinasi dan komunikasi kepada Dinas Kesehatan Kab/Kota terkait pembinaan sarana produksi IRTP.	-		Kurangnya respon oleh pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan sarana produksi	Pemerintah daerah melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan sarana produksi IRTP

					Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	

SK.4.IKSK.3. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

Keputusan penilaian sertifikasi dinilai tepat waktu apabila tidak melewati *timeline* yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian. Adapun keputusan penilaian sertifikasi yang dimaksud dalam indikator kinerja ini meliputi:

a. Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPOTB bertahap (tahap 1, 2, dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk obat bahan alam,
b. Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk,
c. Rekomendasi/keputusan Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB (untuk industri golongan A dan B) dan sertifikasi CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik,
d. Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui oss.go.id yang terintegrasi dengan e-sertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah, Sedang, dan Tinggi serta Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dengan Risiko Produk Tinggi,
e. Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui melalui oss.go.id yang terintegrasi dengan e-sertifikasi.pom.go.id untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang,
f. Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila

Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan),

g. Hasil Pemeriksaan dalam rangka Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) untuk penerbitan Sertifikat Pemenuhan Standar SMKPO di Sarana Peredaran Pangan Olahan Importir, Distributor, Sarana Ritel Pangan Modern selain minimarket dan Sertifikat Pemenuhan Komitmen SMKPO di Sarana Ritel Pangan Tradisional, Ritel Pangan Modern berupa minimarket, Pengelola Pasar (apabila ada permintaan pemeriksaan dari Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan),
h. Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB,
i. Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, dan SK,
j. Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan,
k. Sertifikat (Laporan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, sampel *early warning system*).

Indikator Kinerja Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu diukur menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu} = \frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2024

Tabel 3.1. 26 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100,0	100,0	**Baik**

Realisasi indikator kinerja persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Balai Besar POM di Pontianak pada Triwulan III tahun 2024 sebesar 100,0%. Realisasi ini mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,0% sehingga termasuk dalam kategori **Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.1. 27 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II 2024 (%)	Realisasi TW III 2024 (%)
Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	100,00	100,00

Realisasi indikator kinerja persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada Triwulan III tahun 2024 sebesar 100,00%. Realisasi tersebut sama dengan realisasi pada Triwulan II tahun 2024.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2024

Tabel 3.1. 28 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Realisasi TW I 2024 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100,0	100,0	▲ Tercapai/ Melampaui

Realisasi indikator kinerja persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada Triwulan III tahun 2024 sebesar 100,0% sehingga termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui**.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Beberapa faktor pendukung tercapainya indikator kinerja persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu yaitu :

a. Dukungan teknologi informasi dan komunikasi berupa aplikasi *e-sertifikasi.pom.go.id, ereg-rba.pom.go.id, asrot.pom.go.id/asrot, notifkos.pom.go.id, sertifikasicdob.pom.go.id, dan e-bpom.pom.go.id*, SIPT portal pihak ketiga yang mudah diakses.
b. Pelanggan sampel pihak ketiga sudah dapat memahami dengan baik portal sampel pihak ketiga. *Entry* sampel sudah dilakukan sebelum dilakukan pengiriman sampel sehingga proses penerimaan hingga pengujian sampel hingga selesai dapat berproses lebih cepat dan dapat dilakukan pemantauan.
c. Alur pelayanan yang jelas dan kepastian biaya serta komitmen petugas dalam pemenuhan *timeline* layanan sertifikasi.
d. Komitmen petugas laboratorium dalam menyelesaikan hasil pengujian sampel pihak ke-3 (NAPPZA) sesuai *timeline* melalui program Kapuas 24 (Kawal Pengujian Tuntas 24 Jam) serta dukungan pelaporan secara *online* pada aplikasi SIPT portal pihak ketiga.

e. Laboratorium Balai Besar POM memiliki Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang memadai untuk melakukan pengujian yang diperlukan oleh *stakeholder.*
f. Upaya peningkatan kinerja dengan dilakukan pelatihan uji sampel NAPPZA kepada seluruh personil tim pengujian.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Balai Besar POM di Pontianak yaitu :

a. Memanfaatkan secara optimal teknologi informasi yang memudahkan dan mempercepat proses pendaftaran dan/atau pengajuan dalam rangka memperoleh keputusan/sertifikasi.
b. Melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pendampingan langsung yang intensif antara petugas Balai Besar POM di Pontianak dengan para pelaku usaha dan petugas Pusat (evaluator) untuk penyelesaian kendala yang dihadapi selama proses pendaftaran dan/atau pengajuan dalam rangka memperoleh keputusan/sertifikasi.
c. Mengimplementasikan inovasi Kapuas 24 (Kawal Pengujian Tuntas 24 Jam) dalam pengujian sampel pihak ketiga sebagai upaya peningkatan waktu pelayanan pengujian sampel pihak ketiga.
d. Dilakukan pelatihan uji sampel NAPPZA kepada seluruh personil tim kerja pengujian sehingga lebih banyak jumlah personil yang berkompeten untuk melakukan pengujian sampel napza

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Sumber daya manusia yang mendukung keberhasilan indikator kinerja persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan

Tepat Waktu berada di tim kerja sertifikasi dan tim kerja pengujian. Jumlah sumber daya manusia yang terlibat pada tim kerja ini adalah 34 orang. Pada proses pengujian sampel pihak ketiga, jumlah personil yang berkompeten untuk melakukan uji sampel NAPPZA telah meningkat dengan dilakukan pelatihan uji sampel napza kepada seluruh personil tim kerja pengujian (Jumlah personil kompeten sebelumnya 5 orang, jumlah personil 29 orang)

Dalam hal penggunaan anggaran, nilai Indeks Efisiensi untuk indikator kinerja keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebesar 2,06 sehingga termasuk dalam kriteria **Efisien**. Hal ini didukung oleh petugas yang kompeten, pengelolaan pekerjaan di masing-masing level PFM, komitmen petugas yang tinggi, realisasi anggaran yang transparan dan akuntabel.

7) Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Pemanfaatan laporan kinerja pada triwulan III 2024 ini digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka mempertahankan dan/atau meningkatkan target dan capaian kinerja pada triwulan berikutnya.

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Triwulan III 2024, diketahui bahwa realisasi indikator ini sudah sesuai dengan target tahun 2024, sehingga tidak diperlukan penyesuaian terhadap target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Laporan Kinerja Triwulan III tahun 2024, diketahui bahwa pelaku usaha dapat mengetahui terkait program pendampingan yang dilakukan, pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi, serta inovasi Kapuas 24 terkait pengujian sampel pihak ketiga. Pelaku usaha juga dapat dengan mudah mengakses dan mengunggah dokumen yang diperlukan pada aplikasi e-sertifikasi dan e-*registration*. Untuk informasi lengkap terkait layanan pengujian sampel pihak ketiga

(jenis parameter uji, jumlah sampel, biaya pengujian, status akreditasi, dll) telah dapat diakses melalui sub site pontianak.pom.go.id

8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	*Timeline*		
1	Meningkatkan kompetensi seluruh tim kerja pengujian terkait pengujian sampel NPP	Telah dilaksanakn Pelatihan Pengujian Sampel NPP (Identifikasi MDMA, Identifikasi Metamfetamina, dan Identifikasi Ganja) kepada seluruh personil tim kerja pengujian			jumlah personil yang berkompeten untuk melakukan pengujian sampel NPP terbatas (5 orang)	seluruh personil tim kerja pengujian dapat mmelakukan uji sampel NAPPZA (29 orang)

SK.4.IKSK.4. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2024

Tabel 3.1. 29 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	63,46	105,77	**Sangat Baik**

Realisasi indikator kinerja persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Balai Besar POM di Pontianak pada triwulan III tahun 2024 mencapai 63,46%. Realisasi ini mencapai target triwulan III tahun 2024 yang telah ditetapkan yaitu 60,00%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 105,77% sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik.**

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.1. 30 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II 2024 (%)	Realisasi TW III 2024 (%)
Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	67,74	63,46

Realisasi indikator kinerja persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan pada triwulan III tahun 2024 sebesar 63,46%.

Dibandingkan dengan realisasi triwulan II tahun 2024, terdapat penurunan realisasi kinerja sebesar 4,28%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2024

Tabel 3.1. 31 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan II dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Realisasi TW III 2024 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	63,46	105,77	▲ Tercapai/ Melampaui

Realisasi indikator kinerja persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan pada triwulan III tahun 2024 sebesar 63,46%. Realisasi ini mencapai target akhir tahun 2024 yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 60,00% sehingga termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui**.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tercapainya target indikator kinerja persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

a. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap pemenuhan cara produksi produk obat bahan alam yang baik dan cara produksi kosmetik yang baik.
b. Adanya pembinaan yang dilakukan kepada pelaku usaha Obat dan Makanan untuk menghasilkan produk yang aman dan bermutu.

c. Adanya pendampingan yang dilakukan kepada pelaku usaha Obat dan Makanan dalam rangka pemenuhan pedoman cara produksi yang baik.

5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program/kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan di Balai Besar POM di Pontianak yaitu :

1. Melakukan pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan dalam rangka pengawasan terhadap pemenuhan pedoman cara produksi yang baik.
2. Melakukan bimbingan teknis kepada pelaku usaha terkait cara produksi yang baik.
3. Melakukan koordinasi kepada pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Program DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan dalam melakukan pembinaan serta pengawasan sarana produksi di masing-masing kabupaten/kota penerima DAK.
4. Mendorong komitmen pelaku usaha produksi AMDK untuk melakukan pengujian mikrobiologi secara rutin.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Sumber daya manusia yang mendukung keberhasilan indikator kinerja persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan berada di tim kerja Inspeksi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan dan tim kerja Inspeksi Pangan. Jumlah sumber daya manusia yang terlibat pada tim kerja ini adalah 16 orang.

Dalam hal penggunaan anggaran, nilai Indeks Efisiensi untuk indikator kinerja persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 1,76 sehingga termasuk dalam kriteria **Efisien**.

7) Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Pemanfaatan laporan kinerja pada triwulan III 2024 ini digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka mempertahankan dan/atau meningkatkan target dan capaian kinerja pada triwulan berikutnya.

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan III 2024, diketahui bahwa realisasi indikator ini sudah sesuai dengan target tahun 2024, sehingga tidak diperlukan penyesuaian terhadap target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Laporan Kinerja triwulan III tahun 2024, diketahui bahwa kerjasama dengan lintas sektor sangat mendukung pencapaian indikator kinerja persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan. Pada tahun 2024, Balai Besar POM di Pontianak tetap mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah daerah sebagai instansi pembina sarana IRTP.

8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tidak terdapat rekomendasi pada evaluasi kinerja periode sebelumnya.

SK.4.IKSK.5. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2024

Tabel 3.1. 32 Perbandingan dan Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan III Tahun 2024.

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	85,00	90,85	106,88	**Sangat Baik**

Realisasi indikator kinerja persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada triwulan III tahun 2024 sebesar 90,85%. Realisasi ini mencapai target triwulan III tahun 2024 yang telah ditetapkan yaitu 85,00%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 106,88% yang termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.1. 33 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II 2024 (%)	Realisasi TW III 2024 (%)
Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	90,63	90,85

Realisasi indikator kinerja persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan pada triwulan III tahun 2024 sebesar 90,85%. Dibandingkan dengan realisasi triwulan II tahun 2024, terdapat kenaikan realisasi kinerja sebesar 0,22%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan 2024

Tabel 3.1. 34 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan Triwulan III dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Realisasi TW III 2024 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	85,00	90,85	106,88	▲ **Tercapai/ Melampaui**

Realisasi indikator kinerja persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada triwulan III tahun 2024 sebesar 90,85%. Realisasi ini telah mencapai target tahun 2024 yang telah ditetapkan yaitu 85,00%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 106,88% yang termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui**.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Pencapaian target indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

a) Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan sarana dan pelaku usaha distribusi Obat dalam memenuhi ketentuan/regulasi cara distribusi yang baik.
b) Adanya pelaksanaan kegiatan BOK DAK Non Fisik BPOM oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kota khususnya kegiatan pembinaan dan peningkatan pengetahuan sarana/pelaku usaha dalam penerapan standar pelayanan kefarmasian.
c) Meningkatnya komitmen lintas sektor dalam mendukung pemenuhan persyaratan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota.

d) Keterlibatan lintas sektor dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan menjelang hari raya.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di Balai Besar POM di Pontianak, yaitu :

a) Mengoptimalkan koordinasi dan advokasi kepada lintas sektor dalam upaya pembinaan serta pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan.
b) Memberikan sanksi kepada pelaku usaha sesuai dengan ketentuan dalam upaya meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap pemenuhan peraturan yang berlaku.
c) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), serta bimbingan teknis terkait cara distribusi yang baik.
d) Meningkatkan kompetensi petugas/inspektur terkait pengawasan sarana distribusi.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Sumber daya manusia yang mendukung keberhasilan indikator kinerja persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan berada di tim kerja Inspeksi Obat, Inspeksi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan dan tim kerja Inspeksi Pangan. Jumlah sumber daya manusia yang terlibat pada tim kerja ini adalah 16 orang.

Dalam hal penggunaan anggaran, nilai Indeks Efisiensi untuk indikator kinerja persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 1,4 sehingga termasuk dalam kriteria **Efisien**.

7) Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Pemanfaatan laporan kinerja pada triwulan III 2024 ini digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka mempertahankan dan/atau meningkatkan target dan capaian kinerja pada triwulan berikutnya.

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan III 2024, diketahui bahwa realisasi indikator ini sudah sesuai dengan target tahun 2024, sehingga tidak diperlukan penyesuaian terhadap target yang telah ditetapkan.

8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	*Timeline*		
1	Mendorong komitmen lintas sektor dalam mendukung pemenuhan persyaratan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota.	Telah dilakukan audit sertifikasi CDOB terhadap IFK Ketapang dan IFK Singkawang pada TW III 2024 dan masih dalam proses perbaikan (CAPA).			Belum ada Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang mendapatkan surat keterangan pemenuhan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)	Sudah ada IFK yang berproses perbaikan infrastruktur dan pemenuhan dokumen SOP Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)

SK.4.IKSK.6. Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Pontianak (Penilaian dilakukan akhir tahun 2024)

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);

2) Profesionalitas SDM (18%);

3) Sarana Prasarana (15%);

4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);

5) Konsultasi dan Pengaduan (15%);

6) Inovasi (7%).

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

a. Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM (Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama)

b. Kategori nilai:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup *(Dengan Catatan)*
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik *(Dengan Catatan)*
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

SK.4.IKSK.7. Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik merupakan salah satu indikator kinerja dari sasaran kegiatan meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT.

Sebagai salah satu bentuk keberpihakan Badan POM terhadap UMKM adalah dengan melakukan pendampingan terhadap sarana produksi UMKM agar dapat memenuhi standar. Ruang lingkup UMKM dalam indikator kinerja ini yaitu :

- UMKM pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil.
- UMKM pada obat tradisional mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
- UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMKM pangan olahan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya perizinan berusaha Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.
- UMKM obat tradisional yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) ditandai dengan diterbitkannya sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik secara bertahap (tahap 1, 2, dan 3).
- UMKM kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi:
 1. Persetujuan denah.
 2. Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (SPA CPKB) dan/atau Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB).
 3. Penerbitan nomor notifikasi kosmetik.
 4. Rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik.

Pendampingan terhadap UMKM dilakukan melalui beberapa tahapan pendampingan UMKM sebagai berikut :

Jenis Komoditi UMKM	Tahapan Pendampingan
Pangan Olahan	1. Seleksi UMKM 2. Bimtek CPPOB 3. Fasilitasi Pendampingan 4. PSB/Sertifikasi CPPOB 5. Pelaporan ke Badan POM
Obat Tradisional	1. Penetapan target UMKM obat tradisional 2. Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional 3. Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB. (Pendampingan) 4. Sertifikasi 5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kosmetik	1. Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi 2. BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi) 3. Pelaksanaan Pendampingan 4. Pelaporan kepada Direktur, Deputi 2, Ka Rorenkeu

Pada akhir tahun berjalan, indikator persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik, diukur berdasarkan 3 (tiga) komponen sebagai berikut :

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \text{ X } 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM OT yang didampingi pada tahun berjalan}} \text{ X } 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \text{ X } 100\%$$

Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar = (A + B + C) / 3

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2024

Tabel 3.1. 35 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik	85,80	89,23	104,00	**Sangat Baik**

Realisasi indikator kinerja persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik pada Triwulan III tahun 2024 sebesar 89,23%. Realisasi ini mencapai target Triwulan III yang telah ditetapkan yaitu sebesar 85,80%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 104,00 % sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Triwulan II Tahun 2024

Tabel 3.1. 36 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II 2024 (%)	Realisasi TW III 2024 (%)
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik	78,33	89,23

Realisasi indikator kinerja persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik pada Triwulan III tahun 2024 sebesar 89,23%.

Dibandingkan dengan realisasi Triwulan II tahun 2024, terdapat peningkatan realisasi kinerja sebesar 10,9%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2024

Tabel 3.1. 37 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik

Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Realisasi TW III 2024 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	83	89,23	-	-

Realisasi tahapan kegiatan indikator kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik sampai dengan Triwulan III tahun 2024 adalah 89,23%.

Tidak dapat diperbandingkan antara target tahunan dengan realisasi Triwulan III karena target tahunan berdasarkan persentase jumlah UMKM yang memenuhi ketentuan, sedangkan realisasi Triwulan III berdasarkan tahapan pelaksanaan kegiatan pendampingan.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tercapainya target kinerja Triwulan III tahun 2024 dari indikator kinerja persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik disebabkan:

a. Komitmen pelaku usaha di dalam menerapkan Cara Produksi yang Baik serta mengikuti seluruh tahapan pendampingan UMKM.
b. Petugas memiliki kompetensi yang memadai di dalam mendampingi pelaku usaha sehingga kendala di dalam proses pemenuhan standar bisa diatasi.

Sementara itu, tercapainya target tahunan 2024 dari indikator kinerja persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik disebabkan karena proses pencapaian target dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan proses pendampingan pada setiap komoditi produk. Adapun tahapan proses pendampingan yang dimaksud yaitu:

a. Tahap penetapan UMKM yang menjadi target pendampingan tahun 2024.
b. Tahap pelaksanaan bimbingan teknis.
c. Tahap pemberian fasilitasi dan pendampingan.
d. Tahap PSB/Sertifikasi/Audit.
e. Tahap monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Masing-masing tahapan tersebut mempunyai bobot penilaian tersendiri dan terdapat waktu pelaksanaan yang sudah ditetapkan serta bersifat akumulatif. Waktu pelaksanaan tahapan dilakukan sampai dengan akhir tahun 2024 sehingga pada Triwulan III ini seluruh tahapan selesai dilaksanakan.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang terkait dengan capaian kinerja persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan

dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik di Balai Besar POM di Pontianak yaitu :

a. Melaksanakan pendampingan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha UMKM dalam rangka sertifikasi sarana produksi yang dilakukan secara komprehensif melalui inovasi AGI JAKK (Aksi Dampingi dan Jangkau UMKM Kalbar) tanpa dipungut biaya.
b. Melaksanakan pendampingan dan peningkatan literasi digital kepada pelaku UMKM melalui inovasi *X-Citation* sehingga dapat memahami proses registrasi dan membudayakan penggunaan teknologi informasi.
c. Melaksanakan sosialisasi yang intensif kepada pelaku usaha dan *stakeholder* baik secara langsung maupun melalui *platform* media sosial sehingga meningkatkan pemahaman terkait alur, proses, dan tata cara pendaftaran dan/atau pengajuan dalam rangka pemenuhan cara produksi yang baik.
d. Melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pendampingan langsung yang intensif antara petugas Balai Besar POM di Pontianak dengan para pelaku usaha dan petugas Pusat (evaluator) untuk penyelesaian masalah yang dihadapi selama proses pendaftaran dan/atau pengajuan dalam rangka memperoleh keputusan/sertifikasi.
e. Melaksanakan *coaching clinic* yang intensif dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti *zoom meeting*, *video call*, dan *whatsapp business* sertifikasi.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Sumber daya manusia yang utama dalam mendukung keberhasilan Indikator kinerja persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang

baik berada di tim kerja sertifikasi. Jumlah sumber daya manusia yang terlibat pada tim kerja sertifikasi terdapat 5 orang.

Dalam hal penggunaan anggaran, nilai Indeks Efisiensi untuk indikator kinerja persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik sebesar 1,4 sehingga termasuk dalam kriteria **Efisien**. Hal ini dapat dicapai melalui pengelolaan pekerjaan di masing-masing level PFM, realisasi anggaran sesuai perencanaan dan penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel, serta didukung oleh petugas yang kompeten dan memiliki komitmen yang tinggi.

7) Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Pemanfaatan laporan kinerja pada triwulan III 2024 ini digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka mempertahankan dan/atau meningkatkan target dan capaian kinerja pada triwulan berikutnya.

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Triwulan III 2024, diketahui bahwa realisasi indikator ini dapat mencapai target tahun 2024, sehingga tidak diperlukan penyesuaian terhadap target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Laporan Kinerja, diketahui bahwa pendampingan pelaku usaha UMKM sangat mendukung pencapaian indikator kinerja Balai Besar POM di Pontianak. Pada tahun 2024, Balai Besar POM di Pontianak akan terus melakukan pendampingan pelaku usaha agar UMKM melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan/pedoman yang berlaku secara konsisten.

8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tidak ada rekomendasi pada triwulan sebelumnya

SK.4.IKSK.8. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Kalimantan Barat

Keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan dan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/Kota mencakup keterlibatan pada :

- Pelaksanaan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) tingkat Provinsi dan atau Kabupaten/Kota; TKPPOM merupakan tim yang dibentuk dalam rangka peningkatan efektivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan di daerah yang meliputi obat, bahan obat, obat tradisional, obat kuasi, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan olahan, dan bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan. Berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 700/6206/SJ tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, keterlibatan UPT BPOM dalam TKPPOM Provinsi dan Kab/Kota adalah sebagai wakil ketua II (kepala Balai Besar/Balai POM) atau sebagai anggota (Loka POM).
- Pelaksanaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Propinsi dan atau Kabupaten/Kota; TPPS merupakan organisasi Percepatan Penurunan Stunting yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting. Berdasarkan peraturan BKKBN No 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024, keterlibatan UPT BPOM dalam TPPS Provinsi sebagai anggota Bidang Koordinasi dan Konvergensi, serta TPPS Kab/Kota sebagai anggota.

- Pengelolaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM) di Dinas Kabupaten/Kota. Merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh BPOM untuk memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Peran UPT antara lain:
 - ➔ menyampaikan dan memverifikasi permintaan usulan DAK Non Fisik BOK POM tahun n+1 kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
 - ➔ penelaahan/reviu terhadap usulan Rencana Kerja dan Anggaran;
 - ➔ pembinaan/pendampingan pelaksanaan DAK Non Fisik BOK POM;
 - ➔ monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK Non Fisik BOK POM secara mandiri maupun terpadu;
 - ➔ monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, memverifikasi pelaporan pelaksanaan DAK Non Fisik BOK POM yang diisi oleh Dinas Kesehatan melalui aplikasi SMART POM, serta mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan DAK Non Fisik BOK POM dan tindak lanjut perbaikan yang diperlukan.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2024

Tabel 3.1. 38 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Kalimantan Barat Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Kalimantan Barat	75,00	97,25	129,67	**Tidak dapat disimpulkan**

Realisasi indikator kinerja persentase Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Kalimantan Barat pada Triwulan III tahun 2024 sebesar 97.25%. Realisasi ini mencapai target Triwulan III yang telah ditetapkan yaitu sebesar 75,00%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 129,67% sehingga termasuk dalam kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.1. 39 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Kalimantan Barat Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II 2024 (%)	Realisasi TW III 2024 (%)
Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Kalimantan Barat	70,38	97,25

Realisasi indikator kinerja Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Kalimantan Barat pada Triwulan III tahun 2024 sebesar 97,25%. Dibandingkan dengan realisasi Triwulan II tahun 2024, terdapat peningkatan realisasi kinerja sebesar 26,87%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2024

Tabel 3.1. 40 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Kalimantan Barat Triwulan III dengan Target Tahun 2024.

Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Realisasi TW III 2024 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Kalimantan Barat	95	97,25	102,37	▲ **Tercapai/ Melampaui**

Realisasi indikator kinerja Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Kalimantan Barat sampai dengan Triwulan III tahun 2024 adalah 90,25%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 95,00%, maka capaiannya terhadap target tahun 2024 sebesar 102,37%, sehingga termasuk kategori **Tercapai/Melampaui.**

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tercapainya target kinerja Triwulan III tahun 2024 dari indikator kinerja Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Kalimantan Barat disebabkan:

a. Komunikasi yang efektif kepada Pemerintah Daerah terkait Pengelolaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM).
b. Komitmen Pemerintah Daerah untuk terlibat aktif dalam pengawasan Obat dan Makanan.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang terkait dengan capaian kinerja Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Kalimantan Barat yaitu :

a. Koordinasi dan advokasi kepada lintas sektor terkait pengawasan Obat dan Makanan di daerah.
b. Pengawasan terpadu antar instansi dalam rangka pemeriksaan sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
c. Sosialisasi kepada Pemerintah Daerah terkait Pengelolaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM).

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Sumber daya manusia yang utama dalam mendukung keberhasilan capaian kinerja Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Kalimantan Barat berada di Tim Kerja kerja Program Khusus Kesehatan, Inspeksi Obat, Inspeksi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan, tim kerja Inspeksi Pangan dan tim kerja Infokom. Jumlah sumber daya manusia yang terlibat pada tim kerja ini adalah 24 orang.

Dalam hal penggunaan anggaran, nilai Indeks Efisiensi untuk indikator ini sebesar 3,23 sehingga termasuk dalam kriteria **Efisien**.

7) Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Pemanfaatan laporan kinerja pada triwulan III 2024 ini digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka mempertahankan dan/atau meningkatkan target dan capaian kinerja pada triwulan berikutnya.

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Kalimantan Barat Triwulan III 2024, diketahui bahwa realisasi indikator ini dapat mencapai target tahun 2024, sehingga tidak diperlukan penyesuaian terhadap target yang telah ditetapkan.

8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tidak terdapat rekomendasi pada periode sebelumnya.

SASARAN STRATEGIS 5
Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan

Pada Triwulan III tahun 2024, Balai Besar POM di Pontianak telah berhasil meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di lingkup Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian **NPS 101,28%** dengan Kategori **Sangat Baik**

SK.5.IKSK.1. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan didefinisikan sebagai ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Tingkat Efektifitas KIE

dihitung dengan menggunakan Nilai Indeks.

Pengukuran menggunakan indikator pembentuk indeks efektivitas KIE dengan 4 (empat) aspek KIE yang terdiri atas:

a. Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
b. Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima;
c. Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE; dan
d. Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan.

Tabel 3.1. 41 Kategori Penilaian Indeks Efektivitas KIE

No	Kategori	Interval Indeks
1	Kurang Efektif	≤ 65.00
2	Cukup Efektif	65,01 - 75,00
3	Efektif	75,01 - 85,00
4	Sangat Efektif	85,01 - 95,00
5	Sangat Efektif Sekali	95,01 - 100,00

1) Perbandingan Target Triwulan III dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 3.1. 42 Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target TW III	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,3	96,00	100,73	**Sangat Baik**

Nilai Indeks Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan pada Triwulan III pada Tahun 2024 sebesar 96,00 dengan kategori Sangat Baik. Realisasi Indikator kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak pada Triwulan III sebesar 96,00 diatas target 95,3 dengan nilai persentase capaian

terhadap target yaitu sebesar 100,73%. Capaian indikator kinerja Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Sangat Baik.**

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.1. 43 Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II 2024	Realisasi TW III 2024
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,90	96,00

Realisasi indikator kinerja keberhasilan Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan pada Triwulan III tahun 2024 sebesar 96,00%. Dibandingkan dengan realisasi Triwulan II tahun 2024, terjadi penurunan realisasi kinerja sebesar 0,9

3) Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024

Tabel 3.1. 44 Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,3	96,00	100,73	**Tercapai / Melampaui**

Realisasi Indikator kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak tahun 2024 sebesar 96,00 diatas target tahunan 2024 sebesar 95,3 dengan nilai persentase capaian terhadap target sebesar 100,73%. Capaian indikator kinerja Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kategori **Tercapai / Melampaui**

4) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tidak terdapat rekomendasi pada periode sebelumnya

5). Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Penunjang keberhasilan atau penurunan kinerja dalam pencapaian target indikator adalah sebagai berikut :

1. Komitmen lintas sektor dalam mendukung kegiatan KIE Obat dan Makanan.
2. Ragam alternatif media informasi memudahkan masyarakat memperoleh informasi yang cepat dan memadai.
3. Jenis kegiatan penyuluhan, sosialisasi, edukasi dan informasi yang beragam menjangkau berbagai komunitas (masyarakat, pelajar/mahasiswa, pelaku usaha, asosiasi dan lintas sektor lainnya)
4. Konten informasi terkini, menarik, dan mudah dipahami masyarakat.
5. Tingkat pemahaman, manfaat dan minat masyarakat yang semakin baik terhadap informasi Obat dan Makanan.
6. Pemanfaatan tautan untuk materi KIE yang mudah diakses oleh peserta kegiatan.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program kegiatan yang menunjang keberhasilan Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak adalah:

- Koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat mengenai Keamanan Pangan di sekolah, desa, dan pasar.
- Melaksanakan sosialisasi dalam acara AKSELERASI (AKsi SEhari peLayanan publik dan Edukasi masyaRAkat Secara efektIf) di Pulau Lemukutan, bersama kader sekolah di Kota Singkawang, dan Dinas Kumindag Kota Pontianak di Pasar Puring Siantan.
- Melaksanakan sosialisasi kegiatan KIE Pemberdayaan Masyarakat bersama anggota Komisi IX DPR RI pada 6 titik kabupaten/kota membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Obat dan Makanan yang aman dan bermutu dan *stunting.*
- Melaksanakan sosialisasi melalui media sosial antara lain *Facebook, Instagram, X, Youtube, WhatsApp,* dan *subsite* Balai Besar POM di Pontianak (www.pontianak.pom.go.id)

7) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang utama dalam mendukung keberhasilan Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan yang dilaksanakan sebanyak 13 orang.

Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) dalam indikator Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak sebesar 1,05 termasuk dalam kriteria **Efisien**. Hal ini dapat dicapai melalui pengelolaan pekerjaan di masing-masing level PFM, realisasi anggaran sesuai perencanaan dan penggunaan

anggaran yang transparan dan akuntabel, serta didukung oleh petugas yang kompeten dan memiliki komitmen yang tinggi.

8) Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

- Pemanfaatan laporan kinerja pada triwulan III 2024 ini digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka mempertahankan dan/atau meningkatkan target dan capaian kinerja pada triwulan berikutnya.
- Berdasarkan pencapaian indikator kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan yang dilaksanakan triwulan III 2024, diketahui bahwa realisasi indikator ini sudah sesuai dengan target tahun 2024, sehingga tidak diperlukan penyesuaian terhadap target yang telah ditetapkan.

SK.5.IKSK.2. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

1) Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan III Tahun 2024

Tabel 3.1. 45 Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Tahapan Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman.

Indikator Kinerja	Target TW III (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Tahapan sekolah dengan Pangan Jajanan Yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman	75,00	75,00	100,00	Baik

Realisasi tahap kegiatan dalam Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Tahun 2024 sudah terlaksana 75,00%. Persentase capaian terhadap target sebesar 100%. Nilai ini diatas target TW III sebesar 75%. Capaian indikator kinerja Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.1. 46 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahapan sekolah dengan Pangan Jajanan Yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II 2024 (%)	Realisasi TW III 2024 (%)
Tahapan sekolah dengan Pangan Jajanan Yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman	45	75

Realisasi indikator kinerja keberhasilan Tahapan sekolah dengan Pangan Jajanan Yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman pada Triwulan III tahun 2024 sebesar 75%. Dibandingkan dengan realisasi Triwulan II tahun 2024, terdapat peningkatan realisasi kinerja sebesar 30%.

3) Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024

Tabel 3.1. 47 Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Tahapan Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Indikator Kinerja	Target Tahunan (Jumlah)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman	106	75,00	75,00	-

Realisasi tahap kegiatan dalam Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Tahun 2024 adalah 75,00%. Tidak dapat diperbandingkan antara target tahunan dengan realisasi TW III karena target tahunan berdasarkan jumlah sekolah, sedangkan realisasi TW III berdasarkan tahapan.

4) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tidak terdapat rekomendasi pada periode sebelumnya

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Penyebab terpenuhinya ekspektasi dalam pencapaian indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia

Sekolah (PJAS) Aman di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

a. Terlaksananya kegiatan Pre Intervensi pengawasan jajanan anak sekolah melalui sampling dan uji ditempat terhadap pangan yang mengandung bahan berbahaya di 11 sekolah yang diintervensi di Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 21-23 Agustus 2024. Telah dilakukan sampling sebanyak 124 sampel dan dilakukan pengujian secara kimia, hasilnya tidak ditemukan pangan yang mengandung bahan berbahaya (MS). Selain itu juga terdapat 4 (empat) sampel yang diuji cemaran mikrobiologi *E.Coli* dan *Salmonella* dengan hasil Memenuhi Syarat (MS). Kegiatan Pre Intervensi ini juga dilakukan bersamaan dengan pemberian paket edukasi sekolah kepada 11 sekolah yang diintervensi, berupa:
 1. Leaflet dengan tema Label Pangan Olahan, Yuk Mengenal Pangan Olahan, Ayok Kenali Penyalahgunaan Bahan Berbahaya pada Pangan (Formalin, Boraks, Methanil Yellow dan Rhodamin B), masing masing sekolah 20 lembar.
 2. *Flasdisk* berisi materi Keamanan Pangan dan Video Animasi Keamanan Pangan 16 GB masing masing sekolah 1 *flasdisk*
 3. X Banner bertema Cek KLIK dan 5 Kunci Keamanan Pangan masing masing sekolah 2 banner
 4. *Thumbler* dengan logo Badan POM masing-masing sekolah sebanyak 25 botol.
 5. Rompi Kader Keamanan Pangan Sekolah masing-masing sekolah 4 rompi
 6. Celemek bahan taslan DTF dengan pesan keamanan pangan “Ayo Sadar Pangan Aman” masing-masing sekolah 4 celemek

7. Poster ukuran A3 dengan tema Biasakan Baca Label Sebelum Memilih, Ingat Cek KLIK saat membeli produk pangan terkemas, Hindari jajan Sembarangan, Biasakan Baca Label Sebelum Membeli, Pangan Jatuh Bolehkah Dimakan masing-masing sekolah 15 lembar.

b.Pre Intervensi juga dilakukan untuk Kabupaten Sanggau pada tanggal 28-30 Agustus 2024. Dilakukan sampling terhadap 55 sampel, hasilnya tidak ditemukan pangan yang mengandung Bahan berbahaya (MS). Selain itu terdapat 4 (empat) sampel yang diuji mikrobiologi cemaran *E. Coli* dan *Salmonella* semuanya Memenuhi Syarat (MS). Paket edukasi yang sama juga diberikan dalam rangka mewujudkan kemandirian komunitas sekolah dalam melindungi diri dari peredaran PJAS yang tidak aman dan bermutu. Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan dapat digunakan oleh komunitas sekolah sebagai referensi dalam melakukan kegiatan sosialisasi keamanan pangan di lingkungan sekolah

Melalui kegiatan ini diharapkan sekolah mampu secara mandiri mensosialisasikan pesan keamanan pangan serta menciptakan budaya keamanan pangan di sekolah.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

a. Koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan pemangku kepentingan pada masa peralihan kepemimpinan Kepala Daerah kepada Penjabat Kepala Daerah.

b. Petugas proaktif menginisiasi program PJAS kepada pemangku kepentingan di Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Sanggau.

7) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang utama dalam mendukung pencapaian Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman yang dilaksanakan berada di Tim tersebut sebanyak 11 orang.

Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) dalam indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di Balai Besar POM di Pontianak sebesar 2,20 termasuk dalam kriteria **Efisien**. Hal ini didukung oleh petugas yang kompeten, pengelolaan pekerjaan di masing-masing level PFM, komitmen petugas yang tinggi, realisasi anggaran yang transparan dan akuntabel.

8) Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

- Pemanfaatan laporan kinerja pada triwulan III 2024 ini digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka mempertahankan dan/atau meningkatkan target dan capaian kinerja pada triwulan berikutnya.
- Berdasarkan pencapaian indikator kinerja Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman yang dilaksanakan triwulan III 2024, diketahui bahwa realisasi indikator ini sudah sesuai dengan target tahun 2024, sehingga tidak diperlukan penyesuaian terhadap target yang telah ditetapkan.

SK.5.IKSK.3. Jumlah Desa Pangan Aman

1) Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan Tahun 2024

Tabel 3.1. 48 Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator Kinerja	Target TW III (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Tahapan Desa Pangan Aman	67,0	67,0	100,00	**Baik**

Realisasi indikator kinerja Tahapan Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024 sebanyak 67% dengan nilai persentase capaian terhadap target sebesar 100%. Nilai ini sama dengan target TW III sebesar 67%. Capaian indikator kinerja Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Baik.**

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.1. 49 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahapan Desa Pangan Aman Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II 2024 (%)	Realisasi TW III 2024 (%)
Tahapan Desa Pangan Aman	41	67

Realisasi indikator kinerja keberhasilan Tahapan Desa Pangan Aman pada Triwulan III tahun 2024 sebesar 67%. Dibandingkan dengan realisasi Triwulan II tahun 2024, terdapat peningkatan realisasi kinerja sebesar 26%.

3) Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 3.1. 50 Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator Kinerja	Target Tahunan (Jumlah)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Jumlah Desa Pangan Aman	32	67	67	-

Realisasi indikator kinerja Tahapan Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024 sebanyak 67%. Tidak dapat diperbandingkan antara target tahunan dengan realisasi TW III karena target tahunan berdasarkan jumlah, sedangkan realisasi TW III berdasarkan tahapan.

4) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tidak terdapat rekomendasi pada periode sebelumnya

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

a. Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Desa di Kabupaten Sanggau pada tanggal 24-25 Juli 2024 yang melibatkan kepala desa dan aparat desa sebagai Tim

Keamanan Pangan Desa serta petugas posyandu, PKK, karang taruna, Kader Pembangunan Manusia dan guru sebagai Kader Keamanan Pangan Desa yang berasal dari 3 desa yang diintervensi di Kabupaten Sanggau.

b. Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Komunitas Desa di Desa Radak Dua Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 4-5 September 2024 yang melibatkan Tim Keamanan Pangan Desa, Kader Keamanan Pangan Desa serta komunitas desa yang berasal dari kelompok ibu rumah tangga yang memiliki anak stunting, ibu menyusui, ibu hamil, remaja putra dan putri berusia 19-21 tahun, guru, siswa, penjaja kantin sekolah, ritel / toko sembako, pelaku usaha pangan siap saji dan pelaku usaha pangan olahan (IRTP).
c. Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Komunitas Desa di Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 17-18 September 2024 yang melibatkan Tim Keamanan Pangan Desa, Kader Keamanan Pangan Desa serta komunitas desa yang berasal dari kelompok ibu rumah tangga yang memiliki anak stunting, ibu menyusui, ibu hamil, remaja putra dan putri berusia 19-21 tahun, guru, siswa, penjaja kantin sekolah, ritel / toko sembako, pelaku usaha pangan siap saji dan pelaku usaha pangan olahan (IRTP).
d. Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Komunitas Desa di Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 19-20 September 2024 yang melibatkan Tim Keamanan Pangan Desa, Kader Keamanan Pangan Desa serta komunitas desa yang berasal dari kelompok ibu rumah tangga yang memiliki anak stunting, ibu menyusui, ibu hamil, remaja putra dan putri berusia 19-21 tahun, guru, siswa, penjaja kantin sekolah, ritel / toko sembako, pelaku usaha pangan siap saji dan pelaku usaha pangan olahan (IRTP).

e. Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Komunitas Desa di Desa Muara Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 25-26 September 2024 yang melibatkan Tim Keamanan Pangan Desa, Kader Keamanan Pangan Desa serta komunitas desa yang berasal dari kelompok ibu rumah tangga yang memiliki anak stunting, ibu menyusui, ibu hamil, remaja putra dan putri berusia 19-21 tahun, guru, siswa, penjaja kantin sekolah, ritel / toko sembako, pelaku usaha pangan siap saji dan pelaku usaha pangan olahan (IRTP).

6) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan Jumlah Desa Pangan Aman di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

a. Koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan pemangku kepentingan pada masa peralihan kepemimpinan Kepala Daerah kepada Penjabat Kepala Daerah.
b. Petugas proaktif menginisiasi program Desa Pangan Aman kepada pemangku kepentingan di Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya dan Sanggau.
c. Adanya Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 137 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Penyelenggaraan Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan program Desa dan Kelurahan Pangan Aman.

7) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang utama dalam mendukung pencapaian Jumlah sekolah dengan Desa Pangan Aman yang dilaksanakan berada di Tim tersebut sebanyak 11 orang.

Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) dalam indikator Desa Pangan Aman di Balai Besar POM di Pontianak sebesar 2,16 termasuk dalam kriteria **Efisien**. Hal ini didukung oleh petugas yang kompeten, pengelolaan pekerjaan di masing-masing level PFM, komitmen petugas yang tinggi, realisasi anggaran yang transparan dan akuntabel.

8) Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

- Pemanfaatan laporan kinerja pada triwulan III 2024 ini digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka mempertahankan dan/atau meningkatkan target dan capaian kinerja pada triwulan berikutnya.
- Berdasarkan pencapaian indikator kinerja Jumlah Desa Pangan Aman yang dilaksanakan triwulan III 2024, diketahui bahwa realisasi indikator ini sudah sesuai dengan target tahun 2024, sehingga tidak diperlukan penyesuaian terhadap target yang telah ditetapkan.

SK.5.IKSK.4. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

1. Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 3.1. 51 Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2024.

Indikator Kinerja	Target TW III (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Tahapan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	75,00	78,30	104,40	**Sangat Baik**

Realisasi indikator kinerja Tahapan Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM di Pontianak sebesar 78,30% melebihi target Triwulan III sebesar 75,00%, dengan nilai persentase capaian terhadap target sebesar 104,40%. Capaian indikator kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Sangat Baik.**

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.1. 52 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahapan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II 2024 (%)	Realisasi TW III 2024 (%)
Tahapan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	65	78,30

Realisasi indikator kinerja keberhasilan Tahapan Tahapan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada Triwulan III tahun 2024 sebesar 78,30%. Dibandingkan dengan realisasi Triwulan II tahun 2024, terdapat peningkatan realisasi kinerja sebesar 13,3%.

3. Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 3.1. 53 Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2024.

Indikator Kinerja	Target Tahunan (Jumlah)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	13	78,30	78,30	-

Realisasi indikator kinerja Tahapan Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM di Pontianak sebesar 78,30%. Tidak dapat diperbandingkan antara target tahunan dengan realisasi TW III karena target tahunan berdasarkan jumlah, sedangkan realisasi TW III berdasarkan tahapan.

4. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tidak terdapat rekomendasi pada periode sebelumnya

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

a. Terlaksanannya kegiatan Penyuluhan Pedagang Pasar di Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 26 Agustus 2024 yang diikuti oleh Pedagang Pasar dari Pasar Bahagia dan Pasar Melati Kubu Raya dengan jumlah peserta 70 orang

pedagang (masing-masing 35 orang setiap pasar). Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya. Materi yang terkait dengan keamanan pangan disampaikan oleh narasumber dari BBPOM di Pontianak, sedangkan narasumber dari Dinas Kesehatan Kubu Raya menyampaikan materi tentang Higiene Sanitasi Pasar.

b. Terlaksananya kegiatan Penyuluhan Pedagang Pasar di Kabupaten Sanggau pada tanggal 29 Agustus 2024 yang diikuti oleh Pedagang Pasar dari Pasar Jarai Sanggau dengan jumlah peserta 35 orang. Kegiatan dibuka langsung oleh Camat Kapuas Sanggau. Turut hadir dalam kegiatan tersebut petugas pengelola pasar dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sanggau. Materi yang terkait dengan keamanan pangan disampaikan oleh narasumber dari BBPOM di Pontianak, sedangkan narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau menyampaikan materi tentang Higiene Sanitasi Pasar.

c. Terlaksananya kegiatan pengawalan Pasar Gemuruh Sukadana pada tanggal 09 September 2024. Pada kegiatan ini petugas kembali melakukan sampling dan pengujian baik parameter kimia maupun mikrobiologi dengan jumlah 39 sampel (35 kimia, 4 mikrobiologi). berdasarkan hasil uji ditemukan 4 (empat) sampel yang terindikasi positif mengandung Rhodamin B, sedangkan hasil uji terhadap parameter mikrobiologi dari 4 (empat) sampel semuanya negatif *E.coli* dan *Salmonella*.

6. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

a. Koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan pemangku kepentingan pada masa peralihan kepemimpinan Kepala Daerah kepada Penjabat Kepala Daerah.
b. Petugas proaktif menginisiasi program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas kepada pemangku kepentingan di Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Sanggau.
c. Melaksanakan seluruh tahapan kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan time line yang telah ditetapkan pada triwulan III.

7. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang utama dalam mendukung pencapaian Jumlah sekolah dengan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang dilaksanakan berada di Tim tersebut sebanyak 11 orang.

Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) dalam indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Balai Besar POM di Pontianak sebesar 1,65 termasuk dalam kriteria **Efisien**. Hal ini didukung oleh petugas yang kompeten, pengelolaan pekerjaan di masing-masing level PFM, komitmen petugas yang tinggi, realisasi anggaran yang transparan dan akuntabel.

8. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

- Pemanfaatan laporan kinerja pada triwulan III 2024 ini digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka mempertahankan dan/atau meningkatkan target dan capaian kinerja pada triwulan berikutnya.
- Berdasarkan pencapaian indikator kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang dilaksanakan triwulan III 2024, diketahui bahwa realisasi indikator ini sudah sesuai dengan target tahun 2024, sehingga tidak diperlukan penyesuaian terhadap target yang telah ditetapkan.

SASARAN STRATEGIS 6
Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan

Pada Triwulan III tahun 2024, Balai Besar POM di Pontianak telah berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di lingkup Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian **NPS 109,87%** dengan Kategori **Sangat Baik**

Indikator Kinerja ini ditunjukkan oleh 2 indikator yaitu: Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, serta Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Persentase Sampel Obat dan Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah persentase sampel Obat dan Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian dalam waktu yang sesuai dengan *timeline* terhadap jumlah sampel keseluruhan. Obat yang dimaksud adalah mencakup Obat, Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dan Kosmetika. Sampel Obat dan Makanan merupakan sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Pemeriksaan terhadap sampel dilakukan oleh bagian pemeriksaan dengan pengecekan Nomor Izin Edar (NIE), tanggal kadaluarsa, kondisi

kemasan, dan penandaan/label. Pengujian sampel dilakukan terhadap parameter-parameter kritis yang telah disusun per komoditi sesuai yang diatur dalam Pedoman Sampling dan Pengujian.

SK.6.IKSK.1. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung dari jumlah persentase jumlah obat yang diperiksa sesuai standar dan persentase jumlah obat yang diuji sesuai standar yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = (A+B) / 2

keterangan:
A = (Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar / Jumlah target sampel Obat) x 100%

B = (Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar / Jumlah target sampel Obat) x 100%

Hal ini menggambarkan bahwa capaian indikator ini merupakan gabungan dari *output* hasil pengujian dan pemeriksaan sampel. Pemeriksaan terhadap sampel dilakukan oleh bagian pemeriksaan dengan mengecek Nomor Izin Edar (NIE), tanggal kedaluwarsa, kondisi kemasan dan penandaan/label. Pengujian yang sesuai standar maksudnya adalah pengujian yang dilakukan sesuai standar pedoman sampling dan juga *timeline* yang telah ditetapkan di pedoman/SOP. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

1) Perbandingan realisasi kinerja dengan target triwulan III tahun 2024

Tabel 3.1. 54 Perbandingan Realisasi dan Target TW III Persentase sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Indikator Kinerja	Target TW III (%)	Realisasi TW III (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	80,00	90,62	113,28	**Sangat Baik**

Target capaian untuk indikator kinerja persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Balai Besar POM di Pontianak pada Triwulan III tahun 2024 yaitu 80,00%. Adapun realisasi yang diperoleh pada triwulan III adalah 90,62%. Capaian Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada triwulan III tahun 2024 sudah mencapai target yaitu 113,28% dengan kategori **Sangat Baik.**

2) Perbandingan Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.1. 55 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar yang Dilaksanakan Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II 2024 (%)	Realisasi TW III 2024 (%)
Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	71,78	90,62

Realisasi indikator kinerja Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar yang dilaksanakan pada Triwulan III tahun 2024 yaitu sebesar 90,62%. Terdapat peningkatan realisasi indikator kinerja di Triwulan III sebesar 18,84%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

Tabel 3.1. 56 Perbandingan Realisasi dan Target Tahunan Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Realisasi TW III (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	100	90,62	90,62	▲ Akan tercapai

Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2024 pada TW III tercapai sebesar 90,62%, sehingga perlu diupayakan secara konsisten dan berkesinambungan agar target tahun 2024 dapat tercapai.

4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian indikator kinerja persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar merupakan gabungan *output* dari indikator kinerja pengujian dan pemeriksaan. Realisasi pada Triwulan III sudah mencapai target yang ditetapkan. Meskipun demikian BBPOM di Pontianak terus berupaya untuk mencapai target dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemanfaatan aplikasi *sharing folder* dalam rangka pemeriksaan penandaan sampel.
b. Pelaksanaan pengujian sampel Obat dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

c. Koordinasi internal laboratorium untuk penggunaan alat AAS, GC, dan GCMS secara bergantian sehingga sampel dapat diselesaikan tepat waktu.
d. Penerapan sistem mutu sesuai ISO 17025:2017 terintegrasi dengan ISO 9001:2015 secara konsisten.
e. Peningkatan kompetensi petugas sampling dan pengujian yang berjenjang, dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi terkini.
f. Komitmen petugas pengujian untuk melakukan pelaporan pengujian sampel sesuai *timeline.*
g. Pemanfaatan sistem informasi pelaporan secara digital di laboratorium

5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program dan kegiatan yang dapat mendukung tercapainya target kinerja persentase obat yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak yaitu:

a. Melaksanakan monitoring sampling secara intensif sesuai dengan Rencana Pelaksanaan sampling dan pengujian, sehingga proses pengujian dapat dilakukan secara optimal.
b. Melakukan koordinasi dengan pelaksana pengadaan untuk mempercepat realisasi pengadaan reagen, media mikrobiologi, dan suku cadang.
c. Melakukan perawatan alat laboratorium secara rutin serta melakukan peremajaan alat laboratorium.
d. Meningkatkan kompetensi personil pemeriksaan dan pengujian secara terprogram melalui pelatihan, magang, dan tugas belajar.
e. Penerapan inovasi Poles Kosmetik dalam proses pembuatan dan verifikasi LCP di Laboratorium kosmetik secara *paperless.*

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya manusia yang mendukung capaian target indikator kinerja adalah tim kerja Inspeksi Obat dan tim kerja pengujian Obat. Jumlah sumber daya manusia yang terlibat pada tim kerja ini adalah 36 orang.

Dalam hal penggunaan anggaran, indeks efisiensi untuk indikator Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar yaitu sebesar 1,70 yang termasuk ke dalam kategori **Efisien**. Hal ini berarti tingkat pemanfaatan anggaran untuk pelaksanaan proses indikator kinerja ini sedikit namun dapat meraih capaian kinerja dengan kategori Sangat Baik sehingga dapat dikatakan efisien dalam penggunaan anggaran.

7) Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Pemanfaatan laporan kinerja pada triwulan III 2024 ini digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka mempertahankan dan/atau meningkatkan target dan capaian kinerja pada triwulan berikutnya. Berdasarkan pencapaian indikator kinerja Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar triwulan III 2024, diketahui bahwa realisasi indikator ini dapat mencapai target tahun 2024, sehingga tidak diperlukan penyesuaian target tahunan.

Selain itu, laporan kinerja dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pelaksanaan sampling dan pengujian Obat pada triwulan berikutnya, serta digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebutuhan peningkatan kompetensi, kalibrasi dan pemeliharaan alat laboratorium.

8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	*Timeline*		
1	Melaksanakan pemeliharaan alat laboratorium		Melakukan perbaikan instrumen KCKT	TW II 2024 (TW IV)	Terdapat 2 KCKT yang rusak	
2	Melaksanakan kalibrasi alat laboratorium	Telah dilaksanakan kalibrasi alat baik secara internal maupun eksternal	Melaksanakan kalibrasi alat baik secara internal maupun eksternal	TW III 2024	Status kalibrasi berakhir di Juli 2024	Sebanyak 44 unit alat sudah terkalibrasi pada bulan Juli

SK.6.IKSK.2. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung dari jumlah persentase jumlah sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dibagi jumlah sampel makanan yang disampling dikali 100.

Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung dari jumlah persentase jumlah makanan yang diperiksa sesuai standar dan persentase jumlah makanan yang diuji sesuai standar yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = (A+B) / 2

keterangan:

A = (Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar / Jumlah target sampel Makanan) x 100%

B = (Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar / Jumlah target sampel Makanan) x 100%

Capaian indikator ini merupakan gabungan dari *output* hasil pengujian dan pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap sampel dilakukan oleh bagian pemeriksaan dengan mengecek Nomor Izin Edar (NIE), tanggal kedaluwarsa, kondisi kemasan dan penandaan/label. Pengujian sampel dilakukan terhadap parameter-parameter kritis wajib sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian. Pemeriksaan dan pengujian sesuai standar maksudnya adalah sesuai dengan pedoman sampling dan pengujian serta memenuhi *timeline* berdasarkan Standar Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2024

Tabel 3.1. 57 Perbandingan Realisasi dengan Target TW III Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	79,00	84,10	106,46	**Sangat Baik**

Perbandingan antara realisasi dan target triwulan III tahun 2024, untuk indikator kinerja Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Balai Besar POM di Pontianak, yaitu target (79,0%) dan realisasi (84,10%) dengan capaian sebesar 106,46%. Sehingga capaian indikator kinerja ini termasuk dalam kriteria **Sangat Baik.**

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.1. 58 Perbandingan Realisasi Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II 2024 (%)	Realisasi TW III 2024 (%)
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	68,84	84,10

Realisasi indikator kinerja Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar yang dilaksanakan pada triwulan III tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 15,26% dari triwulan II.

3) Perbandingan antara realisasi dengan target tahun 2024

Tabel 3.1. 59 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahunan Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Realisasi TW III 2024 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	84,10	84.10	▲ **Akan Tercapai**

Realisasi indikator kinerja persentase sampel Makanan yang diperiksa dan Diuji Sesuai Standar triwulan III tahun 2024 adalah 84,10%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 100,00%, maka diharapkan target tersebut **Akan Tercapai**

4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Capaian indikator kinerja persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2024 merupakan sumbangan output dari indikator kinerja pemeriksaan dan pengujian. Realisasi pada Triwulan III lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan antara lain :

a. Pelaksanaan sampling dengan jumlah dan waktu yang sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling, hal ini memudahkan laboratorium mengelola pengujian sampel sehingga pelaporan dapat dilakukan tepat waktu.
b. Proses monitoring dan evaluasi masuknya sampel di laboratorium dan pelaksanaan pengujian di awal bulan
c. Melakukan sinkronisasi pengujian sampel kimia dan mikrobiologi
d. Ketersediaan reagen, media mikrobiologi, dan baku pembanding yang sesuai kebutuhan.
e. Kondisi peralatan laboratorium yang memenuhi syarat proses pengujian.
f. Penerapan sistem mutu sesuai ISO 17025:2017 terintegrasi dengan ISO 9001:2015 secara konsisten.
g. Peningkatan kompetensi petugas sampling dan pengujian yang berjenjang, dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi terkini.
h. Komitmen petugas evaluator untuk melakukan evaluasi penandaan sampel tepat waktu dan petugas pengujian untuk melakukan pelaporan pengujian sampel sesuai *timeline.*

5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program dan kegiatan yang dapat mendukung tercapainya target kinerja persentase makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Balai Besar POM di Pontianak yaitu:

a. Melaksanakan sampling sesuai dengan rencana dan pelaksanaan sampling, di awal bulan, disertai monitoring dan evaluasi setiap bulannya.
b. Melaksanakan evaluasi penandaan sampel pangan tepat waktu.
c. Melaksanakan pengujian di laboratorium tepat waktu disertai dengan monitoring dan evaluasi setiap bulannya.
d. Melaksanakan pemeliharaan peralatan laboratorium untuk menjamin kualitas alat sesuai dengan persyaratan pengujian.
e. Melakukan koordinasi yang intensif terkait pengujian sampel regionalisasi.

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya manusia yang mendukung keberhasilan indikator kinerja ini adalah Tim Kerja Inspeksi Pangan dan Tim Kerja Pengujian Pangan. Jumlah sumber daya manusia yang terlibat pada tim kerja ini adalah 21 orang.

Dalam hal penggunaan anggaran, nilai Indeks Efisiensi untuk indikator kinerja ini sebesar 1,06 sehingga termasuk dalam kriteria **Efisien**.

7) Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Pemanfaatan laporan kinerja pada triwulan III 2024 ini digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka

mempertahankan dan/atau meningkatkan target dan capaian kinerja pada triwulan berikutnya.

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan III 2024, diketahui bahwa realisasi indikator ini dapat mencapai target tahun 2024, sehingga tidak diperlukan penyesuaian target tahunan.

Selain itu, laporan kinerja dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pelaksanaan sampling dan pengujian Makanan pada triwulan berikutnya, serta digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebutuhan peningkatan kompetensi, kalibrasi dan pemeliharaan alat laboratorium.

8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	*Timeline*		
1	Proses sampling di awal bulan		Laboratorium melakukan monitoring dan evaluasi masuknya sampel di laboratorium dan pelaksanaan pengujian	setiap bulan	Sampel masuk ke laboratorium setelah minggu ke-2	
2	Sinkronisasi pengujian sampel kimia dan mikrobiologi		laboratorium melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan pengujian sampel yang sesuai timeline	setiap bulan	Pengujian sampel kimia dan mikrobiologi dilakukan sendiri sendiri	

SASARAN STRATEGIS 7
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT

Pada Triwulan III tahun 2024, Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di lingkup Balai Besar POM di Pontianak mencapai **NPS 91,59%** dengan Kategori **Cukup**

SK.7.IKSK.1. Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2024

Tabel 3.1. 60 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target TW III (%)	Realisasi TW III (%)	Capaian TW III (%)	Kategori
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	76,00	69,61	91,59	**Cukup**

Realisasi indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan triwulan III tahun 2024 sebesar 69,61%. Bila dibandingkan dengan target triwulan III tahun 2024 yaitu 76,00%, maka capaiannya 91,59%. Dengan demikian

perbandingan realisasi kinerja triwulan III dengan target triwulan III tahun 2024 termasuk kategori **Cukup**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.1. 61 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II 2024 (%)	Realisasi TW III 2024 (%)
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	48,14	69,61

Realisasi indikator kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada Triwulan III tahun 2024 sebesar 69,61%. Dibandingkan dengan realisasi Triwulan II tahun 2024, terdapat peningkatan realisasi kinerja sebesar 21,47%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2024

Tabel 3.1. 62 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024 (%)	Realisasi TW III 2024 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Kategori
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	94,00	69,61	74,05	Akan Tercapai

Realisasi indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan triwulan III tahun 2024

sebesar 74,05%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 94,00%, maka capaiannya terhadap target tahun 2024 sebesar 74,05%, sehingga termasuk kategori **Akan Tercapai**.

4) **Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Capaian kinerja Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan triwulan III terhadap target triwulan III tahun 2024 termasuk kategori Cukup. Hal ini disebabkan oleh:

a. Terdapat kendala dalam penyidikan perkara tindak pidana di bidang Kesehatan yang disebabkan antara lain saksi dan tersangka yang tidak kooperatif, dan alat bukti belum sepenuhnya mendukung unsur-unsur pasal yang disangkakan, sehingga proses penyelesaian penyidikan terhambat.
b. Penyidikan perkara tindak pidana peredaran Obat dan Makanan tidak memenuhi ketentuan yang dilakukan secara daring memerlukan waktu yang lebih lama dalam pembuktian unsur mengedarkan karena harus dilakukan digital forensik terhadap barang bukti perangkat yang tersinkronisasi dengan akun penjualan daring.

Upaya perbaikan kinerja Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan untuk mencapai target kinerja selanjutnya sebagai berikut:

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi	*Timeline*	Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi yang Diharapkan
1	Konsultasi dan koordinasi dengan CJS dan DIrektorat Penyidikan Obat dan Makanan Badan POM	Melaksanakan gelar perkara dan ekspose dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat	TW IV 2024	Penyidikan perkara di bidang Kesehatan mengalami hambatan	Percepatan penyelesaian penyidikan perkara di bidang Kesehatan

5) **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Program/kegiatan yang dapat mendukung tercapainya target kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak antara lain:

a) Peningkatan terus menerus/berkelanjutan dalam koordinasi yang lebih baik/efektif dengan unsur-unsur *Criminal Justice System* (Korwas PPNS Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat) dalam penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana.

b) Peningkatan kompetensi intelijen, penyidikan, siber dan cegah tangkal kejahatan di bidang Obat dan Makanan personil di Tim Penindakan.

c) Melaksanakan gelar perkara dan ekspose dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat

6) **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja**

Tim Penindakan BBPOM di Pontianak memiliki 3 (tiga) PPNS aktif yang melakukan penyidikan dan 1 (satu) PPNS yang baru menyelesaikan pendidikan dan latihan PPNS namun belum diambil sumpah jabatan PPNS nya oleh Kementerian Hukum dan HAM. SDM

yang tersedia di Tim Penindakan sebanyak 7 (tujuh) orang PFM, sudah termasuk 4 (empat) orang PPNS di antaranya, sehingga PPNS selain melakukan penyidikan juga melakukan kegiatan intelijen dan cegah tangkal.

Indeks Efisiensi terhadap penggunaan anggaran untuk indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan triwulan III tahun 2024 yaitu 1,6 yang termasuk ke dalam kategori **Efisien**. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan Penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak termasuk kriteria Efisien, karena dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

7) Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Pemanfaatan laporan kinerja pada triwulan III 2024 ini digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pada triwulan berikutnya.

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Triwulan III 2024, diketahui bahwa realisasi indikator ini dapat mencapai target tahun 2024, sehingga tidak diperlukan penyesuaian terhadap target yang telah ditetapkan.

Laporan kinerja capaian indikator keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dapat menunjukkan akuntabilitas dan transparansinya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan.

8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	*Timeline*		
1	Memperluas akses informasi dan alat khusus intelijen	Menerima alat komunikasi *handy talky* BMN dari Direktorat Intelijen Obat dan Makanan			Hambatan komunikasi pada kegiatan intelijen antarpersonil	Komunikasi pada saat melakukan kegiatan intelijen lebih mudah
2	Melakukan penggalangan kepada pemangku kepentingan dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan.	Advokasi kegiatan penyidikan di bidang Obat dan Makanan yang dilakukan oleh PPNS BBPOM di Pontianak,tanggal 25 April 2024, dengan mengundang Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan Badan POM, Loka POM di Kabupaten Sanggau, dan Loka POM di Kabupaten Sambas			Masih terdapat perbedaan persepsi dan penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan belum	Kesepahaman antara penyidik dan jaksa penuntut dalam penerapan pasal yang disangkakan pada penyidikan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan
	Melakukan		Melakukan	TW IV	Belum ada	

	penggalangan dalam rangka pencegahan kejahatan Obat dan Makanan.		penggalangan dengan mengundang lintas sektor pada kegiatan pemusnahan barang temuan Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan hasil operasi Penindakan BBPOM di Pontianak terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan	2024	publikasi terhadap hasil penegakan hukum yang dilakukan oleh BBPOM di Pontianak sepanjang tahun 2024	

SASARAN STRATEGIS 8
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal

Penilaian pada Akhir Tahun

SK.8.IKSK.1. Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak
(Penilaian dilakukan pada akhir tahun 2024)

Berdasarkan PermenPAN RB No 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Inspektorat Utama selaku Penanggung Jawab Tim Penilai Internal (TPI) melakukan

penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Unit Kerja dan BB/BPOM.

Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi Sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Tabel rincian bobot komponen pengungkit:

1) Manajemen Perubahan : bobot 8%
2) Penataan Tatalaksana : bobot 7%
3) Penataan Sistem Manajemen SDM : bobot 10%
4) Penguatan Akuntabilitas Kinerja : bobot 10%
5) Penguatan Pengawasan : bobot 15%
6) Penguatan Kualitas Pelayanan Publik : bobot 10%

Tabel rincian bobot komponen penilaian hasil

1) Nilai Survei Persepsi Korupsi : 15%
2) Persentase temuan hasil pemeriksaan : 5%

3) Nilai persepsi kualitas pelayanan (survey eksternal) : 15%

SK.8.IKSK.2. Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak (Penilaian dilakukan pada akhir tahun 2024)

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

b. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

c. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi AKIP.

d. Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot
	Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub-Komponen 2 Kualitas 30%	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

SK.8.IKSK.3. Nilai Pengelolaan Kearsipan
(Penilaian dilakukan pada akhir tahun 2024)

Nilai pengelolaan kearsipan unit kerja dihitung berdasarkan:

1. Kepatuhan terhadap Implementasi Kebijakan Kearsipan (Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Sistem, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Kearsipan);
2. Pembinaan Kearsipan yang dilaksanakan;
3. Penyelenggaraan Kearsipan (Pengelolaan Arsip Dinamis);
4. Penyelamatan Arsip bernilai guna permanen;
5. Sumber Daya Kearsipan meliputi : SDM Kearsipan, Organisasi Kearsipan, Prasarana dan Sarana Kearsipan, Pendanaan/ Anggaran.

SASARAN STRATEGIS 9
Terwujudnya SDM UPT yang Berkinerja Optimal

Penilaian pada Akhir Tahun

SK.9.IKSK.1. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak
(Penilaian dilakukan pada akhir tahun 2024)

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permenpan Rb 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1) Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai

2) Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan

3) Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS

4) Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami.

Perhitungan indeks menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);

b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);

c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan

d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

a. Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi;

b. Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi;

b. Nilai 71 - 80 berkategori Sedang;

c. Nilai 61 - 70 berkategori Rendah; dan

d. Nilai 0 – 60 berkategori Sangat Rendah.

SASARAN STRATEGIS 10
Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

Pada Triwulan I tahun 2024, Penilaian Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dilakukan pada **Akhir Tahun** dan indikator Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal memperoleh capaian **100%**

SK.10.IKSK.1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Yang dimaksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP)/Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) sesuai dengan yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK 02.02.1.3.02.22.85 Tahun 2022 tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan. Standar Kemampuan Laboratorium tersebut disesuaikan dengan kebijakan Regionalisasi Laboratorium yang terbagi atas beberapa region. Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam regional IV yaitu regional Samarinda. Standar Kemampuan Laboratorium tersebut meliputi parameter Standar Ruang Lingkup Laboratorium, Standar Kompetensi Teknis Laboratorium, dan Standar Minimal Peralatan Laboratorium yang disesuaikan dengan pembagian regionalisasi.

Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Pengukuran pemenuhan indikator ini dilakukan pada akhir tahun.

SK.10.IKSK.2. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak yang Optimal

Penilaian indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Pontianak yang optimal terdiri dari beberapa komponen pengelolaan data dan informasi yang mencakup:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC
 a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
 b. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 c. BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisis sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan
 d. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
 e. Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:
 a) UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan
 b) Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)

2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:
 a. Balai : email, sharing folder, dashboard BOC, Berita Aktual pada Subsite Balai
 b. Pusat : email dan dashboard BOC
 c. Loka : email, dashboard BOC

 Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

1. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2024

Tabel 3.1. 63 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak	3	3	100	**Baik**

Nilai realisasi indeks pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak yang optimal pada triwulan III tahun 2024 adalah sebesar 3 dari target 3 dengan capaian 100%, termasuk dalam kategori **Baik**.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.1. 64 .Perbandingan Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak Triwulan III Tahun 2024 dengan triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II	Realisasi TW III
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak	3	3

Realisasi indikator indeks pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak yang optimal pada triwulan II sebesar 3 sama dengan realisasi pada triwulan III .

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2024

Tabel 3.1. 65 Perbandingan Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Triwulan III dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi TW III Tahun 2024	Capaian (%)	Kategori
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	3	3	100	▲ **Tercapai / Melampaui**

Realisasi Indikator Kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Triwulan III tahun 2024 sebesar 3 dari target 3. Capaian Triwulan III tahun 2024 sebesar 100% dengan kategori **Tercapai/Melampaui**.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Berdasarkan perhitungan, capaian Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak telah mencapai target yang ditetapkan. Hal tersebut disebabkan oleh:

1. Optimalisasi penggunaan *email corporate*, BOC, *Sharing Folder*, dan berita aktual dalam proses bisnis pengawasan.
2. Data SPIMKER dan SIPT secara konsisten dilakukan pemutakhiran setiap bulannya.
3. Komitmen yang tinggi dari petugas dalam memanfaatkan aplikasi pengolahan data dan informasi

5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang menunjang keberhasilan perolehan Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi antara lain:

a. Melakukan pemenuhan alat pengolah data dan perangkat IT yang memadai serta sesuai kebutuhan.
b. Mendorong keaktifan setiap pegawai dalam mengakses *email corporate* setiap bulan.
c. Melakukan pemeliharaan jaringan internet dan daya listrik.
d. Meningkatkan akses *dashboard* BOC dalam memonitoring hasil pengawasan Obat dan Makanan.
e. Melakukan pendekatan dan Bimtek pada petugas rumah sakit untuk menginput data keracunan ke dalam aplikasi SPIMKer secara intensif.
f. Melakukan koordinasi intensif dengan Pusdatin terkait permasalahan pengolahan data dan perangkat IT.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Pontianak dilakukan oleh tim TI dan didukung kontribusi dari seluruh pegawai. Keberhasilan capaian indikator ini tidak lepas dari keaktifan setiap pegawai untuk memanfaatkan media data dan informasi yang telah disediakan.

Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) untuk indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi sebesar 1,13 yang termasuk ke dalam kategori **Efisien**.

7. Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Pemanfaatan laporan kinerja pada triwulan III 2024 ini digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka mempertahankan dan/atau meningkatkan target dan capaian kinerja pada triwulan berikutnya.

Berdasarkan pencapaian indikator Indeks Pengelolaan Data triwulan II 2024, diketahui bahwa realisasi indikator ini sudah sesuai dengan target tahun 2024, sehingga tidak diperlukan penyesuaian terhadap target yang telah ditetapkan.

Diharapkan capaian kinerja ini dapat konsisten hingga akhir periode renstra 2020-2024 dengan kontribusi yang tinggi dari masing-masing pegawai serta dapat memaksimalkan pemanfaatan digitalisasi bisnis proses.

8. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tidak terdapat rekomendasi pada periode sebelumnya

SASARAN STRATEGIS 11
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel

Perhitungan NPS dilakukan pada akhir tahun

SK.11.IKSK.1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak

Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Terdapat 13 komponen pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA
2. Deviasi Halaman III DIPA
3. Pengelolaan UP
4. Rekon LPJ Bendahara
5. Data Kontrak
6. Penyelesaian Tagihan
7. Penyerapan Anggaran
8. Retur SP2D
9. Perencanaan Kas (Renkas)
10. Pengembalian/Kesalahan SPM
11. Dispensasi Penyampaian SPM
12. Pagu Minus
13. Konfirmasi Capaian Output

Pada tahun 2024 terdapat perubahan perhitungan mulai bulan Januari-November akan menggunakan nilai IKPA sebagai capaian Nilai Kinerja Anggaran, kemudian pada bulan Desember akan menggunakan perhitungan sebagai berikut:

(Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)

SK.11.IKSK.2. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa (Penilaian dilakukan pada akhir tahun 2024)

Nilai pengelolan pengadaan barang dan jasa unit kerja dihitung berdasarkan Pemanfaatan Sistem Pengadaan dengan memperhatikan 5 Indikator yaitu:

1. Persentase RUP yang telah diumumkan dalam aplikasi Sirup pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya (Bobot 10%);
2. Persentase penerapan proses E- Tendering pada pengadaan barang/jasa (Bobot 5%);
3. Persentase penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (E-Purchasing) (Bobot 5%);
4. Persentase penerapan proses non ETendering dan non e-Purchasing pada aplikasi SPSE (Bobot 5%);
5. Persentase E- Kontrak pada aplikasi SPSE (Bobot 5%).

Untuk penilaian Total Persentase Indeks Pemanfaatan Sistem akan di bulatkan ke 100% untuk memudahkan penilaian.

SK.11.IKSK.3. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (Penilaian dilakukan pada akhir tahun 2024)

Pengelolaan BMN terdiri dari berbagai aspek, yaitu Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; serta Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. Aspek yang dipergunakan untuk kuantitasi adalah Penatausahaan, Penggunaan, Penghapusan dan Pemusnahan.

Penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Penilaian terhadap kegiatan Penatausahaan adalah Pelaporan Yang Baik. Pelaporan yang baik dinilai dari kualitas pelaporan sesuai PMK 181/PMK.06/2016 dan waktu penyampaian laporan.

a.1 Kualitas pelaporan (Bobot 75%)

a.2 Pelaporan tepat waktu (Bobot 25%). Diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian Laporan BMN sebagai berikut:

- Tanggal penerimaan > H+3 : Sangat tidak tepat waktu (Skor 0)
- H-0 < Tanggal penerimaan ≤ H+3 : Tidak tepat waktu (Skor 25)
- H-3 < tanggal penerimaan ≤ H-0 : Tepat waktu (Skor 75)
- Tanggal Penerimaan ≤ H-3 : Sangat tepat waktu (Skor 100)

- Ketepatan waktu penyampaian RKBMN. Diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian Laporan BMN sebagai berikut
 - Tanggal penerimaan > H+3 : Sangat tidak tepat waktu (Skor 0)
 - H-0 < Tanggal penerimaan ≤ H+3 : Tidak tepat waktu (Skor 25)
 - H-3 < tanggal penerimaan ≤ H-0 : Tepat waktu (Skor 75)
 - Tanggal Penerimaan ≤ H-3 : Sangat tepat waktu (Skor 100)
- Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. BMN yang digunakan harus ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang pada instansi yang menguasai BMN tersebut (PMK 246/ PMK.06/2014). Persentase Penetapan Status Penggunaan (PSP) adalah: (Total Nilai Aset yang telah diPSP (SIMAN) Total Aset) x 100%.
- Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkankeputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam

penguasaannya (PMK 80/PMK.06/2016). Persentase penghapusan adalah: nilai total penghapusan yang diusulkan disetujui / total barang rusakberat x 100 %.

- Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan /atau kegunaan BMN (PMK 80/PMK.06/2016). Persentase Pemusnahan adalah: Nilai total pemusnahan yang diusulkan/ total barang usang atau rusak x 100 %.

SK.11.IKSK.4. Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri

Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dihitung berdasarkan :

1. Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan.
2. Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP.

 Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri pada tiap-tiap satuan kerja di lingkungan BPOM adalah :

 - Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan pada Satker tersebut (70%).
 - Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap Perencanaan Belanja PDN myang diumumkan pada RUP di Satker tersebut (30%).
 - Persentase Realisasi Belanja PDN pada satuan kerja di lingkungan Badan POM pada tahun 2024 minimal 60%. (Akan Direviu Kembali sambil melihat capaian 2023).

3.2 REALISASI ANGGARAN

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara yang menjelaskan Menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas salah satunya menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Akuntabilitas Keuangan Balai Besar POM di Pontianak tahun 2024 telah dilaporkan melalui Laporan Keuangan, berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2. 1 Profil Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Triwulan III Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Rp538.869.000	Rp389.428.127	**72,27%**
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Rp164.832.000	Rp82.056.085	**49,78%**
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rp289.940.000	Rp193.000.146	**66,57%**
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rp165.850.000	Rp165.814.081	**99,98%**
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	Rp54.938.000	Rp42.418.702	**77,21%**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	Rp94.980.000	Rp72.251.781	**76,07%**
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Rp125.753.000	Rp99.757.130	**79,33%**
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Rp143.106.000	Rp68.660.764	**47,98%**
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Pontianak	Rp141.710.000	Rp31.510.227	**22,24%**
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Rp51.652.000	Rp37.267.461	**72,15%**
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Rp50.258.000	Rp37.528.000	**74,67%**
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi	Rp101.378.000	Rp49.291.700	**48,62%**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
		yang diselesaikan tepat waktu			
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rp60.745.000	Rp36.589.000	**60,23%**
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rp325.122.000	Rp252.911.188	**77,79%**
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Pontianak	Rp28.492.000	Rp28.355.280	**99,52%**
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Rp88.000.000	Rp64.234.500	**72,99%**
		Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Kalimantan Barat	Rp17.284.000	Rp6.941.800	**40,16%**
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Rp2.221.221.000	Rp2.122.643.493	**95,56%**
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Rp706.181.000	Rp321.014.600	**45,46%**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
	Besar POM di Pontianak	Jumlah desa pangan aman	Rp289.940.000	Rp555.199.122	**46,31%**
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	Rp165.850.000	Rp157.804.800	**63,37%**
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rp289.940.000	Rp193.000.146	**66,57%**
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rp165.850.000	Rp165.814.081	**99,98%**
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Rp1.026.938.000	Rp603.803.869	**58,80%**
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Pontianak yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak	Rp422.759.000	Rp125.766.487	**29,75%**
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak	Rp26.126.000	Rp17.677.891	**67,66%**
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	Rp13.249.000	Rp13.240.278	**99,93%**
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pontianak yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak	Rp159.197.000	Rp153.320.381	**96,30%**
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Rp4.055.869.000	Rp1.668.234.986	**41,13%**
		Indeks pengelolaan data dan informasi	Rp140.655.000	Rp124.062.500	**88,20%**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
		Balai Besar POM di Pontianak yang optimal			
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Pontianak secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak	Rp16.143.994.000	Rp9.527.071.714	**59,01%**
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Rp10.936.000	Rp10.935.500	**100,00%**
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Rp24.797.000	Rp18.868.268	**76,09%**
		Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	Rp2.018.855.000	Rp1.588.962.500	**78,71%**
			Rp 31.317.482.000	**Rp 19.025.436.588**	**60,75%**

Balai Besar POM di Pontianak memperoleh pagu pada DIPA awal sebesar Rp31.012.982.000, pada bulan September Balai Besar POM di Pontianak mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 304.500.000, sehingga total pagu berubah menjadi Rp 31.317.482.000 dari pagu awal sebesar Rp 31.012.982.000 dan berhasil menyerap anggaran sebesar Rp19.025.436.587 atau sebesar 60,75% sampai akhir triwulan III tahun 2024. Selama triwulan III tahun anggaran 2024, Balai Besar POM di Pontianak telah melakukan revisi POK sebanyak 10 kali,1 kali revisi DJA, dan revisi Hal.III DIPA sebanyak 3 kali.

Berbagai upaya yang dilakukan Balai Besar POM di Pontianak dalam pengelolaan dan percepatan penyerapan anggaran antara lain :

1. Mempercepat perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta mengoptimalkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara e-procurement.

2. Konsultasi dan koordinasi tim pengadaan barang dan jasa dengan bimbingan teknis yang kontinyu dari ULP, LKPP, dan instansi lain yang berkaitan.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara *intens* setiap kegiatan dan anggaran yang masih berlebih untuk dialokasikan ke kegiatan yang masih memerlukan anggara

Secara keseluruhannya sasaran kegiatan dapat dilaksanakan dengan efisien dan target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Adapun upaya yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak untuk meningkatkan efisiensi anggaran adalah :

1. Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Balai Besar POM di Pontianak.
2. Perencanaan program dan kegiatan yang jelas, terukur, dan berdasarkan skala prioritas.
3. Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan dan pertanggungjawaban selalu akuntabel.
4. Menguatkan pengendalian internal melalui monitoring dan evaluasi kegiatan secara rutin, sehingga tersedia informasi yang memadai untuk mengantisipasi dan mengatasi kendala yang dihadapi pada saat itu.
5. Menyesuaikan kegiatan sesuai dengan kondisi terkini, misalnya pengalihan anggaran KIE secara tatap muka menjadi secara daring.

Dalam hal ini tingkat efisiensi adalah bersifat relatif artinya indikator kegiatan yang dinyatakan efisien dalam buku ini dapat berubah menjadi Kurang Efisien setelah dievaluasi / diaudit oleh pihak lain begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara *output* dan *input* yang hanya berupa dana. Kedepan pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan *input* lainnya dengan dukungan data yang lebih memadai.

A. Efisiensi Dan Efektifitas

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\%\text{Capaian Output}}{\%\text{Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang dapat diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\%\text{ Rencana Capaian Output}}{\%\text{ Rencana Capaian Input}}$$

$$= \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau Kurang Efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi / ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Pada triwulan III tahun 2024, 11 (sebelas) sasaran kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Pontianak berdasarkan capaian output kegiatan dan capaian realisasi anggaran serta berdasarkan hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Tingkat Efisiensi (TE) diperoleh data sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

CAPAIAN RAPK (RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA) TW III TAHUN 2024
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PONTIANAK

	Sasaran Strategis		Indikator	Target TW III 2024	Realisasi TW III 2024	Persentase Capaian	Capaian Penyesuaian	Capaian per Sasaran Strategis	NPS Perspektif	Anggaran 2024	Realisasi TW III 2024	Persentase Capaian	IE = CO/CI	TE = (IE-1)/1	Capaian per Sasaran Strategis	IE Sasaran Strategis	TE Sasaran Strategis
	Stakeholder Perspective								99,50%								
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94,5	92,87	98,28%	98,28%	99,50%		Rp538.869.000	Rp389.428.127	72,27%	1,36	0,36	73,16%	1	0,36
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86,2	92,55	107,37%	107,37%			Rp164.832.000	Rp82.056.085	49,78%	2,16	1,16			
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94,6	85,95	90,86%	90,86%			Rp289.940.000	Rp193.000.146	66,57%	1,36	0,36			
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,5	82,35	98,62%	98,62%			Rp166.850.000	Rp166.814.081	99,98%	1,0	-0,01			
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	94	96,25	102,39%	102,39%			Rp54.938.000	Rp42.418.702	77,21%	1,3	0,33			
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja UPT	-	-	-	-	-		Rp94.980.000	Rp72.251.781	76,07%	#VALUE!	#VALUE!	76,07%	#VALUE!	#VALUE!
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-			Rp125.753.000	Rp99.757.130	79,33%	#VALUE!	#VALUE!			
	masing wilayah kerja UPT	8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-		Rp143.106.000	Rp68.660.764	47,98%	#VALUE!	#VALUE!	49,85%	#VALUE!	#VALUE!
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	-	-			Rp141.710.000	Rp31.510.227	22,24%	#VALUE!	#VALUE!			
	Internal Process Perspective								102,33%								
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100%	100,00%	106,60%		Rp51.652.000	Rp37.267.461	72,15%	1,4	0,39	72,28%	1,5	0,47
		11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80,8	88,51	109,54%	109,54%			Rp50.258.000	Rp37.528.000	74,67%	1,5	0,47			
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100%	100,00%			Rp101.378.000	Rp49.291.700	48,62%	2,06	1,06			
		13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	63,46	105,8%	105,77%			Rp60.745.000	Rp36.589.000	60,23%	1,76	0,76			
		14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	85	90,85	106,88%	106,88%			Rp325.122.000	Rp252.911.188	77,79%	1,4	0,37			

		15	Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	-			Rp28.492.000	Rp28.355.280	99,52%	#VALUE!	#VALUE!				
		16	Persentase UMKM yang	85,8	89,23	104,00%	104,00%			Rp88.000.000	Rp64.234.500	72,99%	1,4	0,42				
		17	Persentase Keterlibatan	75	97,25	129,67%	120%			Rp17.284.000	Rp6.941.800	40,16%	3,23	2,23				
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	18	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,3	96	100,73%	100,73%	101,28%		Rp2.221.221.000	Rp2.122.643.493	95,56%	1,05	0,05	62,67%	2	0,62	
		19	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	75	75	100,00%	100,00%			Rp706.181.000	Rp321.014.600	45,46%	2,20	1				
		20	Jumlah desa pangan aman	67	67	100,00%	100,00%			Rp1.198.985.000	Rp555.199.122	46,31%	2,16	1				
		21	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	75	78,3	104,40%	120%			Rp249.021.000	Rp157.804.800	63,37%	1,65	1				
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	22	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	80	90,62	113,28%	113,28%	109,87%		Rp289.940.000	Rp193.000.146	66,57%	1,70	0	83,27%	1	0,32	
		23	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	79	84,1	106,46%	106,46%			Rp165.850.000	Rp165.814.061	99,98%	1,06	0				
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	24	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	76	69,61	91,59%	91,59%	91,59%		Rp1.026.938.000	Rp603.803.869	58,80%	1,6	0,56	58,80%	1,6	0,56	
Learning and Growth Perspective									100,00%									
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	25	Indeks RB UPT	-	-	-	-			Rp422.759.000	Rp125.766.487	29,75%	#VALUE!	#VALUE!				
		26	Nilai AKIP UPT	-	-	-	-	-		Rp26.126.000	Rp17.677.891	67,66%	#VALUE!	#VALUE!	48,71%	#VALUE!	#VALUE!	
		27	Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	-	-			Rp13.249.000	Rp13.240.278	99,93%	#VALUE!	#VALUE!				
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	28	Indeks Profesionalitas ASN UPT	-	-	-	-	-		Rp159.197.000	Rp153.320.381	96,309%	#VALUE!	#VALUE!	96,31%	#VALUE!	#VALUE!	
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	29	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	-	100,00%		Rp4.055.869.000	Rp1.668.234.986	41,13%	#VALUE!	#VALUE!	64,67%	1,5	0,55	
		30	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3	3	100,00%	100,00%			Rp140.655.000	Rp124.062.500	88,20%	1,13	0,13				
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	31	Nilai Kinerja Anggaran UPT	-	-	-	-			Rp16.143.994.000	Rp9.527.071.714	59,01%	#VALUE!	#VALUE!	59,01%	#VALUE!	#VALUE!	
		32	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	-	-	-			Rp10.936.000	Rp10.935.500	100,00%	#VALUE!	#VALUE!	100,00%	0	-1,00	
		33	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	-	-		Rp24.797.000	Rp18.868.268	76,09%	#VALUE!	#VALUE!	76,09%	0	-1,00	
		34	Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	-	-	-	-			Rp2.018.855.000	Rp1.588.962.500	78,71%	#VALUE!	#VALUE!	78,71%	0	-1,00	
RATA-RATA								Istimewa	100,61%	Rp 31.317.482.000	Rp 19.025.436.588	60,75%	1,7	0,7				

Berdasarkan analisis efisiensi kegiatan, Indeks Efisiensi seluruh indikator kinerja kegiatan berada indeks efisiensi rerata (IE) 1,7 dan Tingkat Efisiensi rerata (TE) 0,7. Suatu capaian sasaran kegiatan dikatakan efisien apabila nilai IE ≥ 1,00. Dari nilai IE tersebut, Balai Besar POM di Pontianak berhasil melaksanakan sasaran kegiatan dengan Efisien. Namun secara umum tingkat efisiensi pada Balai Besar POM di Pontianak belum dapat disimpulkan efisien secara keseluruhan karena beberapa indikator akan dilakukan penilaian pada akhir tahun dan juga target anggaran yang ditetapkan tidak per triwulan melainkan per tahun.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak untuk meningkatkan efisiensi anggaran adalah :

1. Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Balai Besar POM di Pontianak.

2. Perencanaan program dan kegiatan yang jelas, terukur, dan berdasarkan skala prioritas.
3. Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan dan pertanggungjawaban selalu akuntabel.
4. Menguatkan pengendalian internal melalui monitoring dan evaluasi kegiatan secara rutin, sehingga tersedia informasi yang memadai untuk mengantisipasi dan mengatasi kendala yang dihadapi pada saat itu.
5. Menyesuaikan kegiatan sesuai dengan kondisi terkini, misalnya pengalihan anggaran KIE secara tatap muka menjadi secara daring.

Dalam hal ini tingkat efisiensi adalah bersifat relatif artinya indikator kegiatan yang dinyatakan efisien dalam buku ini dapat berubah menjadi Kurang Efisien setelah dievaluasi / diaudit oleh pihak lain begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara *output* dan *input* yang hanya berupa dana. Kedepan pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan *input* lainnya dengan dukungan data yang lebih memadai.

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Pontianak ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Pontianak selama triwulan III tahun 2024 dalam rangka melaksanakan Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan, selain itu laporan kinerja ini juga dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dalam menentukan rencana perbaikan dan juga pengoptimalan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya, penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar POM di Pontianak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2020-2024 memiliki Program Pengawasan Obat dan Makanan yang terdiri dari 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan yang dijabarkan dalam 29 (dua puluh sembilan) Indikator Pada tahun 2024 terdapat penambahan Indikator Direktif sebanyak 5 Indikator Kinerja. Laporan Kinerja Interim Triwulan III Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak triwulan III tahun 2024. Capaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak triwulan III tahun 2024 secara keseluruhan memperoleh kategori **Istimewa** dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) **100,61%**. Adapun rincian capaian setiap sasaran kegiatan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar **99,50% (Cukup)**. Outcome yang diharapkan dari indikator kinerja ini adalah terjaminnya keamanan, mutu dan khasiat Obat dan Makanan yang beredar di Kalimantan Barat.
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak, penilaian dilakukan pada **akhir tahun**. Outcome dari indikator kinerja ini adalah meningkatnya pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat Kalimantan Barat yang ditunjukkan oleh kemampuan melindungi diri dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan.
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak, penilaian dilakukan pada **akhir tahun**. Outcome dari indikator kinerja ini adalah meningkatnya persepsi dan pemenuhan ekspektasi pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak.
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian kinerja **106,60% (Sangat Baik)**. Outcome dari indikator kinerja ini adalah meningkatnya kualitas sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Kalimantan Barat yang sesuai standar.
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak; dengan capaian kinerja sebesar **101,28% (Sangat Baik)**. Outcome dari indikator kinerja ini adalah meningkatnya jumlah, persepsi, pemahaman, minat, dan respon masyarakat Kalimantan Barat terhadap informasi Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berkhasiat.
6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar **109,87% (Sangat Baik)**. Outcome dari indikator

kinerja ini adalah menguatnya fungsi pengawasan untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar aman dan bermutu.

7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak, dengan capaian sebesar **91,59% (Cukup)**. Outcome dari indikator kinerja ini adalah adanya kepastian hukum pelaku kejahatan Obat dan Makanan dan perlindungan kepada masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Pontianak yang optimal, penilaian dilakukan pada **akhir tahun**. Outcome yang diharapkan dari indikator kinerja ini adalah terselenggaranya manajemen kinerja Balai Besar POM di Pontianak yang cepat, mudah, transparan, akuntabel.
9. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pontianak yang berkinerja optimal, penilaian dilakukan pada **akhir tahun**. Outcome yang berhasil dicapai adalah meningkatnya kompetensi dan profesionalitas ASN yang bekerja di Balai Besar POM di Pontianak.
10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan dengan capaian sebesar **100% (Baik)**. Untuk indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP akan dilakukan penilaian pada akhir tahun. Outcome yang diharapkan adalah terpenuhinya laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP dan pemanfaatan sistem informasi yang optimal digunakan dalam pelaksanaan bisnis proses di Balai Besar POM di Pontianak.
11. Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Pontianak secara akuntabel, penilaian dilakukan periode berikutnya. Outcome yang berhasil dicapai adalah kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan serta pengelolaan anggaran yang tersedia di Balai Besar POM di Pontianak secara efektif dan efisien.

Adapun penyerapan anggaran pada triwulan III tahun 2024 adalah sebesar Rp 19.025.436.588,- (**60,75%**) dari Pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp 31.317.482.000,-.

Demikian Laporan Kinerja Interim Triwulan III Balai Besar POM di Pontianak tahun 2024 dengan harapan dapat bermanfaat bagi publik dan pihak-pihak yang berkepentingan. Penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Balai Besar POM di Pontianak kepada Badan POM RI, disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak juga sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di triwulan mendatang.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak triwulan III tahun 2024 perlu dirumuskan beberapa langkah sebagai strategi untuk meningkatkan capaian sasaran strategis pada *stakeholder perspective*, *internal process perspective* dan *learning and growth perspective*, antara lain :

1. Meningkatkan kompetensi personil secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.
2. Menerapkan Sistem Manajemen Terintegrasi (ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu, SNI ISO/IEC 17025:2017 Sistem Manajemen Laboratorium, dan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan) secara konsisten.
3. Meningkatkan pemenuhan standar kemampuan laboratorium dan pengelolaan data dan informasi, dalam rangka penguatan laboratorium, serta melaksanakan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat.
4. Mengintensifkan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha dengan mengedepankan aspek persuasif sehingga pelaku usaha dengan penuh kesadaran melaksanakan GMP (*Good*

Manufacturing Practices) maupun GDP (*Good Distribution Practices*).

5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian kinerja, sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan dan solusi apabila terdapat kendala. Serta melakukan kaji ulang terhadap target dan indikator kinerja dengan capaian tidak dapat disimpulkan.
6. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi pada semua bisnis proses untuk mengintegrasikan data, terutama dalam pengumpulan data kinerja (bulanan, triwulan) secara berjenjang sampai ke level individu sehingga diperoleh data base kinerja yang realtime, akuntabel dan mempermudah evaluasi oleh pimpinan.
7. Meningkatkan peran *Agent of Change (AoC)* dalam penerapan reformasi birokrasi di Balai Besar POM di Pontianak.
8. Meningkatkan implementasi SAKIP di lingkungan Balai Besar POM di Pontianak secara konsisten dan berkelanjutan.
9. Mengembangan inovasi dan secara konsisten menerapkannya untuk peningkatan kualitas pengawasan dan pelayanan publik, serta mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja
10. Mengoptimalkan koordinasi dan advokasi kepada pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Program DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan dalam melakukan pembinaan serta pengawasan sarana produksi dan distribusi serta pelayanan kefarmasian di masing-masing kabupaten/kota penerima DAK Non Fisik.
11. Meningkatkan koordinasi, komunikasi dan membangun jejaring dengan lintas sektor dan *stakeholder*, termasuk koordinasi CJS.
12. Melakukan penggalangan pencegahan kejahatan Obat dan Makanan yang bertujuan untuk menggalang pemangku kepentingan dalam rangka intervensi pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, antara lain melalui Focus Group

Discussion (FGD), inisiasi Perjanjian Kerja Sama (PKS/MoU), peningkatan kompetensi, koordinasi, KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi), propaganda cegah tangkal, panel ahli, seminar, dan lain-lain.

13. Pelaksanaan survei KIE dalam rangka mengetahui tingkat efektivitas obat dan makanan tidak hanya dilakukan dalam KIE pemberdayaan masyarakat saja tetapi juga dilakukan dalam kegiatan program prioritas nasional.
14. Melakukan penyebaran informasi yang *up to date* secara intensif melalui berbagai media cetak dan elektronik, termasuk melalui platform media sosial.
15. Membuat rencana aksi sebagai komitmen misalnya pihak desa terutama kader melaksanakan program intervensi Desa Pangan Aman, dan pihak sekolah terutama kader dalam melaksanakan program intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) sehingga berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
16. Memberikan pelayanan pendampingan kepada pelaku usaha UMKM melalui untuk mendukung pertumbuhan UMKM.

LAMPIRAN

MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK
SEPTEMBER TAHUN 2024

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2024 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan menggunakan koma dan tanpa satuan%	Realisasi s.d bulan			Kriteria
						September			
					September	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94,50	94,50	92,87	98,28	98,28	**Cukup**
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86,20	86,20	92,55	107,37	107,37	**Sangat Baik**
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94,60	94,60	85,95	90,85	90,85	**Cukup**
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,50	83,50	82,35	98,63	98,63	**Cukup**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK
SEPTEMBER TAHUN 2024

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2024 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan menggunakan koma dan tanpa satuan%	Realisasi s.d bulan			Kriteria
						September			
					September	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT	5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	94	94,00	96,25	102,39	102,39	**Sangat Baik**
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja UPT	87	-	-	-	-	**Penilaian Akhir Tahun**
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	97,20	-	-	-	-	**Penilaian Akhir Tahun**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK
SEPTEMBER TAHUN 2024

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2024 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan menggunakan koma dan tanpa satuan%	Realisasi s.d bulan			Kriteria
						September			
					September	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT	8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	78	-	-	-	-	**Penilaian Akhir Tahun**
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT	9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91,25	-	-	-	-	**Penilaian Akhir Tahun**
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100,00	100	100,00	100,00	**Baik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK
SEPTEMBER TAHUN 2024

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2024 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan menggunakan koma dan tanpa satuan%	Realisasi s.d bulan			Kriteria
						September			
					September	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80,80	80,80	88,51	109,54	109,54	**Sangat Baik**
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100,00	100,00	100,00	100,00	**Baik**
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60,00	63,46	105,77	105,77	**Sangat Baik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK
SEPTEMBER TAHUN 2024

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2024 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan menggunakan koma dan tanpa satuan%	Realisasi s.d bulan			Kriteria
						September			
					September	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	85	85,00	90,85	106,88	106,88	**Sangat Baik**
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	15	Indeks Pelayanan Publik	4,70	-	-	-	-	**Penilaian Akhir Tahun**
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	83	85,80	89,23	104,00	89,23	**Sangat Baik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK
SEPTEMBER TAHUN 2024

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2024 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan menggunakan koma dan tanpa satuan%	Realisasi s.d bulan			Kriteria
						September			
					September	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	17	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan	95	75,00	97,25	129,67	102,37	**Tidak Dapat Disimpulkan**
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	18	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,30	95,30	96,00	100,73	100,73	**Sangat Baik**
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	19	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	106	75,00	75,00	100,00	75,00	**Baik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK
SEPTEMBER TAHUN 2024

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2024 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan menggunakan koma dan tanpa satuan%	Realisasi s.d bulan			Kriteria
						September			
					September	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	20	Jumlah desa pangan aman	32	67,00	67,00	100,00	67,00	Baik
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	21	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	13	75,00	78,30	104,40	78,30	Sangat Baik
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	22	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	80,00	90,62	113,28	90,62	Sangat Baik
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	23	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	79,00	84,10	106,46	84,10	Sangat Baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK
SEPTEMBER TAHUN 2024

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2024 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan menggunakan koma dan tanpa satuan%	Realisasi s.d bulan			Kriteria
						September			
					September	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	24	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	94	76,00	69,61	91,59	74,05	**Cukup**
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	25	Indeks RB UPT	87,90	-	-	-	-	**Penilaian Akhir Tahun**
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	26	Nilai AKIP UPT	83,33	-	-	-	-	**Penilaian Akhir Tahun**
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	27	Nilai Pengelolaan Kearsipan	94,47	-				**Penilaian Akhir Tahun**
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	28	Indeks Profesionalitas ASN UPT	90,59	-	-	-	-	**Penilaian Akhir Tahun**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK
SEPTEMBER TAHUN 2024

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2024 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan menggunakan koma dan tanpa satuan%	Realisasi s.d bulan			Kriteria
						September			
					September	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	29	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	87,23	-	-	-	-	**Penilaian Akhir Tahun**
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	30	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3	3,00	3,0000	100,00	100,00	**Baik**
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	31	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,11	-	-	-	-	**Akhir Tahun**
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	32	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	83,33	-	-	-	-	**Penilaian Akhir Tahun**
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	33	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	58	-	-	-	-	**Penilaian Akhir Tahun**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK
SEPTEMBER TAHUN 2024

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2024 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan menggunakan koma dan tanpa satuan%	Realisasi s.d bulan			Kriteria
						September			
					September	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	34	Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	60	-	-	-	-	Penilaian Akhir Tahun
				NPSS	100,61 (Istimewa)				

Pontianak, 04 Oktober 2024

Kepala Balai Besar POM di Pontianak

Fauzi Ferdiansyah, S.Si., Apt

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA

NO	Indikator	Target	Realiasasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/Justifikasi
						Selesai*	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
Triwulan IV 2023											
1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan				Memperluas akses informasi dan alat khusus intelijen	Sudah dilakukan pengadaan aplikasi yang menggunakan metode OSINT pada bulan Januari 2024 (TW I 2024)	Pengadaan aplikasi yang menunjang kegiatan intelijen yang menggunakan OSINT	TW II 2024	Sulitnya akses informasi terkait intelijen dalam profilling.	Kegiatan profilling dapat mendukung dan mempermudah kegiatan intelijen	
						Menerima alat komunikasi handy talky BMN dari Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	Pengadaan alat khusus intelijen berupa alat komunikasi *handy talky* dan registrasi akun penggunaan frekuensi dari Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak	TW III 2024	Hambatan komunikasi pada kegiatan intelijen antarpersonil	Komunikasi pada saat melakukan kegiatan intelijen lebih mudah	BBPOM di Pontianak akan mendapatkan alat komunikasi handy talky dari Direktorat Intelijen Kedeputian Penindakan Badan POM. Proses sedang pengajuan BAST Transfer BMN dari Satker Deputi Bidang Penindakan kepada Satker BBPOM di Pontianak (9 Juli 2024)
2	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu				Melibatkan partisipasi aktif anggota SAKA POM dalam pelaksanaan setiap program/kegiatan KIE.		Berkolaborasi dengan Pramuka dengan melaksanakan kegiatan SAKA POM melalui kegiatan Krida Informasi dan Komunikasi.	TW IV 2024	Informasi Obat dan Makanan belum menjangkau seluruh segmen generasi muda.		
3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik				Meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap pemenuhan persyaratan CPPOB, CDOB, CPOTB Bertahap, dan Surat Keterangan Ekspor Obat dan Makanan.		Mengikutsertakan pelaku usaha dalam program AGI JAKK	TW IV 2024	Terdapat pelaku usaha yang belum memahami pemenuhan persyaratan secara komprehensif		
4	Indeks Pelayanan Publik				Memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana yang sesuai standar pelayanan publik dan kebutuhan pelanggan kelompok rentan.		Mengadakan fasilitas tambahan untuk kelompok rentan	TW IV 2024	Sarana dan prasarana untuk kelompok rentan, terutama tuna netra belum memadai		
5	Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium				Melakukan koordinasi dengan UPT lain dalam region yang sama dalam pengadaan sampel untuk peningkatan ruang lingkup.	Melakukan koordinasi dengan Loka POM Balikpapan untuk pengadaan sampel ruang lingkup obat	Koordinasi dengan UPT lain dalam region yang sama untuk pengadaan sampel obat dengan zat aktif dan bentuk sediaan tertentu	TW I 2024	parameter ruang lingkup pengujian obat ada yang belum dapat dilakukan karena tidak tersedia sampel dengan zat aktif dan bentuk sediaan tertentu	Telah berkoordinasi dengan Loka POM Balikpapan untuk pengadaan sampel ruang lingkup obat	
6					Melakukan pelatihan internal dengan metode kepenyeliaan untuk meningkatkan kompetensi personil laboratorium		Melakukan pelatihan kepenyeliaan untuk personil	TW I - TW IV 2024	Masih terdapat gap antara kondisi eksisting dalam pemenuhan standar kompetensi laboratorium		Telah dilakukan pelatihan kepenyeliaan untuk personil Ratih Anggoroputri, Very Ega Efrika, Famella Yustisia, Putri Keumala Allisha.
7	Persentase pangan fortifikasi yang Memenuhi Syarat				Melakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait pangan fortifikasi	Melaksanakan advokasi kepada lintas sektor terkait pengawasan pangan fortifikasi bersama dengan Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Melakukan koordinasi ke ditwas produksi pangan olahan terkait hasil pengawasan pangan fortifikasi	TW II 2024	Masih banyaknya pangan fortifikasi yang tidak memenuhi syarat yang produsennya berada di luar wilayah Kalimantan Barat	Meningkatnya persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA

NO	Indikator	Target	Realiasasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/Justifikasi
						Selesai*	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
Triwulan IV 2023											
8	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan				Mendorong komitmen lintas sektor dalam mendukung pemenuhan persyaratan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota.	Telah dilakukan pengawalan dan pendampingan terhadap IFK Ketapang dan IFK Singkawang dalam rangka pemenuhan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) pada TW I 2024.	Pengawalan dan pendampingan pada Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota dalam rangka pemenuhan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB).	TW IV 2024	Belum ada Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang mendapatkan surat keterangan pemenuhan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)	Sudah ada IFK yang berproses perbaikan infrastruktur dan pemenuhan dokumen SOP Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)	Telah dilakukan pengawalan dan pendampingan terhadap IFK Ketapang dan IFK Singkawang dalam rangka pemenuhan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) pada TW I 2024. IFK Ketapang sedang berproses dalam perbaikan infrastruktur (renovasi gedung). IFK Singkawang sedang berproses dalam pemenuhan dokumen SOP. Telah dilakukan audit sertifikasi CDOB terhadap IFK Ketapang dan IFK Singkawang pada TW III 2024 dan masih dalam proses perbaikan (CAPA).
9	Indeks RB UPT				Menumbuhkan motivasi dan semangat seluruh pegawai dalam meraih predikat WBBM	Telah dilaksanakan bimtek dan pendampingan dengan BPKP (April) dan Hukor BPOM (Juli)	Mengadakan bimtek dan pendampingan dengan narasumber dari Inspektorat Badan POM dan BPKP Kalimantan Barat	TW IV 2024	Penurunan motivasi dan semangat seluruh pegawai dalam meraih predikat WBBM	Seluruh pegawai berperan aktif dan termotivasi dalam kegiatan internal BPOM	
Triwulan I 2024											
1	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	80,8	65,36	80,89%	Meningkatkan respon tindak lanjut hasil inspeksi oleh pelaku usaha.		Melaksanakan desk CAPA untuk membantu pelaku usaha dalam melakukan dan melaporkan tindak lanjut hasil inspeksi	2024	Masih rendahnya jumlah sarana yang melaporkan CAPA		
2					Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan lintas sektor dan pelaku usaha terkait upaya tindak lanjut hasil inspeksi secara formal dan informal.	Telah dilaksanakan koordinasi dan komunikasi kepada Dinas Kesehatan Kab/Kota terkait pembinaan sarana produks IRTP.	Melaksanakan advokasi kepada Dinas Kesehatan Kab/Kota terkait pembinaan sarana produksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	2024	Kurangnya respon oleh pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan sarana produksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	Pemerintah daerah melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan sarana produksi IRTP	
3	Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	60	66,67	111,12%	Meningkatkan pengetahuan pelaku usaha terhadap Cara Produksi yang Baik.	Telah dilakukan Bimtek Cara Produksi yang Baik kepada sarana produksi Pangan, Obat Bahan Alam dan Kosmetik.	Melakukan Bimtek Cara Produksi yang Baik kepada sarana produksi Pangan, Obat Bahan Alam dan Kosmetik.	2024	Kurangnya konsistensi penerapan Cara Produksi yang Baik oleh sarana produksi.	Meningkatnya pengetahuan pelaku usaha terhadap Cara Produksi yang Baik.	
4		60	66,67	111,12%	Meningkatkan kepatuhan sarana produksi AMDK dalam memenuhi persyaratan pengujian mikrobiologi	Sudah dilakukan permintaan laporan pelaksanaan pengujian mikrobiologi kepada 17 sarana produksi AMDK.	Melakukan monitoring pelaporan pelaksanaan pengujian mikrobiologi pada sarana produksi AMDK	2024	Pengujian mikrobiologi di sarana produksi AMDK belum dilakukan secara rutin.	52% sarana produksi AMDK telah melakukan pengujian mikrobiologi sesuai ketentuan.	
5	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	30,5	30,83	101,08%	Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor terkait pendampingan UMKM	Telah dilakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan lintas sektor terkait sinergi dan sinkronisasi data UMKM yang menjadi binaan	Sinergi dalam data UMKM yang akan didampingi.	TW II 2024	Belum ada sinkronisasi data antara instansi yang memiliki binaan UMKM	Data UMKM dari lintas sektor yang menjadi binaan telah tersinergi untuk menjadi tambahan target pendampingan	
6	Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100%	Meningkatkan pemahaman pihak ketiga terkait penggunaan aplikasi layanan pengujian pihak ketiga	elah dilakukan coaching clinic ke pelanggan sampel pihak ketiga pada April 2024.	Sosialiasi penggunaan aplikasi layanan pengujian pihak ketiga	2024	Pihak ketiga belum memahami terkait penggunaan aplikasi pengujian pihak ketiga	Pihak ketiga telah memahami dan dapat menggunakan aplikasi pengujian pihak ketiga	

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA

NO	Indikator	Target	Realiasasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/Justifikasi
						Selesai*	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
Triwulan IV 2023											
7	Presentase Obat yang Memenuhi Syarat	94,5	92,81	98,21%	Melakukan koordinasi dengan Direktorat Pengawasan Kosmetik terkait sampel Sheet Mask yang TMS metanol	Sudah dilakukan koordinasi dengan direktur pengawasan kosmetik dan telah dilakukan tindak lanjut peringatan kepada pelaku usaha.	Menyampaikan hasil uji Sheet Mask TMS metanol untuk dapat ditindaklanjuti	TW II 2024	Ditemukan kosmetik produk masker lembaran yang TMS uji Metanol dalam jumlah yang cukup banyak	Telah dilakukan tindak lanjut peringatan kepada pelaku usaha untuk selalu menerapkan CPKB dan penarikan produk.	
8	Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	94,6	71,11	75,17%	Meningkatkan pemahaman petugas evaluator penandaan	Telah dilakukan refreshment evaluasi penandaan kosmetik kepada evaluator pada bulan Juni 2024	Melakukan refreshment evaluasi penandaan kosmetik	TW II 2024	Terdapat perbedaan penilaian penandaan evaluator Balai dan evaluator pusat	Meningkatnya kesesuaian hasil evaluasi penandaan antara evaluator Balai dengan evaluator pusat	
9		94,6	71,11	75,17%	Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha kosmetik	Telah dilakukan bimtek CPKB kepada sarana produksi kosmetik	Melakukan bimbingan teknis terkait CPKB	TW II 2024	Kurangnya pemahaman pelaku usaha kosmetik terkait CPKB	Meningkatnya pemahaman pelaku usaha kosmetik terkait CPKB	
10	Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	83,5	0	0%	Monitoring dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pengujian di laboratorium		Melakukan monitoring dan evaluasi pengujian sampel berdasarkan metode sampling	2024	Tidak ada sampel targeted yang selesai diuji pada TW I 2024		Sampling dan pengujian sampel makanan targeted telah dilakukan sesuai target
11	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	38	43,93	115,61%	Melaksanakan pemeliharaan alat laboratorium		Melakukan perbaikan instrumen KCKT	TW II 2024	Terdapat 2 KCKT yang rusak		Proses pengadaan suku cadang belum selesai dilaksanakan sehingga masih dijadwalkan kembali di TW IV
12		38	43,93	115,61%	Melaksanakan kalibrasi alat laboratorium	Telah dilaksanakan kalibrasi alat baik secara internal maupun eksternal	Melaksanakan kalibrasi alat baik secara internal maupun eksternal	TW III 2024	Status kalibrasi berakhir di Juli 2024	Semua alat sudah terkallibrasi	Sebagian alat laboratorium sudah dikalibrasi.
13	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	55	60,49	109,98%	Proses sampling di awal bulan		Laboratorium melakukan monitoring dan evaluasi masuknya sampel di laboratorium dan pelaksanaan pengujian	setiap bulan	Sampel masuk ke laboratorium setelah minggu ke-2		Sampel diterima di laboratorium maksimal tanggal 15 setiap bulannya
		55	60,49	109,98%	Sinkronisasi pengujian sampel kimia dan mikrobiologi		laboratorium melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan pengujian sampel yang sesuai timeline	setiap bulan	Pengujian sampel kimia dan mikrobiologi dilakukan sendiri sendiri		Sinkronisasi pelaksanaan pengujian sampel kimia dan mikrobiologi dilakukan sesuai berdasarkan sistem First In First Out.
14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	18	18,25	101,39%	Melakukan penggalangan kepada pemangku kepentingan dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan.	Advokasi kegiatan penyidikan di bidang Obat dan Makanan yang dilakukan oleh PPNS BBPOM di Pontianak,tanggal 25 April 2024, dengan mengundang Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan Badan POM, Loka POM di Kabupaten Sanggau, dan Loka POM di Kabupaten Sambas	Mengadakan Focus Group Discussion (FGD) tentang Penegakan hukum terhadap Kejahatan Obat dan Makanan	TW II 2024	Masih terdapat perbedaan persepsi dan penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan belum	Kesepahaman antara penyidik dan jaksa penuntut dalam penerapan pasal yang disangkakan pada penyidikan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan	
Triwulan II 2024											
1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	46,00	48,14	104,64	Melakukan penggalangan dalam rangka pencegahan kejahatan Obat dan Makanan.		Melakukan penggalangan dengan mengundang lintas sektor pada kegiatan pemusnahan barang temuan Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan hasil operasi Penindakan BBPOM di Pontianak terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan	TW IV 2024	Belum ada publikasi terhadap hasil penegakan hukum yang dilakukan oleh BBPOM di Pontianak sepanjang tahun 2024		

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA

NO	Indikator	Target	Realiasasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/Justifikasi
						Selesai*	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
Triwulan IV 2023											
2	Keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	Meningkatkan kompetensi seluruh tim kerja pengujian terkait pengujian sampel NPP	Telah dilaksanakn Pelatihan Pengujian Sampel NPP (Identifikasi MDMA, Identifikasi Metamfetamina, dan Identifikasi Ganja) kepada seluruh personil tim kerja pengujian	Melaksanakan pelatihan tentang pengujian sampel NPP (Identifikasi MDMA, Identifikasi Metamfetamina, dan Identifikasi Ganja)	TW III 2024	Kurangnya jumlah personil yang berkompeten untuk melakukan pengujian sampel NPP	seluruh personil tim kerja pengujian dapat mmelakukan uji sampel NAPPZA (29 orang)	
3	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	94,5	93,17	98,59	Melakukan koordinasi dengan Kedeputian I dan II terkait hasil uji dan penandaan obat, obat bahan alam, dan kosmetika	Telah dilakukan penyampaian hasil uji dan penandaan obat, obat bahan alam, dan kosmetika kepada kedeputian terkait	Menyampaikan hasil uji untuk dapat ditindaklanjuti	TW III 2024	Terdapat hasil uji maupun penandaan obat, obat bahan alam, dan kosmetika yang tidak memenuhi syarat	Terdapat hasil uji maupun penandaan obat, obat bahan alam, dan kosmetika yang tidak memenuhi syarat	
4					Sosialisasi perubahan kategorisasi temuan pelanggaran penandaan dan iklan kosmetika kepada petugas.	Telah dilakukan sosialisasi kategorisasi temuan pelanggaran penandaan dan iklan kosmetika kepada petugas.	Menyampaikan update kategorisasi penandaan dan iklan kosmetika terbaru.	TW III 2024	Belum terpaparnya petugas terhadap perubahan kategorisasi temuan pelanggaran penandaan dan iklan kosmetika.	Petugas melakukan evaluasi penandaan dan iklan sesuai kategorisasi yang baru.	
5	Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan yang Dilaksanakan	94,6	86,90	91,86	Melakukan koordinasi dengan Kedeputian I dan II terkait hasil uji dan penandaan obat, obat bahan alam, dan kosmetika	Telah dilakukan pelaporan dan pembahasan hasil uji TMS bersama ditwaskos, PPPOMN dan BPKOM	Menyampaikan hasil uji untuk dapat ditindaklanjuti	TW III 2024	Terdapat hasil uji maupun penandaan obat, obat bahan alam, dan kosmetika yang tidak memenuhi syarat	Telah dilakukan penelusuran terhadap hasil uji TMS dengan pembahasan hasil uji TMS bersama ditwaskos, PPPOMN dan BPKOM	
6					Sosialisasi perubahan kategorisasi temuan pelanggaran penandaan dan iklan kosmetika kepada petugas.	Telah dilakukan sosialisasi pelanggaran penandaan iklan kosmetika	Menyampaikan update kategorisasi penandaan dan iklan kosmetika terbaru.	TW III 2024	Belum terpaparnya petugas terhadap perubahan kategorisasi temuan pelanggaran penandaan dan iklan kosmetika.	Petugas melakukan evaluasi penandaan dan iklan sesuai kategorisasi yang baru.	
Triwulan III 2024											
1	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	94,50	92,87	98,28	Melakukan koordinasi dengan Kedeputian II terkait hasil uji dan penandaan obat bahan alam, dan kosmetika		Menyampaikan rekap hasil uji dengan penekanan kepada hasil evaluasi penandaan kepada Deputi II, dengan tembusan, Ditwas Kosmetik dan OBA SK untuk dapat ditindaklanjuti berupa pembinaan/peningkatan pemahanan terhadap sarana produksi	TW IV 2024	Terdapat hasil uji maupun penandaan obat, obat bahan alam, dan kosmetika yang tidak memenuhi syarat		
2	Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	94,60	85,95	90,85	Melakukan refreshment alat laboratorium		Menyampaikan rekomendasi pengadaan alat laboratorium berupa microwave digester ke PPPOMN	TW I 2025	Alat laboratorium microwave digester tidak bekerja dengan baik		
3					Meningkatkan efektivitas tindak lanjut hasil evaluasi penandaan sampel.		Melakukan koordinasi ke Kedeputian II terkait tindak lanjut hasil penandaan sampel yang sarana produksinya berada di luar catchment area BBPOM di Pontianak.	TW IV 2024	Banyaknya sampel obat bahan alam dan kosmetik yang Tidak Memenuhi Ketentuan penandaan yang sarana produksinya berada di luar catchment area BBPOM di Pontianak.		
	Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	83,5	82,35	98,63	Meningkatkan komitmen sekolah dan Kader Keamanan Pangan Sekolah dalam mengawal keamanan dan mutu PJAS.		1. Menyampaikan hasil pengujian PJAS kepada lintas sektor 2. Melakukan komunikasi secara intensif kepada pihak sekolah maupun kader keamanan pangan sekolah	TW IV 2024	Kader Keamanan Pangan Sekolah belum konsisten mengawal keamanan dan mutu PJAS		
					Meningkatkan awareness lintas sektor terkait pengawasan depot AMIU		Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait pengawasan depot AMIU	TW IV 2024	Lintas sektor tidak melakukan pengawasan terhadap depot AMIU		
	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	76,00	69,61	91,59	Konsultasi dan koordinasi dengan CJS dan DIrektorat Penyidikan Obat dan Makanan Badan POM		Melaksanakan gelar perkara dan ekspose dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat	TW IV 2024	Penyidikan perkara di bidang Kesehatan mengalami hambatan		

CAPAIAN RAPK TW III
LOKA POM DI KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	TARGET BULANAN	REALISASI S.D BULAN SEPTEMBER			CAPAIAN TERHADAP TARGET BULAN N	CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN N
						PEMBILANG	PENYEBUT	REALISASI		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91	91,00	62	64	96,88	106,46	106,46
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	83	83,00	20	23	86,96	104,77	104,77
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	85,00	25	27	92,59	108,93	108,93
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70,9	70,90	9	10	90,00	126,94	126,94
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	80	80,00	4	5	80,00	100,00	100,00
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95	95,00	32	32	100,00	105,26	105,26
		7	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70	70,00	190,625	2	95,31	136,16	136,16
		8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		9	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60,00	6	10	60,00	100,00	100,00
		10	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	85	85,00	94	99	94,95	111,71	111,71
		11	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	60	60,00	60	60	100,00	166,67	100,00
		12	Persentase Keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	13	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,4	90,40	-	-	96,71	106,98	106,98
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	14	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	40,00	113	133	42,48	106,20	84,96
		15	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	40,00	45	55	40,91	102,27	81,82
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	16	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	60	55,00	85	55	154,55	280,99	257,58
6	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	17	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	77		-	-	86,21	-	111,96
7	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	18	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT	100	75,00	4	4	100	-	-
		19	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	75,00	26	35	74,29	-	-
		20	Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	62,00	9	14	64,29	103,687	64,286
8	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	21	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	95	92,00	-		92,000	100,00	96,84

Sambas, 30 September 2024
Kepala Loka POM di Kabupaten Sambas,

AGUS WAHYUDI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN